



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

6 Upaya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
8. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
10. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
12. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
13. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

14. Formulir . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

14. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
15. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
19. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
20. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
21. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan uji kelayakan.
22. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan
23. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.

24. Pelaku . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

24. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
25. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
26. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
27. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
28. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
29. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
30. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
31. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
32. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.

33. Daerah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

33. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
34. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
35. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
36. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
37. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
39. Mutu Air Sasaran adalah Mutu Air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.
40. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
41. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

42. Udara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

42. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
43. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Udara.
45. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
46. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
47. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
48. Sumber Pencemar Udara adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Udara Ambien.
49. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
50. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditentang keberadaannya dalam Udara Ambien.
51. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.

52. Beban . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

52. Beban Emisi adalah jumlah Pencemar Udara yang dibuang oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke Udara Ambien.
53. Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.
54. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Laut.
55. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
56. Air Laut adalah air yang berasal dari Laut atau samudera yang memiliki salinitas 0,5 sampai dengan 30 *practical salinity unit* (psu) atau lebih dari 30 psu.
57. Mutu Laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.
59. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
60. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Laut tidak sesuai lagi dengan Baku Mutu Air Laut.

61. Kerusakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

61. Kerusakan Laut adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Laut yang melampaui kriteria baku kerusakan yang telah ditetapkan.
62. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran Laut dan/atau Kerusakan Laut.
63. Status Mutu Laut adalah tingkatan Mutu Laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan Baku Mutu Air Laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem Laut.
64. Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.
65. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
66. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang, daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif.
67. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
68. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
69. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

70. Limbah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

70. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
71. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.
72. Uji Toksikologi *Lethal Dose-50* yang selanjutnya disebut Uji Toksikologi LD₅₀ adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) respon kematian pada populasi hewan uji.
73. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
74. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
75. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3.
76. Ekspor Limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia.
77. Notifikasi Ekspor Limbah B3 adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan perpindahan lintas batas Limbah B3.
78. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
79. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.

80. Pengurangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

80. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
81. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
82. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
83. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
84. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
85. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
86. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
87. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
88. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
89. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.
90. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
91. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

92. Sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

92. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
93. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
94. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
95. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
96. Pejabat Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah.
97. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
98. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

99. Sanksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

99. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
100. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
101. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
102. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
103. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. Persetujuan Lingkungan;
- b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
- d. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;
- e. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;

f. Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- f. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah nonB3;
- g. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
- h. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- i. pembinaan dan Pengawasan; dan
- j. pengenaan Sanksi Administratif.

BAB II PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

(6) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Pasal 4

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

Pasal 5

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
 - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.
- (5) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
- (6) Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.
- (7) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;

b. jenis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
- c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Pasal 7

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Pasal 8

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

e. proses . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Menteri melakukan evaluasi terhadap jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 10

- (1) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. program . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- c. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan;
 - e. merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;
 - f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
 - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
 - h. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;
 - i. dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha; dan/atau
 - j. rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung, yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.
- (2) Kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diselenggarakan dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial.

(3) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti dengan Usaha dan/atau Kegiatan pendukung yang skala/besarannya wajib Amdal;
 - b. penelitian dan pengembangan nonkomersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - c. kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian kawasan lindung;
 - d. kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;
 - e. kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dan huruf j wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g wajib memiliki RKL-RPL rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) RKL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (3) RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku Usaha di dalam kawasan dan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan oleh pengelola kawasan dan menjadi prasyarat Perizinan Berusaha Pelaku Usaha di dalam kawasan.
- (4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h dan huruf i tidak memerlukan dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 12

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. tidak wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a,dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal oleh Menteri.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri oleh:
 - a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian;
 - b. gubernur;
 - c. bupati/wali kota; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. identitas pengusul,
 - b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
 - c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - d. analisis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- d. analisis Dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup, dan alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam 1 (satu) dokumen pengajuan penetapan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

Pasal 13

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;
 - b. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. tipologi ekosistem setempat yang diperkirakan memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan
 - d. teknologi pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:
 - a. usulan dapat diterima, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, kepada Menteri; atau

b. usulan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- b. usulan tidak dapat diterima, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, kepada Menteri.

Pasal 14

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk:

- a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal; atau
- b. menolak usulan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal.

Pasal 15

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 16

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal oleh Menteri.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri, oleh:
 - a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian;
 - b. gubernur;
 - c. bupati . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- c. bupati/wali kota; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
- a. identitas pengusul;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
 - c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - d. analisis dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup, dan alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. Dampak Lingkungan Hidup dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat ditanggulangi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. berdasarkan pertimbangan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan Dampak Penting.

(4) Dalam . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- (4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:
- a. usulan dapat diterima, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, kepada Menteri; atau
 - b. usulan tidak dapat diterima, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, kepada Menteri.

Pasal 18

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk:

- a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal; atau
- b. menolak usulan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.

Pasal 19

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi tidak wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Pasal 20

- (1) Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri.
- (2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan dari instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penetapan penapisan yang disampaikan oleh instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memuat:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan
 - b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKL-UPL, atau SPPL.
- (4) Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal

Pasal 21

- (1) Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Kesesuaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 22

- (1) Dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, organisasi perangkat daerah provinsi, atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, organisasi perangkat daerah provinsi, atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota.

(4) Pendekatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pengelola kawasan selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha di dalam kawasan, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang telah mendapatkan penetapan kawasan dan pengelola kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendekatan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Amdal yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha.

Pasal 23

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam penyusunan Amdal dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
- (2) Penyusunan Amdal wajib dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Hasil penyusunan Amdal yang disusun pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 24

- (1) Aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun Amdal.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- (2) Dalam hal instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Pasal 25

Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut:

- a. hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan
- d. hasil pengumuman dan konsultasi publik.

Pasal 26

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:

- a. Formulir Kerangka Acuan;
- b. Andai; dan
- c. RKL-RPL.

Pasal 27

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;

c. penyusunan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- c. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan
 - d. penilaian Andal dan RKL-RPL.
- (2) Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian uji kelayakan Amdal.

Pasal 28

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung.
- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara konsultasi publik.
- (7) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 29 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Pasal 29

- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyampaikan informasi secara ringkas, benar, dan tepat mengenai:
 - a. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
 - f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat; dan
 - g. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.

(2) Informasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- (2) Informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (3) Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
- (4) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. media massa; dan/atau
 - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Selain media yang wajib digunakan untuk melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menggunakan media lain untuk melakukan pengumuman, berupa:
 - a. media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;
 - b. media elektronik melalui televisi, laman, jejaring sosial, pesan elektronik, dan/atau radio;
 - c. papan pengumuman di instansi Lingkungan Hidup dan instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan di tingkat pusat, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota; dan
 - d. media lain yang dapat digunakan.

Pasal 31

- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a.

(2) Saran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- (2) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terkait pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat wajib mencantumkan identitas pribadi yang jelas sesuai dengan dokumen kependudukan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi/tapak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. nilai-nilai lokal yang berpotensi akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan/atau
 - c. aspirasi masyarakat, keinginan, dan harapan terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Berdasarkan saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat.
- (7) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 32

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b mencakup:

a. kelompok . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- a. kelompok masyarakat rentan (*vulnerable group*);
- b. masyarakat adat (*indigenous people*); dan/atau
- c. kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 33

- (1) Sebelum pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan:
 - a. berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik; dan
 - b. mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik.
- (2) Dalam undangan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan informasi mengenai:
 - a. tujuan konsultasi publik;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan konsultasi publik;
 - c. bentuk, cara, dan metode konsultasi publik yang akan dilakukan;
 - d. tempat dimana masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan; dan
 - e. lingkup saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Bentuk, cara, dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan mencakup:
 - a. lokakarya;
 - b. seminar,
 - c. *focus group discussion*;
 - d. temu warga;
 - e. forum dengar pendapat;

f. dialog . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- f. dialog interaktif; dan/atau
 - g. bentuk, cara, dan metode lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara 2 (dua) arah.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai bentuk, cara, dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang secara efektif dan efisien dapat menjaring saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat secara optimal.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan konsultasi publik, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan informasi paling sedikit terkait:
- a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meliputi penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas Udara Ambien, Kerusakan Lingkungan, keresahan masyarakat, gangguan lalu lintas, gangguan kesehatan masyarakat, kesempatan kerja, dan peluang berusaha; dan
 - c. komponen lingkungan yang akan terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat yang terkena dampak langsung berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Saran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 35

- (1) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a disampaikan juga oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pelibatan masyarakat dengan menempatkan pengumuman yang disampaikan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada masyarakat pada sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup bersamaan dengan pengumuman yang dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. masyarakat berkepentingan lainnya.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman dipublikasikan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (6) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyaring saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memilah masukan yang relevan.

(7) Tim . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- (7) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk digunakan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 36

- (1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formulir pelingkupan; dan
 - b. formulir metode studi Andal.
- (3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, dalam menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri.
- (4) Menteri memasukkan Formulir Kerangka Acuan spesifik yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (5) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 37

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi Formulir Kerangka Acuan spesifik yang tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

(2) Dalam ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

- (2) Dalam hal Formulir Kerangka Acuan spesifik belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian Formulir Kerangka Acuan mengacu pada format Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).

Pasal 38

- (1) Formulir Kerangka Acuan yang telah diisi dan diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diperiksa oleh:
 - a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat;
 - b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau
 - c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota.
- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam melakukan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Formulir Kerangka Acuan diterima dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara lengkap.
- (4) Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang memuat informasi paling sedikit:
 - a. Dampak Penting hipotetik,
 - b. batas wilayah studi dan batas waktu kajian;
 - c. metode . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- c. metode studi;
 - d. penetapan kategori Amdal; dan
 - e. waktu penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (5) Tata laksana pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 39

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen Andal berdasarkan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
- (2) Dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta alternatifnya;
 - c. deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup;
 - d. hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;
 - e. penentuan Dampak Penting hipotetik yang dikaji, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian;
 - f. prakiraan Dampak Penting dan penentuan sifat penting dampak;
 - g. evaluasi secara holistik terhadap Dampak Lingkungan Hidup;
 - h. daftar pustaka; dan
 - i. lampiran.
- (3) Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Andal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 40 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Pasal 40

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen RKL-RPL berdasarkan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. matrik RKL;
 - c. matrik RPL;
 - d. persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan terdiri atas pengolahan dan pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah, pembuangan Emisi, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau pengelolaan dampak lalu lintas;
 - e. pernyataan komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (3) Penyusunan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman penyusunan dokumen RKL-RPL yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 41

- (1) Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dibagi berdasarkan kategori Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kategori A;
 - b. kategori B; atau
 - c. kategori C.

(3) Kategori . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup;
 - c. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - d. kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Penetapan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 42

- (1) Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu:
 - a. kategori A paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b. kategori B paling lama 120 (seratus dua puluh) hari; dan
 - c. kategori C paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Dalam hal penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL bersifat sangat kompleks, jangka waktu penyusunan dapat dilakukan lebih lama dari jangka waktu kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penambahan waktu penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 43 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

Pasal 43

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 44

- (1) Dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan penilaian oleh:
 - a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat;
 - b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau
 - c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penilaian administrasi; dan
 - b. penilaian substansi.
- (3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;

b. persetujuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Persetujuan Teknis;
 - d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;
 - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; dan
 - f. kesesuaian sistematika dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- (4) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. uji tahap proyek;
 - b. uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL; dan
 - c. Persetujuan Teknis.
- (5) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat Dampak Lingkungan Hidup yang tidak dapat dikelola dan harus dilakukan perubahan Persetujuan Teknis, harus mendapatkan persetujuan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau organisasi perangkat daerah yang berwenang.

Pasal 45

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup secara tatap muka langsung dan/atau dalam jaringan.
- (2) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan pihak:

a. masyarakat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- a. masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. instansi sektor penerbit persetujuan awal dan Persetujuan Teknis;
 - d. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - e. masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat berkepentingan lainnya yang telah menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Formulir Kerangka Acuan.
- (4) Dalam penilaian substansi, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam kondisi tidak diperoleh saran, pendapat, dan tanggapan.
- (5) Hasil penilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup disusun dalam berita acara rapat yang memuat informasi:
- a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau
 - b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.
- (6) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.
- (7) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 46 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Pasal 46

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7).
- (2) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi perbaikan.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.

Pasal 47

- (1) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) dan Pasal 46 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang;
 - b. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;

f. kemampuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- f. kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
 - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - h. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 - 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
 - i. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.
- (2) Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

(4) Rekomendasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- (4) Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa rekomendasi kelayakan bagi sebagian rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 48

- (1) Jangka waktu penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47, dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap dalam penilaian administrasi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam penilaian substansi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 49

- (1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan:
 - a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
 - b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
- (2) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.
- (3) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar ditetapkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, meliputi:
 - 1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 4. alamat kantor; dan
 - 5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang disetujui untuk dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;
 - d. Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:
 - 1. standar teknis baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - 2. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas; dan
 - 3. sistem manajemen lingkungan.
 - e. persyaratan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- e. persyaratan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
- f. kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang terdiri atas:
 - 1. memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen RKL-RPL;
 - 2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - 4. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
 - 6. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - 7. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 8. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - 9. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. hal-hal lain, yang meliputi:

1. ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

1. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif;
 2. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan;
 3. ketentuan masa berlaku Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa keputusan kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud; dan
 4. tanggal penetapan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (7) Surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dasar pertimbangan ketidaklayakan Lingkungan Hidup;
 - c. penetapan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
 - d. tanggal penetapan keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 50

- (1) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya diumumkan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup atau cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. media massa; dan/atau
 - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Pengumuman . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 51

Tata laksana penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, penyampaian hasil uji kelayakan, dan penetapan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Pemeriksaan

Formulir UKL-UPL

Pasal 52

- (1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Formulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 53 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

Pasal 53

- (1) Penyusunan Formulir UKL-UPL dimulai dengan penyediaan data dan informasi berupa:
 - a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - b. Persetujuan Teknis.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, dapat dimuat dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL.
- (3) Pendekatan penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal instansi Lingkungan Hidup Pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL bagi instansinya masing-masing.

Pasal 55

- (1) Formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL menyusun Formulir UKL-UPL standar spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- (3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL, dalam menyusun Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Menteri.
- (4) Menteri memasukkan Formulir UKL-UPL standar spesifik yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (5) Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 56

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi Formulir UKL-UPL standar spesifik yang tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4).
- (2) Dalam hal Formulir UKL-UPL standar spesifik belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian Formulir UKL-UPL standar mengacu pada format Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5).
- (3) Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 57 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

Pasal 57

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada:
 - a. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;
 2. berlokasi di lintas provinsi; dan/atau
 3. berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
 - b. gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 2. berlokasi di lintas daerah kabupaten/kota yang berada dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
 3. berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - c. bupati/wali kota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau
 - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Instansi Pemerintah.
- (3) Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.

(4) Persetujuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (5) Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengumuman melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:
 - a. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
 - b. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
 - c. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko tinggi; dan
 - d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (6) Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 58

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar untuk:
 - a. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a;
 - b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf b;
 - c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau

d. kegiatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

- d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf d.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Persetujuan Teknis; dan
 - d. kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar:
 - a. telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan substansi; atau
 - b. belum lengkap dan benar, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melengkapi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 59

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang merupakan kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur atau bupati/wali kota.

Pasal 60 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

Pasal 60

- (1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf a dilakukan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:
 - a. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
 - b. penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 61

- (1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dilakukan untuk:
 - a. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf b;
 - b. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau
 - c. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf d.
- (2) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri dengan menugaskan pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL; atau

b. gubernur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- b. gubernur atau bupati/wali kota dengan menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan Hidup yang terjadi.
- (4) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (5) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan melibatkan:
 - a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
 - b. instansi penerbit Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas; dan/atau
 - c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (6) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat (5) tidak terdapat perbaikan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat (5) perlu dilakukan perbaikan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dan menyampaikan kembali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.
- (4) Berdasarkan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan Formulir UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (5) Dalam hal:
 - a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau
 - b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan,permohonan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan oleh:

a. pejabat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

- a. pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL yang ditugaskan oleh Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan Menteri;
- b. kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan gubernur; atau
- c. kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan bupati/wali kota.

Pasal 63

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (4), paling sedikit inemuat:

- a. dasar ditetapkannya persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar;
- b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, meliputi:
 - 1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 4. alamat kantor; dan
 - 5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. deskripsi dan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;

d. Persetujuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

- d. Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:
 - 1. standar teknis pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - 2. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas; dan
 - 3. sistem manajemen lingkungan;
- e. persyaratan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi ketentuan dalam Persetujuan Teknis sebelum beroperasinya instalasi dan/atau fasilitas yang terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
- f. kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, antara lain:
 - 1. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
 - 2. memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO diterbitkan;
 - 3. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - 5. melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
 - 6. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Keempatannya; dan
 - 7. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 64 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

Pasal 64

- (1) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (2) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Pengisian SPPL**

Pasal 65

- (1) SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bagi kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah.
- (3) Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 66

- (1) Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

(2) Pengisian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

- (2) Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diisi oleh Instansi Pemerintah melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

**Bagian Kelima
Penyusun Amdal**

Pasal 67

- (1) Penyusunan Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun Amdal yang ditetapkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. perorangan; atau
 - b. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.
- (3) Tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.

(4) Ketua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi ketua tim penyusun Amdal.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang yang wajib memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal dan/atau kualifikasi ketua tim penyusun Amdal.
- (6) Dalam melakukan penyusunan Amdal, tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi di bidangnya masing-masing sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan dan Dampak Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (7) Tim penyusun Amdal yang berasal dari perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk melalui keputusan penanggung jawab kegiatan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6).

Pasal 68

- (1) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) dan ayat (5) diperoleh melalui sistem sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Sistem sertifikasi kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pelatihan kompetensi Amdal dan lembaga sertifikasi kompetensi Amdal.
- (3) Sistem sertifikasi kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. pelatihan penyusunan Amdal;
 - b. uji kompetensi; dan
 - c. penerbitan sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (4) Penerbitan sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas.

a. kualifikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

. 65 .

- a. kualifikasi ketua tim penyusun Amdal; dan
- b. kualifikasi anggota tim penyusun Amdal.

Pasal 69

- (1) Pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kompetensi Amdal.
- (2) Lembaga pelatihan kompetensi Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan akreditasi kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan meliputi:
 - a. identitas lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
 - b. penanggung jawab pelatihan kompetensi penyusun Amdal;
 - c. daftar pengajar tetap dan tidak tetap yang memiliki pengalaman menyusun Amdal paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. menggunakan bahan ajar (kurikulum) Amdal berdasarkan standar kompetensi;
 - e. menyediakan informasi publik mengenai pelaksanaan pelatihan kompetensi penyusun Amdal; dan
 - f. sistem manajemen mutu.
- (3) Menteri memberikan akreditasi kepada lembaga pelatihan kompetensi Amdal yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan lengkap dan benar.
- (4) Lembaga pelatihan kompetensi Amdal yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 70 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

Pasal 70

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b dan penerbitan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).
- (2) Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penetapan kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan meliputi:
 - a. identitas lembaga sertifikasi kompetensi Amdal;
 - b. penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal;
 - c. sistem uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penguji yang memiliki pengalaman paling sedikit 10 (sepuluh) tahun di bidang penyusunan Amdal;
 - e. sistem informasi publik yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi;
 - f. mekanisme penanganan pengaduan dari pengguna jasa dan publik; dan
 - g. sistem manajemen mutu.
- (3) Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 71

- (1) Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal menerbitkan sertifikat kompetensi untuk peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal melakukan evaluasi terhadap pemegang sertifikat kompetensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap mutu Amdal yang disusun.
- (4) Kriteria evaluasi mutu Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 72 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

Pasal 72

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, lembaga sertifikasi kompetensi Amdal melakukan:
 - a. keberlanjutan berlakunya sertifikat kompetensi penyusun Amdal; atau
 - b. pencabutan sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika penyusun Amdal:
 - a. menyalahgunakan sertifikat kompetensi;
 - b. melakukan penjiplakan dalam penyusunan Amdal; dan/atau
 - c. melakukan pemalsuan data dan informasi dalam penyusunan Amdal.
- (3) Penyusun Amdal yang sertifikat kompetensinya telah dicabut, dilarang melakukan penyusunan Amdal.
- (4) Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal melaporkan pencabutan sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Menteri dan menginformasikan kepada publik.

Pasal 73

- (1) Lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b mengajukan permohonan registrasi kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akte pendirian badan hukum;
 - c. penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal;
 - d. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi ketua tim penyusun Amdal;
 - e. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal;

f. memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- f. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal;
 - g. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga ahli sesuai dengan dampak potensial yang diakibatkan oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - h. memiliki sistem manajemen mutu; dan
 - i. melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan penyusunan Amdal, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan.
- (2) Menteri memberikan tanda registrasi kepada lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan registrasi diterima dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal yang telah teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 74

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh:
- a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
 - b. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal; dan
 - c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 75 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

Pasal 75

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri menunjukkan:
- lembaga pelatihan kompetensi Amdal tidak memenuhi akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4);
 - lembaga sertifikasi kompetensi Amdal tidak memenuhi penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3); atau
 - lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal tidak memenuhi registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3),

Menteri memberikan peringatan tertulis.

- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai peringatan tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peringatan tertulis diterima, Menteri melakukan pembekuan akreditasi, penetapan, atau registrasi lembaga.
- (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- lembaga pelatihan kompetensi Amdal dilarang melaksanakan pelatihan kompetensi penyusunan Amdal;
 - lembaga sertifikasi kompetensi Amdal dilarang melaksanakan sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal; atau
 - lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal dilarang melaksanakan penyusunan Amdal.
- (5) Dalam hal lembaga dapat melaksanakan ketentuan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mencabut pembekuan.
- (6) Dalam hal lembaga tidak dapat melaksanakan ketentuan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan, Menteri mencabut akreditasi, penetapan, atau registrasi lembaga.

(7) Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

- (7) Menteri menyampaikan kepada publik mengenai pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian Keenam

Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasal 76

- (1) Menteri membentuk Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertugas membantu Menteri dalam:
- membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - melakukan sertifikasi ahli;
 - menyusun daftar kumpulan ahli bersertifikat;
 - menyediakan sistem informasi uji kelayakan yang merupakan bagian dari sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;
 - melakukan pembinaan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 77

- (1) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyusun Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan usulan dari:
- pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat;
 - gubernur untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau
 - bupati . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

- c. bupati/wali kota untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota.
- (2) Menteri menetapkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil telaahan dari Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL, gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam hal kuantitas Amdal yang harus dilakukan uji kelayakan sangat tinggi.
- (4) Persyaratan pengusulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 78

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berkedudukan:

- a. di pusat;
- b. di provinsi; atau
- c. di kabupaten/kota.

Pasal 79

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
 - a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. berlokasi di:
 - 1. lintas negara;
 - 2. lintas provinsi; dan/atau

3. wilayah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

3. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 - c. yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh gubernur dan organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.
- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
- a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh gubernur;
 - b. berlokasi di:
 1. lintas kabupaten/kota yang berada dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
 2. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 - c. yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh bupati/wali kota dan organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.
- (3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh bupati/wali kota.
- (4) Menteri dapat menugaskan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melakukan uji kelayakan Lingkungan Hidup yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

(5) Gubernur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

- (5) Gubernur atau bupati/wali kota dapat meminta bantuan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat untuk melakukan uji kelayakan Lingkungan Hidup yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3).

Pasal 80

- (1) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan studi terpadu atau kawasan serta memiliki lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah berada di:
- a. pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. pusat dan provinsi; atau
 - c. pusat dan kabupaten/kota,
- uji kelayakan dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat.
- (2) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan studi terpadu atau kawasan serta memiliki lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah berada di provinsi dan kabupaten/kota, uji kelayakan dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi.

Pasal 81

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. kepala sekretariat; dan
 - c. anggota.

(2) Ketua . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

- (2) Ketua dan kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh pejabat yang menangani Amdal atau pejabat fungsional tertentu di instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Anggota yang berkedudukan di pusat terdiri atas:
 - a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Anggota yang berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. paling banyak 5 (lima) orang dari perangkat daerah yang membidangi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. ahli mutu udara;
 - b. ahli mutu air;
 - c. ahli mutu tanah;
 - d. ahli keanekaragaman hayati;
 - e. ahli kehutanan;
 - f. ahli sosial;
 - g. ahli kesehatan masyarakat;
 - h. ahli transportasi;

i. ahli . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

- i. ahli geologi;
- j. ahli hidrogeologi;
- k. ahli hidrologi;
- l. ahli kelautan; atau
- m. ahli lain sesuai dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 82

- (1) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil telaahan dapat memberikan saran kepada Menteri untuk menambah atau mengganti anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berasal dari tenaga ahli bersertifikat yang diusulkan oleh pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL, gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).
- (2) Tambahan atau penggantian ahli bersertifikat diperoleh dari daftar kumpulan ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c.

Pasal 83

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi persyaratan pengusulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketujuh

Ahli Bersertifikat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasal 84

- (1) Menteri menetapkan ahli bersertifikat sebagai anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dengan mekanisme penilaian calon ahli bersertifikat.

Pasal 85 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

Pasal 85

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. latar belakang pendidikan minimal sarjana;
 - b. pengalaman sesuai keilmuannya paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - c. sertifikat pelatihan yang terkait dengan kajian Dampak Lingkungan;
 - d. rekam jejak penilaian Amdal yang telah dilakukan oleh ahli tersebut;
 - e. tulisan ilmiah dari ahli tersebut yang telah diterbitkan di jurnal nasional atau internasional; dan/atau
 - f. rekomendasi dari asosiasi keahlian.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan tanda ahli bersertifikat.
- (3) Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menandatangani pakta integritas.

Bagian Kedelapan

**Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan
Lingkungan Hidup**

Pasal 86

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria:

- a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang,

wajib menyusun DELH atau DPLH.

Pasal 87 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

Pasal 87

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mengajukan DELH atau DPLH yang telah disusun melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) DELH atau DPLH yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat melalui:
 - a. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan beserta evaluasi Dampak Lingkungannya; dan
 - b. Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (4) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

Pasal 88

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Menteri menugaskan pejabat yang membidangi DELH atau DPLH; atau
 - b. gubernur atau bupati/wali kota menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

(3) Hasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

- (3) Hasil penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam berita acara yang memuat informasi:
 - a. DELH atau DPLH diterima; atau
 - b. DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH.
- (5) Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan.
- (7) Tata cara penyusunan, penilaian DELH, atau pemeriksaan DPLH tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kesembilan

Perubahan Persetujuan Lingkungan

Pasal 89

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
 - b. penambahan kapasitas produksi;

c. perluasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

- c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 - j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 - k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
 - l. pengurangan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - m. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.
- (3) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dilakukannya perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

Pasal 90

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru; atau
 - b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru.
- (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf h sampai dengan huruf m.

Pasal 91

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru;
 - b. perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar; atau
 - c. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

- (2) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha dan/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib memiliki Amdal, perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru.
- (3) Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.

Pasal 92

- (1) Tata cara penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 39 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk penyusunan Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a.
- (2) Tata cara penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk penyusunan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b.

Pasal 93

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf h dan huruf i; atau

b. perubahan . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

- b. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf j sampai dengan huruf m.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang memerlukan Persetujuan Teknis, dilakukan berdasarkan Perubahan Persetujuan Teknis.

Pasal 94

- (1) Untuk menentukan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri.
- (2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan kepada instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup, atau organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penyajian informasi lingkungan.
- (3) Penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

(2) Terhadap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan:
 - a. uji kelayakan Amdal baru;
 - b. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar; atau
 - c. penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL.

Pasal 96

- (1) Tata cara uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk uji kelayakan Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a.
- (2) Tata cara pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b.

Pasal 97

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam 95 ayat (2) huruf c, dengan tahapan:
 - a. penerimaan permohonan penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL, dan perubahan Persetujuan Lingkungan;
 - b. pemeriksaan administrasi *addendum* Andal dan RKL-RPL;
 - c. penilaian substansi *addendum* Andal dan RKL-RPL; dan
 - d. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

(2) Pemeriksaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

- (2) Pemeriksaan administrasi *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- kesesuaian perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan;
 - Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan Persetujuan Teknis;
 - keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal; dan/atau
 - keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal.
- (3) Dalam melakukan penilaian substansi *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk *addendum* Andal dan RKL-RPL:
- tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
 - tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan:
 - instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan Teknis; dan
 - instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan instansi teknis yang menerbitkan Persetujuan Teknis, dalam hal terdapat perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup serta terdapat perubahan Persetujuan Teknis.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi hasil uji kelayakan.

(5) Jangka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

- (5) Jangka waktu penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikan rekomendasi hasil uji kelayakan dilakukan paling lama:
- 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 98

- (1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan:
- surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
 - keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
- (2) Jangka waktu penerbitan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.
- (3) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan dan termuat dalam perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

Pasal 99 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

Pasal 99

- (1) Pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b melalui pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang meliputi:
 - a. laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. laporan perubahan Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan Persetujuan Teknis.
- (2) Pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan permohonan:
 - a. lengkap dan benar, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
 1. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 2. persetujuan. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup,terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan untuk diperbaiki.
- (4) Jangka waktu penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan, termasuk pengembalian permohonan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan administrasi diterima.
- (5) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi prasyarat penerbitan dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 100 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

Pasal 100

- (1) Pengelola Kawasan yang telah memiliki Persetujuan Lingkungan, melakukan penggabungan dan penyesuaian Persetujuan Lingkungan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam kawasan pada Persetujuan Lingkungan Kawasan.
- (2) Pengelola kawasan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan jika terdapat:
 - a. penambahan jenis Usaha dan/atau Kegiatan di luar Persetujuan Lingkungan kawasan;
 - b. penambahan RKL-RPL rinci dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang sesuai Persetujuan Lingkungan kawasan;
 - c. perubahan kegiatan pada Usaha dan/atau Kegiatan dalam kawasan yang telah beroperasi; dan/atau
 - d. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui perubahan dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam 90 ayat (1) huruf a.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, dilakukan melalui perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf j.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersamaan dengan pelaporan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 101

Tata cara:

- a. penyusunan *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);
- b. penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98; dan
- c. pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

Bagian Kesepuluh
Bantuan Pemerintah Terhadap Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 102

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Dalam hal usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah, penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang direncanakan, dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah yang membidangi usaha yang dominan.
- (5) Penentuan mengenai usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Pendanaan Persetujuan Lingkungan

Pasal 103

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab atas pendanaan penyusunan Amdal atau Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 104 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

Pasal 104

- (1) Pendanaan operasional kegiatan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dibebankan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dibebankan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi.
- (4) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 105

- (1) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 yang kewenangan penilaiannya berada di Pemerintah, pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 yang kewenangan penilaiannya berada di Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota, pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. daftar Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL;

b. tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

- b. tata cara sistem sertifikasi kompetensi Amdal, pelatihan kompetensi Amdal, dan lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;
- c. pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
- d. tata cara penilaian calon ahli bersertifikat, diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 107

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air.
- (2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Air permukaan meliputi:
 - 1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
 - 2. danau dan sejenisnya;
 - 3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau
 - b. akuifer.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pemeliharaan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 108

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi Badan Air;
 - b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;
 - c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
 - d. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Paragraf 1

Inventarisasi Badan Air

Pasal 109

- (1) Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengidentifikasi Badan Air; dan
 - b. melakukan karakterisasi Badan Air.

Pasal 110

- (1) Identifikasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2).

(2) Identifikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

- (2) Identifikasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. citra satelit;
 - b. foto udara; dan/atau
 - c. penyelidikan hidrogeologi.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan peta DAS dan peta CAT dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000.

Pasal 111

- (1) Citra satelit, foto udara, dan/atau penyelidikan hidrogeologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) diinterpretasikan dengan tahapan:
 - a. mendelineasi citra satelit, foto udara, dan/atau penyelidikan hidrogeologi; dan
 - b. memindahkan hasil delineasi ke dalam peta Badan Air dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000.
- (2) Peta Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan karakterisasi Badan Air.

Pasal 112

- (1) Karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi:
 - a. aspek hidrologi dan hidrogeologi;
 - b. aspek geologi;
 - c. aspek morfologi;
 - d. aspek ekologi;
 - e. aspek Mutu Air;
 - f. aspek sumber pencemar; dan
 - g. aspek pemanfaatan air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian:

a. data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

- a. data sekunder; dan/atau
 - b. data primer.
- (3) Terhadap karakterisasi Badan Air dengan menggunakan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan verifikasi melalui kegiatan survei lapangan.
- (4) Hasil karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di atas peta Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) yang merupakan peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air

Pasal 113

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b untuk:
- a. air tanah; dan
 - b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.
- (2) Baku Mutu Air untuk air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan rona awal Mutu Air tanah dan/atau pemantauan Mutu Air tanah referensi.
- (3) Baku Mutu Air untuk air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Baku Mutu Air Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 114

- (1) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:

a. menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; dan/atau
 - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh gubernur setelah:
- a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan bupati/wali kota.
- (3) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah:
- a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.

Pasal 115

- (1) Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), gubernur menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air yang menjadi kewenangan bupati/wali kota di wilayahnya.
- (2) Dalam hal gubernur tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), Menteri menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air yang menjadi kewenangan gubernur.

Paragraf . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

Paragraf 3

Perhitungan dan Penetapan Alokasi Beban Pencemar Air

Pasal 116

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf c untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.
- (2) Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
 - a. industri;
 - b. domestik;
 - c. pertambangan;
 - d. minyak dan gas bumi;
 - e. pertanian dan perkebunan;
 - f. perikanan;
 - g. peternakan; dan
 - h. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. hasil karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4); dan
 - b. Baku Mutu Air berdasarkan segmentasi dan zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menghitung dan menerapkan alokasi beban pencemar air yang menjadi kewenangan bupati/wali kota di wilayahnya.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

- (5) Dalam hal gubernur tidak dapat melaksanakan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menghitung dan menetapkan alokasi beban pencemar air yang menjadi kewenangan gubernur.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Pasal 117

Penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional;
- b. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi; dan
- c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota.

Pasal 118

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a diterapkan pada:
 - a. DAS lintas negara;
 - b. DAS lintas provinsi;
 - c. DAS dan CAT strategis nasional;
 - d. CAT lintas negara; dan
 - e. CAT lintas provinsi.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:

a. menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
- d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan/atau
- e. gubernur dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Pasal 119

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b disusun dan ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. DAS lintas kabupaten/kota; dan
 - b. CAT dalam Provinsi.
- (3) Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan bupati/wali kota.

Pasal 120

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada DAS dalam kabupaten/kota.
- (3) Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah:

a. mendapatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

- a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
- b. berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.

Pasal 121

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berisi:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemeliharaan.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan:
 - a. pemantauan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air; dan
 - c. alokasi beban pencemar air.

Pasal 122

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus-menerus.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan status Mutu Air.

Pasal 123

- (1) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dengan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).

(2) Status . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

- (2) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tercemar; atau
 - b. baik.
- (3) Untuk status Mutu Air tercemar, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan:
 - a. Mutu Air sasaran; dan
 - b. rencana pengendalian Mutu Air.
- (4) Untuk status Mutu Air baik, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana pencegahan Pencemaran Air dan pemeliharaan Mutu Air.
- (5) Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air;
 - c. ketersediaan teknologi pengendalian Pencemaran Air; dan
 - d. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Pasal 124

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) menjadi bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. penyusunan tata ruang melalui kajian Lingkungan Hidup strategis,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah jika terjadi perubahan:
- a. Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1);
 - b. tata ruang; dan/atau
 - c. kebijakan lainnya yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan**

Pasal 125

- (1) Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran.

Pasal 126

Badan Air dapat dimanfaatkan sebagai penerima Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b atau Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf a.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

**Bagian Keempat
Pengendalian**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 127

- (1) Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.
- (2) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan Pencemaran Air;
 - b. penanggulangan Pencemaran Air; dan
 - c. pemulihan Mutu Air.

**Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air**

Pasal 128

- (1) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (2) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

- b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;
- c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;
- d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;
- f. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan
- g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 129

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:
 - a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan atau nirtitik.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.
- (5) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

Pasal 130

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air Limbah.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf b;
 - b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan/atau
 - c. pembuangan ke Badan Air permukaan dan/atau ke formasi tertentu.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 131

- (1) Menteri menetapkan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf c.
- (2) Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan:
 - a. pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan;
 - b. pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu;
 - c. pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau
 - d. bentuk pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penetapan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. ketersediaan teknologi pengolahan Air Limbah; dan

b. pertimbangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

b. pertimbangan ekonomi.

Pasal 132

- (1) Menteri menetapkan standar teknologi pengolahan Air Limbah.
- (2) Standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. verifikasi teknologi; dan/atau
 - b. registrasi teknologi pengolahan Air Limbah.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menggunakan standar teknologi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menentukan teknologi berdasarkan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan.

Pasal 133

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) wajib:
 - a. membuat kajian; atau
 - b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah,sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- (2) Pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalam kawasan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2), mempersyaratkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah pada RKL RPL rinci.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi kegiatan pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jenis dan kapasitas produksi;
 - b. jenis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

- b. jenis dan jumlah bahan baku dan bahan penolong yang digunakan;
 - c. sumber, kapasitas air baku, dan neraca air;
 - d. sumber, debit, volume, dan karakteristik mutu air limbah;
 - e. perhitungan detil dan kriteria desain sistem pengolahan Air Limbah dan lumpur yang dihasilkan;
 - f. hasil pemantauan rona lingkungan awal air permukaan;
 - g. perhitungan Baku Mutu Air Limbah berdasarkan alokasi beban pencemar air dan prediksi sebaran Air Limbah di air permukaan;
 - h. lokasi titik penempatan, pembuangan Air Limbah, dan pemantauan air permukaan;
 - i. rencana pemantauan mutu Air Limbah dan air permukaan; dan
 - j. sarana prasarana dan sistem penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. sumber, volume, karakteristik Air Limbah yang akan diinjeksikan;
 - b. pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi;
 - c. daerah kajian injeksi yang menggambarkan lokasi sumur injeksi terkait dengan jarak terhadap sumur penduduk, Badan Air terdekat, dan/atau zona konservasi air tanah;
 - d. data sumur injeksi dan karakteristik zona target injeksi mencakup lapisan zona kedap dan lapisan zona penyangga;
 - e. volume/kapasitas tampung zona target injeksi dan perkiraan sebaran Air Limbah di zona target injeksi;
 - f. uji integritas mekanik;
 - g. konstruksi sumur bor;
 - h. sumur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

- h. sumur pantau;
 - i. debit dan tekanan injeksi pada kepala sumur;
 - j. tekanan rekah maksimum di lapisan zona kedap yang menyebabkan perpindahan Air Limbah dari formasi ke sumber air minum bawah tanah;
 - k. rencana pemantauan kinerja injeksi Air Limbah;
 - l. Sistem Tanggap Darurat; dan
 - m. rencana penutupan sumur injeksi yang telah selesai masa operasinya.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi kegiatan pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. jenis dan kapasitas produksi;
 - b. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - c. sumber, debit, volume, dan karakteristik Air Limbah yang akan dimanfaatkan;
 - d. tujuan pemanfaatan Air Limbah;
 - e. lokasi, media lingkungan yang menerima Air Limbah, dan jalur pemaparan Air Limbah;
 - f. analisis sistem teknologi pemanfaatan Air Limbah;
 - g. dosis, frekuensi, dan/atau rotasi pemanfaatan Air Limbah;
 - h. besaran dampak pemanfaatan Air Limbah;
 - i. efisiensi penggunaan air;
 - j. rencana pengelolaan Air Limbah dan lumpur yang dihasilkan;
 - k. rencana pemantauan Air Limbah dan Mutu Air; dan
 - l. sarana prasarana dan sistem penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 134 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

Pasal 134

- (1) Kajian pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilakukan melalui penyusunan skenario dampak berdasarkan:
 - a. fungsi ekologis di sekitar Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. alokasi beban pencemar air; dan/atau
 - c. teknologi yang akan digunakan pada rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Dalam hal alokasi beban pencemar air belum ditetapkan, perhitungan Baku Mutu Air Limbah dilakukan melalui prediksi sebaran Air Limbah berdasarkan data Mutu Air pada segmen atau zonasi Badan Air permukaan pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam hal perhitungan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang pada air permukaan lebih longgar dari Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib menentukan Baku Mutu Air Limbah sama atau lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan Menteri.
- (4) Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah terlewati, Usaha dan/atau Kegiatan tidak diperbolehkan untuk melakukan pembuangan Air Limbah atau diwajibkan:
 - a. untuk memanfaatkan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf b; dan/atau
 - b. melakukan alternatif lain dalam upaya penurunan beban pencemar air pada sektor lain.
- (5) Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah terlewati, pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib melakukan evaluasi terhadap Persetujuan Teknis yang telah diterbitkan.

Pasal 135 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

Pasal 135

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dan Pasal 57 ayat (4) huruf a kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 untuk kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi dokumen lingkungan untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. Menteri, menugaskan pejabat yang membidangi pengendalian Pencemaran Air; dan
 - b. gubernur atau bupati/wali kota, menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 136

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4) menyatakan:
 - a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5) melakukan penilaian substansi; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5) mengembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan perbaikan.

(2) Penilaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

- (2) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 untuk kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah yang dimohonkan.
- (3) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi pengendalian Pencemaran Air.
- (4) Terhadap Persetujuan Teknis yang tidak lengkap dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 137

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) menunjukkan:

- a. memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5) menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; atau
- b. tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5) menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah disertai alasan penolakan.

Pasal 138

- (1) Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a memuat:
 - a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
 - c. sistem manajemen lingkungan.
- (2) Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. parameter dan nilai Baku Mutu Air Limbah;

b. desain . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

- b. desain instalasi pengolahan Air Limbah;
 - c. titik penempatan dengan nama dan titik koordinat;
 - d. titik pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah dan titik koordinat;
 - e. titik pemantauan pada Badan Air permukaan, air tanah, dan/atau tanah dengan nama dan titik koordinat;
 - f. biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
 - g. kewajiban:
 - 1. memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan;
 - 2. memiliki unit pengolahan dan saluran Air Limbah ke air;
 - 3. memiliki alat ukur debit; dan
 - 4. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Air; dan
 - h. larangan:
 - 1. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan;
 - 2. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penempatan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - 3. membuang Air Limbah di luar titik penempatan;
 - 4. mengaplikasikan Air Limbah di luar area yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan Air Limbah ke tanah; dan/atau
 - 5. menyampaikan data palsu.
- (3) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air;
 - b. penanggung jawab operator instalasi pengolahan Air Limbah; dan
 - c. personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai kebutuhan,
- yang bersertifikat.

(4) Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 111 -

- (4) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. pemantauan mutu Air Limbah;
 - b. penataan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. pemantauan Mutu Air permukaan dan/atau air tanah secara berkala; dan
 - d. pelaporan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 139

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 138 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 140

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan Air Limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 141

Dalam pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. badan usaha; atau
- b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melihat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

- a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.
- (3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.
- (6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenuhi.
- (7) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

Pasal 143

- (1) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) meliputi kemampuan:
- a. melakukan identifikasi sumber pencemar air;

b. menentukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

- b. menentukan karakteristik Air Limbah;
 - c. menilai tingkat Pencemaran Air;
 - d. mengoperasikan dan melakukan perawatan instalasi pengolahan Air Limbah;
 - e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan Air Limbah;
 - f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbah; dan
 - g. menguasai standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak SLO diterbitkan.

Pasal 144

- (1) Pemantauan mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) huruf a dilakukan secara:
- a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus menerus.
- (2) Pemantauan mutu Air Limbah secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. dilakukan pada titik penampungan Air Limbah;
 - b. menggunakan metode pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dilakukan oleh laboratorium yang telah teregistrasi oleh Menteri.
- (3) Menteri menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib melakukan pemantauan mutu Air Limbah secara otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 145 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

Pasal 145

- (1) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemeriksaan; dan
 - d. tindakan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
 - b. menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
 - c. memastikan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Air;
 - d. memastikan adanya struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Air;
 - e. menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
 - f. menentukan aspek pengendalian Pencemaran Air dan dampaknya;
 - g. identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan pengendalian Pencemaran Air;
 - h. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani;
 - i. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut; dan/atau
 - j. menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran Air, menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. menentukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 115 -

- a. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
 - b. menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Air;
 - c. menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal;
 - d. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
 - e. menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air; dan/atau
 - f. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja pengendalian Pencemaran Air;
 - b. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan pengendalian Pencemaran Air;
 - c. melakukan internal audit secara berkala; dan/atau
 - d. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait pengendalian Pencemaran Air untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
 - b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 146 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

Pasal 146

Pelaporan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) huruf d dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 147

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari air melakukan internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam biaya produksi dan/atau operasinya.
- (2) Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. pencegahan Pencemaran Air;
 - b. pengelolaan Air Limbah;
 - c. pemantauan Air Limbah dan Mutu Air;
 - d. penanggulangan Pencemaran Air;
 - e. pemulihan Mutu Air pasca kedaruratan dan pasca operasi;
 - f. penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - g. pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian Pencemaran Air; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 148

- (1) Menteri mengembangkan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan
- (2) Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

a. ketersediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 117 -

- a. ketersediaan alokasi beban pencemar air di lokasi pembuangan Air Limbah; dan
 - b. alokasi beban pencemar air dari Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 149

- (1) Perdagangan alokasi beban pencemar air nasional ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga nonkementerian terkait.
- (2) Perdagangan alokasi beban pencemar air provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah:
 - a. berkoordinasi dengan bupati/wali kota; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.
- (3) Perdagangan alokasi beban pencemar air kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.

Pasal 150

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat membuang Air Limbah ke Badan Air permukaan sesuai dengan kuota alokasi beban pencemar air yang dimilikinya.
- (2) Alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperjualbelikan antara penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air yang dikembangkan oleh Menteri.

Paragraf . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 118 -

**Paragraf 3
Penanggulangan**

Pasal 151

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. lokasi;
 - b. waktu;
 - c. penyebab;
 - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan
 - e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 152 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

Pasal 152

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Terhadap kegiatan penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Paragraf 4

Pemulihan Mutu Air

Pasal 153

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan pemulihan Mutu Air.
- (2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 154

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air.

(2) Terhadap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

- (2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 155

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya jika:

- a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air.

**Bagian Kelima
Pemeliharaan**

Pasal 156

- (1) Pemeliharaan Mutu Air diselenggarakan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (2) Pemeliharaan Mutu Air dilakukan pada:
 - a. Badan Air kelas satu;
 - b. Badan Air yang berada di kawasan lindung;
 - c. mata air;
 - d. air tanah; dan/atau
 - e. danau tertutup.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeliharaan Mutu Air melalui upaya:
 - a. konservasi Badan Air dan ekosistemnya;
 - b. pencadangan Badan Air dan ekosistemnya; dan/atau
 - c. pengendalian perubahan iklim.

(4) Konservasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 121 -

- (4) Konservasi Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas satu; dan/atau
 - b. perlindungan ekosistem di sekitar Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas satu.
- (5) Pencadangan Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Badan Air yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui pengelolaan Air Limbah untuk memitigasi pelepasan Emisi gas rumah kaca.
- (7) Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 157

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan informasi tentang rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota;
- b. mendapatkan pendidikan tentang sumber pencemar, bahaya Pencemaran Air, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- c. berpartisipasi dalam memantau Mutu Air;
- d. berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan Mutu Air;
- e. menyampaikan pengaduan dan mengajukan keberatan atas Pencemaran Air yang terjadi di lingkungannya; dan/atau
- f. mendapatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 122 -

- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagai suatu upaya perjuangan atas hak Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.

Pasal 158

Setiap Orang berkewajiban:

- a. memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air;
- b. melakukan pencegahan Pencemaran Air; dan
- c. ikut berpartisipasi dalam penanggulangan Pencemaran Air dan pemulihan Mutu Air.

Pasal 159

Setiap Orang dilarang:

- a. memasukkan Air Limbah ke air tanah, mata air, dan danau tertutup;
- b. memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3, dan/atau Limbah B3 ke Badan Air;
- c. merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air;
- d. melakukan perbuatan yang menimbulkan Pencemaran Air;
- e. melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa genetik ke Badan Air yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Bagian Ketujuh

Peran Serta Masyarakat

Pasal 160

Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air berupa:

- a. memantau . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 123 -

- a. memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan masing-masing;
- b. melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di lingkungan masing-masing;
- c. menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat;
- d. menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar air;
- e. melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan pencemar air; dan/atau
- f. melakukan program ekoriparian untuk pemulihan ekosistem Badan Air.

Pasal 161

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha, dalam melakukan pengurangan pencemar air.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara masyarakat dengan badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara inventarisasi, penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air, perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air, tata cara pemantauan Mutu Air, perhitungan status Mutu Air, penetapan Mutu Air sasaran, dan penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

b. penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 124 -

- b. penyediaan sarana dan prasarana, tata cara pembuangan dan pemanfaatan air limbah, Baku Mutu Air Limbah, penetapan standar teknologi, tata cara penyusunan dan penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan SLO, persyaratan pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL, standar kompetensi pengendalian Pencemaran Air, pemantauan mutu Air Limbah, tata cara pelaporan, sistem informasi dan tata cara perdagangan alokasi beban pencemar air;
 - c. tata cara penanggulangan Pencemaran Air;
 - d. tata cara pemulihan Mutu Air; dan
 - e. tata cara pelaksanaan kemitraan,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 161 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 125 -

**Bagian Kedua
Perencanaan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 164

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dilakukan melalui:

- a. inventarisasi udara;
- b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien;
- c. penyusunan dan penetapan WPPMU; dan
- d. penyusunan dan penetapan RPPMU.

**Paragraf 2
Inventarisasi Udara**

Pasal 165

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a meliputi:
 - a. sumber Emisi dan/atau sumber gangguan; dan
 - b. Mutu Udara ambien.
- (2) Inventarisasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. sumber tidak bergerak; dan
 - b. sumber bergerak.
- (3) Inventarisasi Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Udara Ambien.

Pasal 166 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 126 -

Pasal 166

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan, jenis Emisi dan/atau jenis gangguan Pencemar Udara; dan
 - b. penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara ambien.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. data primer; dan/atau
 - b. data sekunder.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. hasil pengambilan contoh uji;
 - b. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;
 - c. data laporan statistik; dan/atau
 - d. data lainnya yang relevan.

Pasal 167

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai:
 - a. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi dan/atau gangguan;
 - b. lokasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan;
 - c. parameter dan nilai parameter Pencemar Udara;
 - d. sebaran Emisi dan gangguan,
 - e. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;
 - f. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - g. tingkat kepadatan penduduk.

(2) Hasil . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 127 -

- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.

Pasal 168

Penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pengukuran; dan/atau
- b. perhitungan.

Pasal 169

- (1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus-menerus.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap sumber Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.

Pasal 171

- (1) Penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 dilakukan untuk mendapatkan informasi tingkat, status, proyeksi Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.

Pasal 172 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 128 -

Pasal 172

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 sampai dengan Pasal 171 dilakukan oleh:

- a. Menteri, untuk inventarisasi udara nasional;
- b. gubernur, untuk inventarisasi udara provinsi; dan
- c. bupati/wali kota, untuk inventarisasi udara kabupaten/kota.

Pasal 173

- (1) Menteri dalam melakukan inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a berkoordinasi dengan:
 - a. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan
 - b. Pemerintah Daerah terkait.
- (2) Gubernur dalam melakukan inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (3) Bupati/wali kota dalam melakukan inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf c mengoordinasikan perangkat daerah terkait.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 174

- (1) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil inventarisasi udara; dan
 - b. aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis parameter; dan

b. nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

- b. nilai parameter.
- (3) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 175

- (1) WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf c terdiri atas:
 - a. WPPMU nasional;
 - b. WPPMU lintas provinsi;
 - c. WPPMU provinsi;
 - d. WPPMU lintas kabupaten/kota; dan
 - e. WPPMU kabupaten/kota.
- (2) WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. WPPMU Kelas I, untuk peruntukan pelestarian dan pencadangan udara bersih;
 - b. WPPMU Kelas II, untuk peruntukan kawasan permukiman, komersial, pertanian, perkebunan, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama; dan
 - c. WPPMU Kelas III, untuk peruntukan industri dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama.
- (3) WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit berdasarkan:
 - a. hasil penghitungan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168,

b. nilai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 130 -

- b. nilai konsentrasi Udara Ambien;
 - c. rencana tata ruang wilayah;
 - d. kesamaan karakteristik bentang alam; dan
 - e. kondisi iklim dan meteorologi.
- (4) Dalam hal suatu wilayah memiliki kawasan *pristine*, kawasan tersebut dikategorikan ke dalam WPPMU kelas I.

Pasal 176

WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

Paragraf 5

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 177

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf d terdiri atas:

- a. RPPMU nasional;
- b. RPPMU provinsi; dan
- c. RPPMU kabupaten/kota.

Pasal 178

- (1) RPPMU nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a disusun untuk:
- a. WPPMU skala nasional; dan
 - b. WPPMU skala lintas provinsi.

(2) RPPMU . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 131 -

- (2) RPPMU nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Pasal 179

- (1) RPPMU provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf b disusun untuk:
 - a. WPPMU skala provinsi; dan
 - b. WPPMU skala lintas kabupaten/kota.
- (2) RPPMU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPMU nasional; dan
 - b. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Pasal 180

- (1) RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c disusun untuk seluruh WPPMU yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
- (2) RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPMU nasional;
 - b. RPPMU provinsi; dan
 - c. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Pasal 181

- (1) RPPMU nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) RPPMU provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf b disusun dan ditetapkan oleh gubernur setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan bupati/wali kota.

(3) RPPMU . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 132 -

- (3) RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah:
- a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.

Pasal 182

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 paling sedikit memuat:

- a. pemanfaatan sumber daya alam;
- b. pengendalian Pencemaran Udara;
- c. pemeliharaan sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 183

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 disusun dengan mempertimbangkan:

- a. status Mutu Udara ambien; dan
- b. bentuk pemanfaatan,
pada masing-masing kelas WPPMU.

Pasal 184

- (1) Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan nilai Mutu Udara WPPMU yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tercemar; dan
 - b. tidak tercemar.
- (3) Dalam hal status Mutu Udara ambien tercemar, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Mutu Udara sasaran.

(4) Mutu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 133 -

- (4) Mutu Udara sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor ekonomi; dan
 - b. perkembangan teknologi pengendali Emisi.
- (5) Dalam hal WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, status Mutu Udara ambien ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan Baku Mutu Udara Ambien.

Pasal 185

- (1) RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 menjadi bagian dari rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, jika terdapat perubahan pada:
 - a. Baku Mutu Udara Ambien;
 - b. kelas WPPMU; dan/atau
 - c. tata ruang.

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan**

Pasal 186

- (1) Pemanfaatan WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPMU nasional, RPPMU provinsi, dan RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Pemanfaatan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. WPPMU kelas I;
 - b. WPPMU kelas II; dan
 - c. WPPMU kelas III.

Pasal 187 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

Pasal 187

- (1) Pemanfaatan WPPMU kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf a dilakukan terbatas untuk:
 - a. penelitian dan ilmu pengetahuan;
 - b. jasa lingkungan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi WPPMU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan WPPMU kelas II dan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai RPPMU.

Bagian Keempat
Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 188

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Paragraf 2
Pencegahan

Pasal 189

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan:

a. Baku . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 135 -

- a. Baku Mutu Emisi;
- b. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dan Pasal 57 ayat (4) huruf b;
- c. baku mutu gangguan;
- d. internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;
- e. kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan
- f. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 190

- (1) Menteri menyusun dan menetapkan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf a.
- (2) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan teknologi terbaik yang tersedia.
- (3) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada:
 - a. sumber Emisi tidak bergerak; dan
 - b. sumber Emisi bergerak.

Pasal 191

- (1) Baku Mutu Emisi sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (3) huruf a ditetapkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan:
 - a. dampak Emisi rendah; dan
 - b. dampak Emisi tinggi.
- (2) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak Emisi rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(3) Baku . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

- (3) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak Emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal kegiatan dengan dampak Emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihasilkan oleh pelaku usaha dalam kawasan yang wajib RKL-RPL rinci, pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci mempersyaratkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi pada RKL-RPL rinci.
- (5) Dalam hal Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan oleh Menteri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis.

Pasal 192

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) dan ayat (5) kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan Persetujuan Lingkungan.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang memuat:
 - a. identifikasi sumber Emisi;
 - b. informasi data meteorologi;
 - c. informasi rona awal kawasan terdampak;
 - d. perhitungan Beban Emisi yang dihasilkan;
 - e. perhitungan simulasi dispersi untuk menetapkan kadar maksimum;
 - f. perhitungan neraca massa;
 - g. bahan baku dan penunjang;
 - h. perhitungan efisiensi;
 - i. besaran dampak pembuangan Emisi;
 - j. nilai mutu Emisi;
 - k. proses produksi;
 - l. alat pengendali Emisi yang digunakan;

m. konsumsi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

- m. konsumsi energi yang digunakan;
 - n. rencana pengelolaan Emisi; dan
 - o. rencana pemantauan Emisi dan Udara Ambien.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.
- (4) Terhadap permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- a. Menteri, menugaskan pejabat yang membidangi pengendalian Pencemaran Udara; dan
 - b. gubernur atau bupati/wali kota, menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 193

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (4) menyatakan:
- a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (5) melakukan penilaian substansi; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (5) mengembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melengkapi persyaratan.
- (2) Terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 194 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 138 -

Pasal 194

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) untuk kegiatan yang mempunyai dampak Emisi tinggi ke lingkungan.
- (2) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi pengendalian Pencemaran Udara.
- (3) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. telah memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (5) menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (5) menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi disertai alasan penolakan.

Pasal 195

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 196

Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (3) huruf a memuat:

- a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
- c. sistem manajemen lingkungan.

Pasal 197 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 139 -

Pasal 197

Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf a meliputi:

- a. parameter dan nilai Baku Mutu Emisi;
- b. desain alat pengendali Emisi;
- c. lokasi titik pengambilan sampel;
- d. sumber Emisi wajib pantau dilengkapi dengan nama dan titik koordinat;
- e. sarana prasarana pengambilan sampel;
- f. lokasi dan titik pemantauan Udara Ambien;
- g. kewajiban:
 1. memiliki alat pengendali Emisi;
 2. menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan;
 3. memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel Emisi;
 4. memantau Mutu Udara ambien dan konsentrasi Emisi secara berkala;
 5. melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali;
 6. memiliki penanggung jawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara;
 7. melakukan perhitungan Beban Emisi;
 8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Udara; dan
 9. melaporkan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup; dan
- h. larangan:
 1. membuang Emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;
 2. melakukan pembuangan Emisi *non-fugitive* tidak melalui cerobong;

3. menambahkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

3. menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan; dan/atau
4. tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 198

- (1) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf b meliputi:
 - a. penanggung jawab pengendalian Pencemaran Udara;
 - b. penanggung jawab instalasi alat pengendali Emisi; dan
 - c. personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
 - a. melakukan identifikasi sumber pencemar Emisi;
 - b. menentukan karakteristik pencemar Emisi;
 - c. menilai tingkat pencemaran Emisi;
 - d. mengoperasikan dan melakukan perawatan alat pemantauan Emisi;
 - e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengendalian Emisi;
 - f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengendalian Emisi; dan
 - g. menguasai standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

- (1) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf c dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 141 -

- b. pelaksanaan;
 - c. pemeriksaan; dan
 - d. tindakan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;
 - b. menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Udara;
 - c. menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Udara;
 - d. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;
 - e. memiliki sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Udara;
 - f. menetapkan struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Udara;
 - g. menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
 - h. menentukan aspek pengendalian Pencemaran Udara dan dampaknya;
 - i. mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan pengendalian Pencemaran Udara;
 - j. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut;
 - k. menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran Udara serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya;
 - l. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
 - m. menentukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 142 -

- m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani; dan/atau
 - n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja pengendalian Pencemaran Udara; dan
 - b. mengevaluasi hasil pemantauan Emisi yang dilakukan terhadap nilai Baku Mutu Emisi yang ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Baku Mutu Emisi.
- (4) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menunjukkan ketidaktaatan, rencana pengelolaan Emisi harus dilakukan perubahan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan pengendalian Pencemaran Udara;
 - b. melakukan internal audit secara berkala; dan
 - c. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait pengendalian Pencemaran Udara untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.
- (6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
 - b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang belum sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian Pencemaran Udara.

Pasal 200 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 143 -

Pasal 200

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengelolaan Emisi.

Pasal 201

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi.
- (3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

(6) Penanggung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 144 -

- (6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Emisi terpenuhi.
- (7) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

Pasal 202

Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak SLO diterbitkan.

Pasal 203

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (3) huruf a wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (2) Perneruhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan Emisi dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus menerus.
- (3) Pemantauan Emisi dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.
- (4) Pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memasang alat pemantau untuk mengukur kuantitas kadar dan laju alir Emisi yang terkalibrasi.
- (5) Menteri menetapkan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib melakukan pemantauan secara otomatis dan terus-menerus.

(6) Setiap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 145 -

- (6) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib melakukan pemantauan secara otomatis dan terus-menerus, wajib mengintegrasikan pemantauan Emisinya ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 204

- (1) Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
 - b. penggunaan alat transportasi darat; dan
 - c. penggunaan alat berat.
- (2) Sumber Emisi bergerak produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan berdasarkan:
- a. tipe baru, meliputi model baru dan yang sedang diproduksi; dan
 - b. produk yang telah beroperasi.
- (3) Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumber Emisi berbasis.
- a. jalan; dan/atau
 - b. nonjalan.

Pasal 205

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi:
- a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
 - b. penggunaan alat transportasi darat berbasis nonjalan; dan/atau
 - c. penggunaan alat berat,
- wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (2) Produk hasil industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mesin model baru; dan

b. mesin . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 146 -

- b. mesin yang sedang diproduksi.
- (3) Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk produk hasil Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif, dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan dalam forum *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC) atau *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC); dan
 - b. untuk alat transportasi darat berbasis nonjalan dan alat berat, dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 206

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - b. pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- (3) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 207 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 147 -

Pasal 207

- (1) Menteri menyusun dan menetapkan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf c.
- (2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebisingan;
 - b. kebauan; dan
 - c. getaran.
- (3) Baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesehatan manusia;
 - b. keselamatan sarana fisik;
 - c. kelestarian bangunan;
 - d. ketersediaan teknologi terbaik; dan/atau
 - e. kemampuan ekonomi.

Pasal 208

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) wajib melakukan uji gangguan.
- (2) Uji gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri; dan/atau
 - b. menggunakan personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.

Pasal 209

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf d.

(2) Internalisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 148 -

- (2) Internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan biaya pengendalian Pencemaran Udara dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Biaya pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya:
 - a. pencegahan Pencemaran Udara;
 - b. pengembangan teknologi terbaik rendah Emisi;
 - c. penggunaan bahan bakar bersih;
 - d. pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Udara.

Pasal 210

- (1) Menteri menetapkan kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf e terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi.
- (2) Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Perdagangan kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan RPPMU yang telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 211

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat melepas Emisi sesuai dengan kuota Emisi yang dimilikinya.
- (2) Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperjualbelikan antar penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 212 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 149 -

Pasal 212

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyusun Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf f.
- (2) Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebauan;
 - b. gangguan kesehatan; dan
 - c. bentuk standar lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesehatan masyarakat;
 - b. larangan penggunaan B3;
 - c. kelestarian bangunan;
 - d. ketersediaan teknologi terbaik; dan/atau
 - e. kondisi ekonomi.
- (4) Dalam menyusun Standar Nasional Indonesia, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -

**Paragraf 3
Penanggulangan**

Pasal 213

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf b.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 214

- (1) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 151 -

- (2) Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Udara
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 215

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 216

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 217 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 152 -

Pasal 217

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 218

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, jika:
 - a. Sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri, jika dampak pencemaran lintas provinsi;
 - b. gubernur, jika dampak pencemaran lintas kabupaten/kota; dan
 - c. bupati/wali kota, jika dampak pencemaran terbatas dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 219

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara inventarisasi udara;
- b. tata cara penyusunan dan penetapan WPPMU;
- c. tata cara penyusunan, penetapan, dan perubahan RPPMU;
- d. Baku Mutu Emisi;

e. Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

- e. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dan SLO;
 - f. baku mutu gangguan;
 - g. tata cara penetapan kuota Emisi;
 - h. sistem perdagangan kuota Emisi;
 - i. penanggulangan Pencemaran Udara; dan
 - j. pemulihan dampak Pencemaran Udara,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 sampai dengan Pasal 218 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT

Bagian Kesatu

Unum

Pasal 220

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Mutu Laut;
- c. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Mutu Laut sebagai bagian dari hak asasi manusia; dan
- d. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Mutu Laut untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Pasal 221

(1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut dilakukan oleh:

- a. Menteri; atau
- b. gubernur.

(2) Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 154 -

- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang pada lokasi di atas 12 (dua belas) mil laut, kawasan strategis nasional, dan kawasan strategis nasional tertentu.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang pada lokasi di bawah 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, di luar Usaha dan/atau Kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 222

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian; dan
- d. pemeliharaan.

**Bagian Kedua
Perencanaan**

Paragraf 1

Umum

Pasal 223

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf a dilaksanakan terhadap:
 - a. Air Laut; dan
 - b. ekosistem Laut.
- (2) Ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ekosistem Mangrove;
 - b. ekosistem Padang Lamun;
 - c. ekosistem Terumbu Karang; dan
 - d. ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Perencanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 155 -

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- inventarisasi Mutu Laut;
 - penetapan Baku Mutu Air Laut;
 - penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut;
 - penetapan Status Mutu Laut; dan
 - penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Paragraf 2

Inventarisasi Mutu Laut

Pasal 224

- (1) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang mempengaruhi Mutu Laut.
- (2) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian data primer dan/atau data sekunder.
- (3) Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari:
 - pemantauan Mutu Laut;
 - laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;
 - laporan statistik;
 - citra satelit;
 - foto udara;
 - foto bawah laut;
 - data satu peta ekosistem laut dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000; dan/atau
 - data lainnya yang relevan.

(4) Data . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 156 -

- (4) Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jenis ekosistem Laut;
 - b. peruntukan Laut;
 - c. bentuk pemanfaatan;
 - d. sumber pencemar dan/atau sumber perusak;
 - e. jenis pencemar dan/atau perusak;
 - f. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan pencemaran dan/atau kerusakan;
 - g. lokasi sumber yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan;
 - h. lokasi pencemaran dan/atau kerusakan;
 - i. parameter dan nilai parameter kualitas Air Laut;
 - j. tutupan dan kerapatan Mangrove;
 - k. luas Padang Lamun;
 - l. luas tutupan Terumbu Karang;
 - m. sosial ekonomi;
 - n. sebaran dampak pembuangan Air Limbah ke Laut; dan
 - o. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- (5) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Baku Mutu Air Laut, kriteria baku kerusakan ekosistem Laut, penetapan Status Mutu Laut, serta penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Pasal 225

- (1) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui kualitas Air Laut dan kerusakan ekosistem Laut.
- (2) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemantauan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 157 -

- (3) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit:
- 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan kualitas Air Laut; dan
 - 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 226

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (4) yang memerlukan jasa laboratorium, pengukurannya dilakukan oleh laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.

Pasal 227

- (1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (5) diolah dengan:
 - perhitungan; dan
 - analisis.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan metode yang telah diakui secara nasional dan/atau internasional.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai nilai dari:
 - kualitas Air Laut;
 - tutupan dan kerapatan Mangrove;
 - luasan Padang Lamun; dan
 - luasan tutupan Terumbu Karang.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan membandingkan data dan/atau informasi hasil inventarisasi dengan Baku Mutu Air Laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem Laut serta melihat korelasinya untuk mengetahui kondisi Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang mempengaruhi Mutu Laut.

(5) Pengolahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 158 -

- (5) .Pengolahan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi sumber dan jenis pencemar dan/atau perusak, Mutu Air Laut, dan tingkat kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 228

- (1) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri dalam melakukan inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
- a. menteri/kepala lembaga terkait; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (3) Gubernur dalam melakukan inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
- a. Menteri;
 - b. menteri/kepala lembaga terkait; dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Paragraf 3

Penetapan Baku Mutu Air Laut

Pasal 229

- (1) Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3) huruf b terdiri atas peruntukan:
- a. pelabuhan;
 - b. wisata bahari; dan
 - c. biota Laut.
- (2) Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis parameter Air Laut dan nilai parameter Air Laut.
- (3) Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan Status Mutu Laut.

(4) Baku . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 159 -

- (4) Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 230

- (1) Menteri menetapkan Baku Mutu Air Laut peruntukan lainnya selain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1).
- (2) Baku Mutu Air Laut peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (5) serta berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait.
- (3) Baku Mutu Air Laut peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang belum ditetapkan, merujuk pada Baku Mutu Air Laut untuk peruntukan biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c.

Paragraf 4

Penetapan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Laut

Pasal 231

- (1) Menteri menetapkan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3) huruf c setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait.
- (2) Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan Mangrove;
 - b. kriteria baku kerusakan Padang Lamun;
 - c. kriteria baku kerusakan Terumbu Karang; dan
 - d. kriteria baku kerusakan ekosistem Laut lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 160 -

- (3) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (5); dan
 - b. pengkajian data dari berbagai publikasi penelitian nasional dan/atau internasional.
- (4) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan dan pengkajian data;
 - b. penjaringan masukan dari pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem Laut; dan
 - c. penyusunan dan penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 232

- (1) Kriteria baku kerusakan Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan:
 - a. tutupan tajuk;
 - b. kerapatan pohon Mangrove yang hidup; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kriteria baku kerusakan Padang Lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan:
 - a. luas area kerusakan Padang Lamun; dan/atau
 - b. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kriteria baku kerusakan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan:
 - a. tutupan Terumbu Karang; dan/atau
 - b. parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 233 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

Pasal 233

- (1) Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan Status Mutu Laut.
- (2) Kriteria baku kerusakan ekosistem Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi dan/atau diubah.

Pasal 234

Menteri melakukan evaluasi dan/atau perubahan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (5);
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- c. perubahan rencana zonasi ruang Laut dan/atau peruntukan Laut.

Paragraf 5

Penetapan Status Mutu Laut

Pasal 235

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3) huruf d.
- (2) Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (5);
 - b. Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229; dan
 - c. kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231.

(3) Status . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

- (3) Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk indeks yang menggambarkan tingkat Status Mutu Laut.

Pasal 236

Status Mutu Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3) ditindaklanjuti dengan menyusun rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Paragraf 6

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut

Pasal 237

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3) huruf e.
- (2) Menteri dalam menyusun dan menetapkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
 - a. menteri/kepala lembaga terkait; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (3) Gubernur dalam menyusun dan menetapkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
 - a. Menteri;
 - b. kepala lembaga terkait; dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 238

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 disusun dengan menerapkan prinsip pengelolaan ruang Laut secara terpadu.

(2) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 163 -

- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam kajian Lingkungan Hidup strategis.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam melakukan pemanfaatan, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, dan pemeliharaan Mutu Laut.

Pasal 239

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dapat dievaluasi dan/atau diubah dalam hal terdapat:

- a. perubahan rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang; dan/atau
- b. perubahan kebijakan lainnya yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan**

Pasal 240

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Laut;
 - b. keberlanjutan produktivitas Laut; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang;
 - b. peruntukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

- b. peruntukan; dan
 - c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 241

- (1) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf c dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237.
- (2) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

Paragraf 2
Pencegahan

Pasal 242

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf a.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang berasal dari darat dan/atau Laut.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pembatasan Limbah ke Laut;
 - c. pencegahan sampah Laut; dan
 - d. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (5) Pencegahan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan nirtitik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.

Pasal 243

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) huruf a untuk sumber nirtitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (4) huruf a.

(2) Sarana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 166 -

- (2) Sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu Laut.

Pasal 244

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1) dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut bagi usaha mikro dan kecil.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 245

Pembatasan Limbah ke Laut sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (3) huruf b diterapkan pada:

- a. Dumping (Pembuangan); dan
- b. pembuangan Air Limbah.

Pasal 246

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara Dumping (Pembuangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf a harus memenuhi:
 - a. Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c dan Pasal 57 ayat (4) huruf c; dan

b. ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

- b. ketentuan lokasi pembuangan.
- (2) Ketentuan lokasi pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. perlindungan terhadap area sensitif; dan
 - b. rona awal kualitas Air Laut yang memenuhi Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229.
- (3) Area sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain terdiri atas:
 - a. kawasan konservasi perairan;
 - b. daerah rekreasi atau wisata bahari;
 - c. kawasan Mangrove;
 - d. Padang Lamun;
 - e. Terumbu Karang;
 - f. kawasan taman nasional;
 - g. kawasan taman wisata alam Laut;
 - h. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - i. kawasan rawan bencana alam;
 - j. daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budidaya perikanan;
 - k. alur migrasi biota Laut yang dilindungi;
 - l. daerah penangkapan ikan atau zona perikanan;
 - m. alur pelayaran; dan/atau
 - n. wilayah pertahanan.
- (4) Dalam hal rona awal kualitas Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak memenuhi Baku Mutu Air Laut, wajib dipastikan tidak ada penambahan konsentrasi pada parameter yang melampaui Baku Mutu Air Laut.

Pasal 247 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

Pasal 247

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131;
 - b. standar teknologi pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132; dan
 - c. ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak Air Limbah ke lingkungan berupa rendah atau tinggi.
- (3) Dalam hal dampak Air Limbah ke lingkungan berupa:
 - a. rendah, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - b. tinggi, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendapatkan Persetujuan Teknis.

Pasal 248

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf b dan memiliki dampak Air Limbah ke lingkungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (3) huruf b wajib membuat kajian teknis sebagai dasar pertimbangan Persetujuan Teknis.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi sumber, kuantitas, dan karakteristik Air Limbah;
 - b. penentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

- b. penentuan parameter kunci yang akan dijadikan prediksi sebaran Air Limbah dan Baku Mutu Air Limbah;
- c. identifikasi Laut penerima Air Limbah;
- d. kualitas Air Laut penerima Air Limbah;
- e. data sirkulasi Air Laut musiman;
- f. area sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (3);
- g. prediksi sebaran Air Limbah di Laut termasuk penentuan *zone of initial dilution*;
- h. usulan titik pemantauan kualitas Air Laut berdasarkan hasil prediksi sebaran Air Limbah di Laut;
- i. informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah;
- j. neraca air yang menggambarkan keseluruhan sistem pengelolaan Air Limbah;
- k. informasi mengenai deskripsi sistem instalasi pengolahan Air Limbah;
- l. informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Air Limbah;
- m. prosedur operasional standar tanggap darurat instalasi pengolahan Air Limbah;
- n. informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Air Limbah; dan
- o. informasi uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Laut.

Pasal 249

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dan Pasal 57 ayat (4) huruf a yang dibuang ke Laut kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(2) Permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

- (2) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2).
- (3) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis.

Pasal 250

- (1) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Menteri menugaskan pejabat yang membidangi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut; dan
 - b. gubernur menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
 - a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian substansi; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembalikan permohonan Persetujuan Teknis untuk diperbaiki.
- (4) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga ahli Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.
- (5) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang tidak lengkap dan/atau tidak benar, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 251 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 171 -

Pasal 251

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (3) huruf a menunjukkan:

- a. telah memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2), menerbitkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut; atau
- b. tidak memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2) menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 252

Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf a memuat:

- a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
- c. sistem manajemen lingkungan.

Pasal 253

Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf a meliputi:

- a. parameter dan nilai Baku Mutu Air Limbah;
- b. desain instalasi pengolahan Air Limbah;
- c. titik penataan dengan nama dan titik koordinat;
- d. titik pembuangan dengan nama dan titik koordinat;
- e. titik pemantauan Air Laut dengan nama dan titik koordinat;
- f. kewajiban:
 1. melaksanakan pemantauan Air Limbah;
 2. melaksanakan pemantauan kualitas Air Laut;
 3. melaporkan hasil pemantauan;

4. memisahkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 172 -

4. memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan;
 5. memiliki saluran Air Limbah kedap air;
 6. memiliki alat ukur debit atau alat ukur yang setara;
 7. memiliki Sistem Tanggap Darurat instalasi pengolahan Air Limbah; dan
 8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Laut; dan
- g. larangan:
1. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan;
 2. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
 3. membuang Air Limbah di luar titik penataan.

Pasal 254

- (1) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf b meliputi:
 - a. penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air;
 - b. penanggung jawab operator instalasi pengolahan Air Limbah; dan
 - c. personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai kebutuhan,yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
 - a. melakukan identifikasi sumber pencemar air;
 - b. menentukan karakteristik Air Limbah;
 - c. menilai tingkat Pencemaran Air;
 - d. mengoperasikan dan merawat instalasi pengolahan Air Limbah;
 - e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan Air Limbah;

f. melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

- f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbah; dan
- g. menguasai standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 255

- (1) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf c dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemeriksaan; dan
 - d. tindakan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - b. menetapkan kebijakan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - c. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - d. menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi Pengendalian Pencemaran Air;
 - e. menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - f. menetapkan struktur organisasi yang menangani Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - g. menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;

h. menentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

- h. menentukan aspek Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut dan dampaknya;
 - i. mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - j. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut;
 - k. menetapkan sasaran Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya;
 - l. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
 - m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani; dan/atau
 - n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - b. mendokumentasikan hasil pemantauan Air Limbah dan kualitas Air Laut;
 - c. melakukan evaluasi hasil pemantauan Air Limbah mengacu pada Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Teknis atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Baku Mutu Air Limbah; dan
 - d. melaporkan seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.
- (4) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menunjukkan ketidaktaatan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengubah rencana pengelolaan Air Limbah.

(5) Pemeriksaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 175 -

- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - b. melakukan internal audit secara berkala; dan
 - c. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.
- (6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
 - b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

Pasal 256

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 257

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan perubahan terhadap muatan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf a, wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis sebagai dasar perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 258 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 176 -

Pasal 258

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. melihat kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana prasarana dan terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi:
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak terpenuhi atau terdapat perubahan terhadap Persetujuan Teknis, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memerintahkan melakukan perbaikan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar bagi Menteri atau gubernur dalam melaksanakan pengawasan.
- (6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenuhi.
- (7) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.
- (8) Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 paling lambat 1 (satu) tahun setelah SLO diterbitkan.

Pasal 259 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 177 -

Pasal 259

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mendapatkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 wajib melakukan pemantauan terhadap:
 - a. Air Limbah; dan
 - b. kualitas Air Laut.
- (2) Pemantauan mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.

Pasal 260

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melaporkan seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (3) huruf d.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 261

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) huruf c.
- (2) Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sampah yang berasal dari kegiatan di darat dan/atau di Laut.
- (3) Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan sampah di sumber; dan
 - b. pemantauan sampah Laut.
- (4) Pengurangan sampah di sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemantauan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 178 -

- (5) Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memperoleh data karakteristik sampah Laut.

Pasal 262

- (1) Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (5) mencakup:
- sampah pantai;
 - sampah terapung; dan
 - sampah dasar Laut.
- (2) Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- perencanaan;
 - pelaksanaan;
 - pengolahan dan analisis data karakteristik sampah Laut; dan
 - pelaporan dan evaluasi.
- (3) Data karakteristik sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- komposisi;
 - berat; dan
 - kepadatan.
- (4) Data karakteristik sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam pengurangan sampah Laut.

Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 263

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut wajib melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf b.

(2) Penanggung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 179 -

- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun rencana penanggulangan pada keadaan darurat.
- (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - c. pembersihan bahan pencemar dan/atau perusak;
 - d. penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Laut; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (4) Penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut; dan/atau
 - b. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran dan/atau kerusakan pada sumbernya.
- (5) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penanggulangan kepada Menteri atau gubernur.

Pasal 264

- (1) Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 180 -

- (2) Dalam hal penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 265

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf b terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang tidak diketahui sumber atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatannya.

**Paragraf 4
Pemulihan**

Pasal 266

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut wajib melakukan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembalikan Mutu Laut.
- (3) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Laut dan pembersihan bahan pencemar dan/atau perusak;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 267 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 181 -

Pasal 267

- (1) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun rencana pemulihan Mutu Laut.
- (2) Rencana pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Pemulihan Mutu Laut wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rencana pemulihan Mutu Laut disetujui.

Pasal 268

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan Mutu Laut dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (3).
- (2) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Laut.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 269

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf c terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang tidak diketahui sumber atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatannya.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 182 -

Bagian Kelima
Pemeliharaan

Pasal 270

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 huruf d dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu Laut.
- (2) Pemeliharaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237.
- (3) Pemeliharaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. perlindungan ekosistem Laut sebagai penyangga kehidupan;
 - b. penetapan kawasan konservasi perairan; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi ekosistem Laut dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (4) Perlindungan ekosistem Laut sebagai penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan Laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
- (5) Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelestarian fungsi ekosistem Laut dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Pasal 271

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. inventarisasi Mutu Laut,
- b. pemantauan Mutu Laut;

c. tata . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 183 -

- c. tata cara penetapan Baku Mutu Air Laut untuk peruntukan lainnya;
- d. penyusunan, penetapan, dan perubahan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut;
- e. penetapan Status Mutu Laut;
- f. penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut,
- g. tata cara penyusunan dan Penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut dan SLO;
- h. pemantauan sampah Laut;
- i. penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
- j. pemulihan Mutu Laut; dan
- k. pemeliharaan Mutu Laut,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 sampai dengan Pasal 270 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 272

- (1) Untuk menentukan terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan:
 - a. Terumbu Karang;
 - b. Mangrove;
 - c. Padang Lamun;
 - d. tanah untuk produksi biomassa;
 - e. gambut;
 - f. karst;
 - g. lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

h. lahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 184 -

- h. lahan akibat Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan; dan
 - i. kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 231 dan Pasal 232.
 - (4) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
 - (6) Dalam hal kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ditetapkan, penentuan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat ahli.

Pasal 273

- (1) Ketentuan mengenai kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) huruf g, dikecualikan terhadap kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang dilakukan masyarakat di lahan miliknya sendiri.
- (2) Pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara pembakaran dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang meliputi:
 - a. luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga;
 - b. dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya; dan
 - c. ditanami tanaman jenis varietas lokal.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi, fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 185 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII

**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN
PENGELOLAAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 274

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. Pengelolaan Limbah nonB3.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Paragraf 1

Umum

Pasal 275

Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 meliputi:

- a. penetapan Limbah B3;
- b. Pengurangan Limbah B3;
- c. Penyimpanan Limbah B3;
- d. Pengumpulan Limbah B3;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 186 -

- e. Pengangkutan Limbah B3;
- f. Pemanfaatan Limbah B3;
- g. Pengolahan Limbah B3;
- h. Penimbunan Limbah B3;
- i. Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
- j. pengecualian Limbah B3;
- k. perpindahan lintas batas Limbah B3;
- l. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
- m. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
- n. pembiayaan.

Paragraf 2

Penetapan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 276

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan

b. Limbah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 187 -

- b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 277

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 278

- (1) Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3, Menteri wajib melakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai:
 - a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2; atau
 - c. Limbah nonB3.
- (2) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah menyala;
 - c. reaktif;
 - d. infeksius;
 - e. korosif; dan/atau
 - f. beracun.
- (3) Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi uji:
 - a. karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

b. karakteristik . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 188 -

- b. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
 - c. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD₅₀ untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD₅₀ lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji.
- (4) Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi uji:
- a. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A dan memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
 - b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD₅₀ untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD₅₀ lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji; dan
 - c. karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Uji karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara berurutan.

Pasal 279 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 189 -

Pasal 279

- (1) Dalam melakukan uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Menteri menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji.
- (2) Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.

Pasal 280

- (1) Menteri setelah mendapatkan hasil uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 menugaskan tim ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap hasil uji karakteristik.
- (2) Evaluasi oleh tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
 - a. hasil uji karakteristik Limbah;
 - b. proses produksi pada usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah; dan
 - c. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan.
- (4) Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 4 (empat) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Limbah;
 - b. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
 - c. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah.

(6) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 190 -

- (6) Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (3) atau ayat (4), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah merupakan:
 - a. Limbah B3 kategori 1; atau
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah tidak menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (3) atau ayat (4), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah merupakan Limbah nonB3.

Pasal 281

- (1) Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dibentuk oleh Menteri.
- (2) Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua,
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Susunan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas pakar di bidang:
 - a. toksikologi;
 - b. kesehatan manusia;
 - c. proses industri;
 - d. kimia;
 - e. biologi; dan
 - f. pakar lain yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 282 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 191 -

Pasal 282

- (1) Menteri melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan izin Usaha dan/atau Kegiatan atau yang melakukan pembinaan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan untuk membahas rekomendasi tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (4).
- (2) Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Menteri menetapkan Limbah sebagai:
 - a. Limbah B3 kategori 1; atau
 - b. Limbah B3 kategori 2.

Paragraf 3

Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 283

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.
- (2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. substitusi bahan;
 - b. modifikasi proses; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
- (4) Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

Pasal 284 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 192 -

Pasal 284

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri mengenai pelaksanaan Pengurangan Limbah B3.
- (2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Pengurangan Limbah B3 dilakukan.

Paragraf 4

Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 285

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
 - a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
 1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.
- (4) Standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. dokumen . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 193 -

- b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
 - e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.
- (5) Tata cara pengintegrasian standar Penyimpanan Limbah B3 terhadap nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 286

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (4) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 287

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 288 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 194 -

Pasal 288

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf b dapat berupa:
 - a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
 - e. *waste impoundment*; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
 - a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
 - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 289

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan.
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kegiatan penyimpanan:
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

- b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.

Pasal 290

Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 291

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 292

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (4) huruf c dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
 - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama Limbah B3;
 - b. identitas Penghasil Limbah B3;

c. tanggal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 196 -

- c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - d. tanggal pengemasan Limbah B3.
- (4) Pemberian Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2).

Pasal 293

Nomor induk berusaha atau Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (3) wajib diubah dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan:

- a. nama Limbah B3 yang disimpan;
- b. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
- c. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 294

- (1) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (4) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 295

Kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (4) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 197 -

- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;
- d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 296

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
 - a. memenuhi standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 - 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus;
- dan

c. menyusun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 198 -

- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada:
 1. bupati/wali kota, untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 2. pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. sumber, nama, dan jumlah Limbah B3;
 - b. kategori dan/atau karakteristik Limbah B3;
 - c. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - d. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Pasal 297

- (1) Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (1) huruf b, Penghasil Limbah B3 wajib:
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
 - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.

(2) Pihak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 199 -

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengumpul Limbah B3;
 - b. Pemanfaat Limbah B3;
 - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - d. Penimbun Limbah B3.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 5

Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 298

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, dalam hal:
 - a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (1) huruf c.

Pasal 299

- (1) Pengumpulan Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 dilakukan dengan:
 - a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. Penyimpanan Limbah B3.

(2) Segregasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 200 -

- (2) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan:
 - a. nama Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
 - b. karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2).
- (3) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 297.

Pasal 300

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.

Pasal 301

- (1) Untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (2), Pengumpul Limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada:

a. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 201 -

- a. Menteri, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional;
 - b. gubernur, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; atau
 - c. bupati/wali kota, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
- a. nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - b. rencana pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 yang memuat:
 1. desain dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan
 2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3;
 - c. rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;
 - d. tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292;
 - g. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
 - h. bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - i. perhitungan biaya dan model keekonomian;
 - j. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

k. tenaga . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

- k. tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

Pasal 302

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah menerima permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan Persetujuan Teknis memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menolak permohonan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 303 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 203 -

Pasal 303

- (1) Dalam hal pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:
 - a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - c. skala Pengumpulan Limbah B3,pemegang Persetujuan Teknis wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Menteri, gubernur atau bupati/wali kota menolak permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 304

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 memuat:

a. identitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 204 -

- a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
- b. tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
- c. kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 setelah Perizinan Berusaha terbit; dan
- d. persyaratan teknis Pengumpulan Limbah B3 yang meliputi:
 - 1. nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - 2. desain dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan Limbah B3;
 - 3. tata cara pengemasan Limbah B3;
 - 4. tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;
 - 5. ketentuan simbol Limbah B3;
 - 6. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - 7. kepemilikan fasilitas laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun.

Pasal 305

Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 huruf c meliputi:

- a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
- b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
- c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
- d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3.

e. melekatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 205 -

- e. melekatkan simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3;
- f. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
- g. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2);
- h. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3;
- j. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- k. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 306

(1) Pengumpul Limbah B3 wajib:

- a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- b. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2);
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3, bagi Pengumpul Limbah B3 yang masih melakukan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3 yang memuat:
 - 1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;

2. salinan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 206 -

2. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3);
 3. identitas Pengangkut Limbah B3;
 4. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
 5. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (2) Laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 307

- (1) Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2), Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengumpulan Limbah B3:
- a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO kegiatan Pengumpulan Limbah B3; atau
 - b. tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 207 -

- b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat agar Pengumpul Limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.
- (4) SLO untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:
 - a. kegiatan operasional Pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 308

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (1) huruf c melampaui 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaat Limbah B3;
 - b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - c. Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 309 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 208 -

Pasal 309

- (1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
 - c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal ditemukan Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan/atau
 - c. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Paragraf . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 209 -

Paragraf 6

Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 310

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1.
- (2) Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.

Pasal 311

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan
 - b. Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3.
- (2) Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar diterbitkannya Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3.
- (3) Untuk memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengangkut Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - d. bukti kepemilikan alat angkut; dan
 - e. dokumen Pengangkutan Limbah B3.
- (4) Dokumen Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memuat:
 - a. jenis dan jumlah alat angkut;

b. sumber . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 210 -

- b. sumber, nama, dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
- c. prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat;
- d. peralatan untuk penanganan Limbah B3; dan
- e. prosedur bongkar muat Limbah B3.

Pasal 312

- (1) Menteri setelah menerima permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (3) memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan rekomendasi memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan rekomendasi tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 - a. kode manifes Pengangkutan Limbah B3;
 - b. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut; dan
 - c. masa berlaku rekomendasi.

Pasal 313 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 211 -

Pasal 313

- (1) Setelah mendapat rekomendasi dari Menteri, Pengangkut Limbah B3 wajib mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) huruf b.
- (2) Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 314

- (1) Pengangkut Limbah B3 yang telah memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 wajib:
 - a. melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3;
 - b. menyampaikan manifes Pengangkutan Limbah B3 secara elektronik kepada Menteri; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
 - b. jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
 - c. tujuan akhir pengangkutan Limbah B3; dan
 - d. bukti penyerahan Limbah B3.

(3) Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 7

Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 315

- (1) Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3.

Pasal 316

- (1) Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;
 - b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
 - c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku, dan
 - d. Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan teknologi;
 - b. standar produk jika hasil Pemanfaatan Limbah B3 berupa produk; dan
 - c. standar Lingkungan Hidup atau baku mutu Lingkungan Hidup.

Pasal 317 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 213 -

Pasal 317

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 terhadap Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm² (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
 - a. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
 - b. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium.
- (2) Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Uranium-238 (U-238);
 - b. Plumbum-210 (Pb-210);
 - c. Radium-226 (Ra-226);
 - d. Radium-228 (Ra-228);
 - e. Thorium-228 (Th-228);
 - f. Thorium-230 (Th-230);
 - g. Thorium-234 (Th-234); dan
 - h. Polonium-210 (Po-210).
- (3) Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
- (4) Larangan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 318 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 214 -

Pasal 318

- (1) Untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (3) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan kepada Menteri, dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 - b. lokasi dan koordinat kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
 - c. rencana pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah B3 yang membutuhkan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, yang memuat:
 1. desain dan rancang bangun fasilitas Pemanfaatan Limbah B3; dan
 2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - d. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;
 - e. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292;
 - f. dokumen mengenai desain dan spesifikasi teknologi, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - g. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3;
 - h. prosedur . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 215 -

- h. prosedur Pemanfaatan Limbah B3; dan
 - i. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 yang meliputi:
 - 1. lokasi uji coba;
 - 2. jadwal pelaksanaan uji coba;
 - 3. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - 4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
 - 5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba, bagi Pemanfaatan Limbah B3:
 - 1. sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan/atau
 - 2. sebagai substitusi sumber energi.
 - j. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - k. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (4) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

Pasal 319

- (1) Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 216 -

- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
- permohonan Persetujuan Teknis memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 320

- Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib diubah dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - nama, kategori, dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - teknologi dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau
 - bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3.
- Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah terjadi perubahan
- Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.
- Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:

a. kesesuaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 217 -

- a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menjadi dasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 321

- (1) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 memuat:
- a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - b. tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - c. kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, setelah Perizinan Berusaha terbit; dan
 - d. persyaratan teknis Pemanfaatan Limbah B3 yang meliputi.
 - 1. nama, kategori, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 - 2. jumlah, kapasitas, dan komposisi Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 - 3. desain dan rancang bangun fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - 4. tata cara pengemasan Limbah B3;
 - 5. tata letak lokasi Pemanfaatan Limbah B3;
 - 6. ketentuan simbol Limbah B3;
 - 7. tata letak saluran untuk pengelolaan Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;

8. hasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 218 -

8. hasil uji laboratorium untuk Limbah B3 sebelum dimanfaatkan, parameter kualitas lingkungan, dan standar mutu produk; dan
 9. Sistem Tanggap Darurat Limbah B3 berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
- (2) Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar Lingkungan Hidup, dan/atau baku mutu Lingkungan Hidup;
 - c. melaksanakan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 bagi Pemanfaatan Limbah B3:
 1. sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan/atau
 2. sebagai substitusi sumber energi;
 - d. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - e. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - f. menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - g. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 - h. memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - j. menyusun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 219 -

- j. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia dan/atau substitusi sumber energi;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3;
- l. melakukan uji terhadap produk hasil Pemanfaatan Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- m. memiliki Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- n. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 322

- (1) Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib:
 - a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
 - b. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298;
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan 291;
 - d. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292;
 - e. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
 - f. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;

g. menaati . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 220 -

- g. menaati Baku Mutu Emisi, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan Emisi;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia dan/atau substitusi sumber energi;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3, yang memuat:
 - 1. nama, jumlah, kategori, dan karakteristik Limbah B3; dan
 - 2. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
 - k. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - l. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
 - (3) Laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan kepada Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak selesainya pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
 - (4) Laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan kepada Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak selesainya uji coba Pemanfaatan Limbah B3.
 - (5) Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Menteri, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 323 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 221 -

Pasal 323

- (1) Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (3), Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3:
 - a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, bagi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang tidak wajib melakukan uji coba Pemanfaatan Limbah B3; atau
 - b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Menteri menyampaikan surat agar Penghasil Limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.
- (4) SLO untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:
 - a. kegiatan operasional Pemanfaatan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 324

- (1) Berdasarkan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (4), Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan uji coba Pemanfaatan Limbah B3:

a. sesuai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 322 -

- a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pemanfaatan Limbah B3; atau
 - b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Menteri menyampaikan surat agar Penghasil Limbah B3 mengubah proses Pemanfaatan Limbah B3 yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.
- (4) SLO untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar lainnya.
- a. kegiatan operasional Pemanfaatan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 325

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3.

(4) Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 223 -

- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
 - a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan penetapan penghentian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (6) Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan surat penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yang diterbitkan gubernur atau bupati/wali kota, kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat ditetapkan.
- (7) Menteri menerbitkan penetapan penghentian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemohon selesai melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, yang dibuktikan dengan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi.

Pasal 326

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya:
 - a. Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3; atau
 - b. dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.

(3) Salinan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 224 -

- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.
- (4) Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 di dalam negeri.

Pasal 327

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf b untuk dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya wajib:
 - a. mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis kepada Menteri;
 - b. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3 yang akan dilalui;
 - c. mengisi formulir Notifikasi Ekspor Limbah B3; dan
 - d. memiliki izin ekspor Limbah B3.
- (2) Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit berdasarkan permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas Limbah B3;
 - c. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;
 - d. nama, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diekspor; dan
 - e. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.
- (4) Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi ekspor Limbah B3.

(5) Rekomendasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 225 -

- (5) Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah B3 yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (6) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 328

- (1) Pemanfaat Limbah B3 untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf a wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Pemanfaatan Limbah B3 oleh Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;
 - b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
 - c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan
 - d. Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.

Pasal 329 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 226 -

Pasal 329

- (1) Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm² (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
 - a. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
 - b. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium.
- (2) Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Uranium-238 (U-238);
 - b. Plumbum-210 (Pb-210);
 - c. Radium-226 (Ra-226);
 - d. Radium-228 (Ra-228);
 - e. Thorium-228 (Th-228);
 - f. Thorium-230 (Th-230);
 - g. Thorium-234 (Th-234); dan
 - h. Polonium-210 (Po-210).
- (3) Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
- (4) Larang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 330 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 227 -

Pasal 330

- (1) Untuk dapat memperoleh Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (1) huruf a, Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Menteri, dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 - b. lokasi dan koordinat kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
 - c. rencana pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 bagi Pemanfaatan Limbah B3 yang membutuhkan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, yang memuat:
 1. desain dan rancang bangun fasilitas Pemanfaatan Limbah B3; dan
 2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - d. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;
 - e. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292;
 - f. dokumen mengenai desain dan spesifikasi teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - g. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3;
 - h. prosedur Pemanfaatan Limbah B3;
 - i. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 meliputi:
 1. lokasi uji coba;
 2. jadwal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 228 -

2. jadwal pelaksanaan uji coba;
 3. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
 5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba, bagi Pemanfaatan Limbah B3:
 1. sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan/atau
 2. sebagai substitusi sumber energi;
 - j. perhitungan biaya dan model keekonomian;
 - k. bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - l. rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;
 - m. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - n. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Pasal 331

- (1) Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Setelah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 229 -

- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 332

- (1) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib diubah dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - b. desain teknologi, metode, proses, kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau
 - c. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri
- (4) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.

(5) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 230 -

- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
- kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menjadi dasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 333

- (1) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 memuat:
- identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, setelah Perizinan Berusaha terbit; dan
 - persyaratan teknis Pemanfaatan Limbah B3 yang meliputi:
 - nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 - jumlah, kapasitas, dan komposisi Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 - desain dan rancang bangun fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - tata cara pengemasan Limbah B3;
 - tata letak lokasi Pemanfaatan Limbah B3;
 - ketentuan Simbol Limbah B3;

7. tata . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 231 -

7. tata letak saluran untuk pengelolaan Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
 8. hasil uji laboratorium untuk Limbah B3 sebelum dimanfaatkan, parameter kualitas lingkungan, dan standar mutu produk;
 9. Sistem Tanggap Darurat Limbah B3 berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 10. kepemilikan fasilitas laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun.
- (2) Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar Lingkungan Hidup, dan/atau baku mutu Lingkungan Hidup;
 - c. melaksanakan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 bagi Pemanfaatan Limbah B3:
 1. sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan/atau
 2. sebagai substitusi sumber energi;
 - d. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - e. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - f. menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - g. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 - h. memanfaatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 232 -

- h. memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia dan/atau substitusi sumber energi;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3;
- l. melakukan uji terhadap Limbah B3 dan produk hasil Pemanfaatan Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- m. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- n. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 334

(1) Pemanfaat Limbah B3 wajib:

- a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
- b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;
- c. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292;
- d. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298;

e. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 233 -

- e. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
 - f. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;
 - g. menaati Baku Mutu Emisi, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan Emisi;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaat Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia dan/atau substitusi sumber energi;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3, yang memuat:
 - 1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 - 2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - k. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - l. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan kepada Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak selesainya pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.

(4) Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

- (4) Laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan kepada Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak selesainya uji coba Pemanfaatan Limbah B3.
- (5) Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Menteri, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 335

- (1) Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) huruf h, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3:
 - a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, bagi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang tidak wajib melakukan uji coba Pemanfaatan Limbah B3; atau
 - b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Menteri menyampaikan surat agar Pemanfaat Limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.
- (4) SLO untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:
 - a. kegiatan operasional Pemanfaatan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 235 -

- b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 336

- (1) Berdasarkan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) huruf i, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan uji coba Pemanfaatan Limbah B3:
 - a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pemanfaatan Limbah B3; atau
 - b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Menteri menyampaikan surat agar Pemanfaat Limbah B3 mengubah proses Pemanfaatan Limbah B3 yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.
- (4) SLO untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:
 - a. kegiatan operasional Pemanfaatan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 337 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 236 -

Pasal 337

- (1) Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan. Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau
 - c. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 338

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan Tabel 4 Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping, dikecualikan dari kewajiban memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 339 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 237 -

Pasal 339

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping dapat mengajukan permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping kepada Menteri.
- (2) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diajukan permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping merupakan Limbah B3 dari sumber spesifik yang berasal dari satu siklus tertutup produksi yang terintegrasi.
- (3) Permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. nama Limbah B3;
 - d. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan Limbah B3;
 - e. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan sebagai produk samping; dan
 - f. nama produk samping serta sertifikat standar produk yang dipenuhi, yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 340

- (1) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 menugaskan tim ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi.

(2) Tim . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 238 -

- (2) Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
 - a. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik;
 - b. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan sebagai produk samping; dan
 - c. nama produk samping serta sertifikat standar produk yang dipenuhi, yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim ahli Limbah B3 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penugasan diberikan.
- (5) Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 4 (empat) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. nama Limbah B3;
 - c. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
 - d. kesimpulan hasil evaluasi.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
 - a. penggunaan Limbah B3 dari sumber spesifik bersifat pasti dan konsisten;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik dihasilkan dari satu siklus tertutup produksi yang terintegrasi;

c. Limbah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 239 -

- c. Limbah B3 diproduksi sesuai dengan standar produk yang ditetapkan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- d. adanya nomor registrasi produk samping sebagai produk yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan,

rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping.

- (8) Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik bukan sebagai produk samping.

Pasal 341

- (1) Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli Limbah B3 menetapkan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai:
 - a. produk samping; atau
 - b. bukan produk samping.
- (2) Penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi tim ahli Limbah B3 disampaikan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan Menteri sebagai produk samping, Menteri memberikan rekomendasi kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan untuk menerbitkan nomor pendaftaran barang sebagai produk.
- (4) Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan Menteri sebagai bukan produk samping, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.

Paragraf . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 240 -

Paragraf 8

Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 342

- (1) Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.

Pasal 343

- (1) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. termal;
 - b. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan teknologi; dan
 - b. standar Lingkungan Hidup atau baku mutu Lingkungan Hidup.

Pasal 344

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 wajib memiliki:

- a. Persetujuan Lingkungan; dan
- b. Perizinan Berusaha.

Pasal 345 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 241 -

Pasal 345

- (1) Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Baku Mutu Emisi;
 - b. standar efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen); dan
 - c. standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).
- (2) Standar efisiensi pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri semen.
- (3) Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik infeksius.
- (4) Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3:
 - a. berupa *polychlorinated biphenyls*; dan
 - b. yang berpotensi menghasilkan:
 1. *polychlorinated dibenzofurans*; dan
 2. *polychlorinated dibenzo-p-dioxins*.
- (5) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berupa *polychlorinated biphenyls*, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *polychlorinated biphenyls* dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen).

(6) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 242 -

- (6) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan *polychlorinated dibenzofurans*, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *polychlorinated dibenzofurans* dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen).
- (7) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan *polychlorinated dibenzo-p-dioxins*, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *polychlorinated dibenzo-p-dioxins* dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen).

Pasal 346

- (1) Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf b berupa baku mutu stabilisasi dan solidifikasi berdasarkan analisis organik dan anorganik.
- (2) Analisis organik dan anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan baku mutu TCLP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 347

- (1) Untuk dapat memiliki Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf a, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kepada Menteri, dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

a. nama . . .

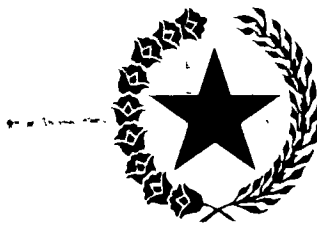


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 243 -

- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
- b. lokasi dan koordinat kegiatan Pengolahan Limbah B3;
- c. rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3 yang membutuhkan fasilitas Pengolahan Limbah B3, yang memuat:
 1. desain, rancang bangun fasilitas Pengolahan Limbah B3, dan/atau alat Pengolahan Limbah B3; dan
 2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3;
- d. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;
- e. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292;
- f. dokumen mengenai desain dan spesifikasi teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pengolahan Limbah B3;
- g. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
- h. prosedur Pengolahan Limbah B3;
- i. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang meliputi:
 1. lokasi uji coba;
 2. jadwal pelaksanaan uji coba;
 3. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
 5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba, bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan
 2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;
- j. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- k. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 348

- (1) Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 349 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -

Pasal 349

- (1) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib diubah dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;
 - b. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - c. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah terjadi perubahan.
- (3) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 350

- (1) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;

b. tanggal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 246 -

- b. tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - c. kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, setelah Perizinan Berusaha terbit; dan
 - d. persyaratan teknis Pengolahan Limbah B3 yang meliputi:
 - 1. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan diolah;
 - 2. jumlah dan kapasitas Limbah B3 yang akan diolah;
 - 3. desain dan rancang bangun fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - 4. spesifikasi teknis alat Pengolahan Limbah B3;
 - 5. tata letak lokasi fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - 6. ketentuan Simbol Limbah B3;
 - 7. tata letak saluran untuk pengelolaan Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - 8. hasil uji laboratorium untuk karakteristik Limbah B3 yang akan diolah;
 - 9. uji laboratorium untuk parameter kualitas lingkungan; dan
 - 10. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah;
 - c. melaksanakan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:

1. dengan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 247 -

1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan
2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;
- d. melaksanakan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar Pengolahan Limbah B3;
- e. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
- f. menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
- g. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah;
- h. mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pengolahan Limbah B3;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:
 1. dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan
 2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3;
- l. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- m. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 351 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 248 -

Pasal 351

- (1) Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib:
- a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;
 - c. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292;
 - d. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298;
 - e. melakukan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - f. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 dan Pasal 346;
 - g. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;
 - h. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:
 1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan

2. dengan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 249 -

2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3, yang memuat:
 1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - l. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - m. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 297.
 - (3) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbunan akhir Limbah B3.
 - (4) Laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak selesainya pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3.
 - (5) Laporan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak selesainya uji coba Pengolahan Limbah B3.

(6) Laporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 250 -

- (6) Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 352

- (1) Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) huruf i, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengolahan Limbah B3:
 - a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengolahan Limbah B3, bagi kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang tidak wajib dilakukan uji coba Pengolahan Limbah B3; atau
 - b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, Menteri menyampaikan surat agar Penghasil Limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.

Pasal 353

- (1) Berdasarkan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) huruf j, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan uji coba Pengolahan Limbah B3:

a. sesuai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 251 -

- a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengolahan Limbah B3; atau
 - b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, Menteri menyampaikan surat agar Penghasil Limbah B3 mengubah proses Pengolahan Limbah B3 yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.

Pasal 354

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - c. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 252 -

- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
 - a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan penetapan penghentian kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (6) Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan surat penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yang diterbitkan gubernur atau bupati/wali kota, kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat ditetapkan.
- (7) Menteri menerbitkan penetapan penghentian kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemohon selesai melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, yang dibuktikan dengan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi.

Pasal 355

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya:
 - a. Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3; atau
 - b. dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.

(c) Salinan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 253 -

- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.
- (4) Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 di dalam negeri.

Pasal 356

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 untuk dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya wajib:
 - a. mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis kepada Menteri;
 - b. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3 yang akan dilalui;
 - c. mengisi formulir notifikasi dari Menteri; dan
 - d. memiliki izin ekspor Limbah B3.
- (2) Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit berdasarkan permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Limbah B3 dan pemohon;
 - b. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;
 - c. nama, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diekspor; dan
 - d. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.
- (4) Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi ekspor Limbah B3.

(5) Rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

- (5) Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah B3 yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (6) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 357

- (1) Pengolah Limbah B3 untuk dapat melakukan Pengolahan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) huruf a wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Pengolahan Limbah B3 oleh Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. termal;
 - b. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan teknologi; dan
 - b. standar Lingkungan Hidup atau baku mutu Lingkungan Hidup.
- (4) Limbah B3 yang diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.

Pasal 358 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 255 -

Pasal 358

- (1) Untuk dapat memiliki Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (1) huruf a, Pengolah Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (2) Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 kepada Menteri, dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
 - b. lokasi dan koordinat kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - c. rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3 yang membutuhkan fasilitas Pengolahan Limbah B3, yang memuat:
 1. desain, rancang bangun fasilitas Pengolahan Limbah B3, dan/atau alat Pengolahan Limbah B3; dan
 2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - d. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;
 - e. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292;
 - f. dokumen mengenai desain dan spesifikasi teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pengolahan Limbah B3;
 - g. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
 - h. prosedur Pengolahan Limbah B3;
 - i. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang meliputi:

1. lokasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -

1. lokasi uji coba;
2. jadwal pelaksanaan uji coba;
3. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
4. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
5. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba, bagi Pengolahan Limbah B3:
 1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan
 2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;
- j. bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
- k. perhitungan biaya dan model keekonomian;
- l. rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;
- m. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- n. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 359

- (1) Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 257 -

- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
- permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 360

- Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib diubah dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;
 - desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.
- Permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.
- Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan:
 - kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - ketidaksesuaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 258 -

- b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 361

- (1) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - b. tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - c. kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, setelah Perizinan Berusaha terbit; dan
 - d. persyaratan teknis Pengolahan Limbah B3 yang meliputi:
 - 1. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan diolah;
 - 2. jumlah dan kapasitas Limbah B3 yang akan diolah;
 - 3. desain dan rancang bangun fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - 4. spesifikasi teknis alat Pengolahan Limbah B3;
 - 5. tata letak lokasi fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - 6. ketentuan Simbol Limbah B3;
 - 7. tata letak saluran untuk pengelolaan Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - 8. hasil uji laboratorium untuk karakteristik Limbah B3 yang akan diolah;

9. uji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 259 -

9. uji laboratorium untuk parameter kualitas lingkungan;
 10. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 11. kepemilikan fasilitas laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, kerosif, dan/atau beracun.
- (2) Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi.
- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah;
 - c. melaksanakan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:
 1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan
 2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;
 - d. melaksanakan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar Pengolahan Limbah B3;
 - e. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - f. menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - g. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah;
 - h. mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki;
 - i. menyusun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 260 -

- i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolah Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pengolahan Limbah B3;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:
 - 1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan
 - 2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3;
- l. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- m. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 362

(1) Pengolah Limbah B3 wajib:

- a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
- b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan 291;
- c. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292;
- d. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298;

e. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 261 -

- e. melakukan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
- f. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 dan Pasal 346;
- g. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;
- h. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolah Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pengolahan Limbah B3;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:
 - 1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf a; dan
 - 2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) huruf c yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3, yang memuat:
 - 1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 - 2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya;
- l. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- m. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 262 -

- (2) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 297.
- (3) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbunan akhir Limbah B3.
- (4) Laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak selesainya pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3.
- (5) Laporan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak selesainya uji coba Pengolahan Limbah B3.
- (6) Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 363

- (1) Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (4), Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengolahan Limbah B3:
 - a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengolahan Limbah B3, bagi kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang tidak wajib dilakukan uji coba Pengolahan Limbah B3; atau

b. tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 263 -

- b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, Menteri menyampaikan surat agar Pengolah Limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.
- (4) SLO untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:
 - a. kegiatan operasional Pengolahan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 364

- (1) Berdasarkan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (5), Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan uji coba Pengolahan Limbah B3:
 - a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, Menteri menerbitkan SLO kegiatan Pengolahan Limbah B3; atau
 - b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, Menteri menyampaikan surat agar Pengolah Limbah B3 mengubah proses Pengolahan Limbah B3 yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.

(4) SLO . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 264 -

- (4) SLO untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:
- kegiatan operasional Pengolahan Limbah B3; dan
 - pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 365

- (1) Pengolah Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
- menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- identitas pemohon;
 - laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Paragraf . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 265 -

Paragraf 9

Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 366

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.

Pasal 367

- (1) Penimbunan Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (1) wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha.
- (2) Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa:
 - a. penimbunan akhir;
 - b. sumur injeksi,
 - c. penempatan kembali di area bekas tambang;
 - d. bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau
 - e. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penimbunan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas fasilitas penimbunan akhir Limbah B3:
 - a. kelas I;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas III.

(4) Terhadap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 266 -

- (4) Terhadap Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm² (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
 - a. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
 - b. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium, dilakukan penimbunan paling rendah pada fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Uranium-238 (U-238);
 - b. Plumbum-210 (Pb-210);
 - c. Radium-226 (Ra-226);
 - d. Radium-228 (Ra-228);
 - e. Thorium-228 (Th-228);
 - f. Thorium-230 (Th-230);
 - g. Thorium-234 (Th-234); dan
 - h. Polonium-210 (Po-210).
- (6) Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
- (7) Limbah B3 berupa tailing dari kegiatan pertambangan yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditempatkan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa bendungan penampung Limbah tambang.

Pasal 368 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 267 -

Pasal 368

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (2) huruf a wajib melakukan uji total konsentrasi zat pencemar sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279.
- (3) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Penimbunan Limbah B3 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak uji total konsentrasi zat pencemar Limbah B3 selesai dilakukan; atau
 - b. dapat menyerahkan kepada Penimbun Limbah B3.

Pasal 369

- (1) Lokasi Penimbunan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. bebas banjir;
 - b. permeabilitas tanah;
 - c. merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung; dan
 - d. tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum.
- (2) Persyaratan permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Penimbunan Limbah B3 yang menggunakan fasilitas berupa:
 - a. sumur injeksi;
 - b. penempatan kembali di area bekas tambang;
 - c. bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau
 - d. fasilitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 268 -

- d fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. permeabilitas tanah yang memiliki nilai paling banyak 10^{-7} cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas I dan kelas II; dan
 - b. permeabilitas tanah yang memiliki nilai paling banyak 10^{-5} cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas III.

Pasal 370

- (1) Fasilitas Penimbunan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. desain fasilitas;
 - b. memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan:
 - 1. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan;
 - 2. pengumpulan air lindi dan pengolahannya;
 - 3. sumur pantau; dan
 - 4. lapisan penutup akhir;
 - c. memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah B3 yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat;
 - 2. alat angkut untuk Penimbunan Limbah B3; dan
 - 3. alat pelindung dan keselamatan diri; dan
 - d. memiliki rencana Penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3.
- (2) Persyaratan memiliki sistem pelapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa sumur injeksi dan/atau penempatan di area bekas tambang.

Pasal 371 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 259 -

Pasal 371

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 dan/atau Pasal 346 untuk Limbah B3 yang akan dilakukan penimbunan di fasilitas penimbunan akhir Limbah B3.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditimbun di fasilitas penimbunan akhir sesuai hasil uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368.

Pasal 372

- (1) Untuk dapat memiliki Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (1) huruf a, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 kepada Menteri, dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
 - b. rencana pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Penimbunan Limbah B3, yang memuat:
 1. desain dan rancang bangun fasilitas Penimbunan Limbah B3 dan fasilitas pendukung Penimbunan Limbah B3; dan
 2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - c. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 dan Pasal 370;
 - d. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, proses, dan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - e. prosedur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 270 -

- e. prosedur Penimbunan Limbah B3;
 - f. hasil uji laboratorium terhadap parameter Lingkungan Hidup;
 - g. hasil uji laboratorium permeabilitas tanah untuk menentukan kelas fasilitas penimbunan akhir Limbah B3;
 - h. persetujuan dari lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan di bidang keamanan bendungan, untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa bendungan penampung Limbah tambang;
 - i. rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;
 - j. rincian pelaksanaan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - k. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - l. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Dokumen mengenai rencana pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan memperkirakan total konsentrasi zat pencemar Limbah B3, bagi kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan akhir Limbah B3.

Pasal 373

- (1) Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 271 -

- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
- permohonan Persetujuan Teknis memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 374

- Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib diubah dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - nama dan karakteristik Limbah B3 yang ditimbun; dan/atau
 - desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.
- Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah terjadi perubahan.
- Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.
- Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan:
 - kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - ketidaksesuaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 272 -

- b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 375

- (1) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) huruf a, memuat:
- a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - b. tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - c. kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, setelah Perizinan Berusaha terbit; dan
 - d. persyaratan teknis Penimbunan Limbah B3 yang meliputi:
 - 1. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan ditimbun;
 - 2. jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun dan kapasitas fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - 3. desain rancang bangun fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - 4. rincian tata letak dan rincian lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - 5. hasil uji dari laboratorium terakreditasi Limbah B3 yang akan ditimbun;
 - 6. uji laboratorium terakreditasi untuk parameter kualitas lingkungan;
 - 7. Sistem Tanggap Darurat Limbah B3 berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

8. rincian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 273 -

8. rincian pelaksanaan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3.
- (2) Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang ditimbun;
 - b. melaksanakan Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar Penimbunan Limbah B3;
 - c. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang ditimbun;
 - d. menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3;
 - g. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - h. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 376

- (1) Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib:
- a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;

d. memenuhi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 274 -

- d. memenuhi standar Lingkungan Hidup dan/atau baku mutu Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
 - e. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika penimbunan menghasilkan air Limbah;
 - f. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat Penimbunan Limbah B3;
 - g. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke Lingkungan Hidup;
 - h. menutup bagian paling atas fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3, yang memuat:
 - 1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 - 2. pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - k. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - l. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Kewajiban menutup bagian paling atas fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan jika fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah terisi penuh atau kegiatan Penimbunan Limbah B3 selesai dilakukan.
- (3) Laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan kepada Menteri, secara bertahap pada kegiatan:

a. penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 275 -

- a. penetapan lokasi Penimbunan Limbah B3, dengan dilengkapi kajian tentang pemenuhan persyaratan lokasi Limbah B3 yang meliputi:
 1. bebas banjir;
 2. permeabilitas tanah;
 3. merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung; dan
 4. tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum;dan
 - b. pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3.
- (4) Laporan pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bagi fasilitas penimbunan akhir Limbah B3, memuat informasi mengenai:
- a. sistem pelapis sesuai dengan kelas fasilitas penimbunan akhir Limbah B3; dan
 - b. hasil tes kebocoran, untuk fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas I dan kelas II.
- (5) Pelaporan secara bertahap disampaikan kepada Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesainya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (6) Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 377

- (1) Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (1) huruf i, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Penimbunan Limbah B3:

a. sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -

- a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, Menteri menerbitkan SLO untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3; atau
 - b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, Menteri menyampaikan surat agar Penghasil Limbah B3 mengubah rencana fasilitas Penimbunan Limbah B3 yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.
- (4) SLO untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:
- a. kegiatan operasional Penimbunan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 378

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
- a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3; atau
 - c. melakukan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah penuh.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan.

(3) Permohonan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 277 -

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
 - a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (6) Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan surat penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yang diterbitkan gubernur atau bupati/wali kota, kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat ditetapkan.
- (7) Menteri menerbitkan penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemohon selesai melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, yang dibuktikan dengan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi.

Pasal 379

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (5) huruf a dan ayat (7) wajib melaksanakan pemantauan Lingkungan Hidup pada bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan.

(2) Pemantauan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 273 -

- (2) Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat:
 - a. 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan, untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penimbunan akhir dan sumur injeksi;
 - b. 10 (sepuluh) tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan, untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa bendungan penampung Limbah tambang; dan
 - c. 5 (lima) tahun sejak kegiatan Penimbunan Limbah B3 dihentikan, untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang.
- (3) Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian, dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - b. pemantauan kualitas Lingkungan Hidup di sekitar lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
 - c. pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara berkala.

Pasal 380

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.

Pasal 381 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 279 -

Pasal 381

- (1) Untuk dapat melakukan Penimbunan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Penimbun Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Penimbunan Limbah B3 oleh Penimbun Limbah B3 dilakukan pada fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas I atau kelas II sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (3) Limbah B3 yang ditimbun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.

Pasal 382

- (1) Untuk dapat memiliki Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (1) huruf a, Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 kepada Menteri, dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
 - b. rencana pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3, yang memuat:
 1. desain dan rancang bangun fasilitas Penimbunan Limbah B3 dan fasilitas pendukung Penimbunan Limbah B3; dan
 2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3,
 - c. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 dan Pasal 370;
 - d. dokumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 280 -

- d. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, proses, dan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - e. prosedur Penimbunan Limbah B3;
 - f. perhitungan biaya dan model keekonomian;
 - g. hasil uji laboratorium terhadap parameter Lingkungan Hidup sesuai dengan jenis fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - h. bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - i. rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;
 - j. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - k. tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Dokumen mengenai rencana pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan memperkirakan total konsentrasi zat pencemar Limbah B3.

Pasal 383

- (1) Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

a. permohonan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 281 -

- a. permohonan Persetujuan Teknis memenuhi persyaratan Menteri menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
- b. permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 384

- (1) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib diubah dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. karakteristik Limbah B3 yang ditimbun; dan/atau
 - b. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah terjadi perubahan.
- (3) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

(5) Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 282 -

- (5) Perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 385

- (1) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (3) huruf a memuat:
- a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - b. tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - c. kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, setelah Perizinan Berusaha terbit; dan
 - d. persyaratan teknis Penimbunan Limbah B3 yang meliputi:
 1. karakteristik Limbah B3 yang akan ditimbun;
 2. jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun dan kapasitas fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 3. desain rancang bangun fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 4. rincian tata letak dan rincian lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 5. hasil uji dari laboratorium terakreditasi untuk Limbah B3 yang akan ditimbun;
 6. uji laboratorium terakreditasi untuk parameter kualitas lingkungan;
 7. Sistem Tanggap Darurat Limbah B3 berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 8. rincian pelaksanaan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3.
- (2) Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 283 -

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang ditimbun;
- b. melaksanakan Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar Penimbunan Limbah B3;
- c. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang ditimbun;
- d. menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3;
- g. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- h. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 386

(1) Penimbun Limbah B3 wajib:

- a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
- b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3;
- c. melakukan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
- d. memenuhi standar Lingkungan Hidup dan/atau baku mutu Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
- e. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika penimbunan menghasilkan air Limbah;
- f. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat Penimbunan Limbah B3;

g. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 284 -

- g. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke Lingkungan Hidup;
 - h. menutup bagian paling atas fasilitas penimbunan akhir Limbah B3;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3, yang memuat:
 - 1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 - 2. pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Kewajiban menutup bagian paling atas fasilitas penimbunan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan jika fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 telah terisi penuh atau kegiatan Penimbunan Limbah B3 selesai dilakukan.
- (3) Laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan kepada Menteri, secara bertahap pada kegiatan.
- a. penetapan lokasi Penimbunan Limbah B3, dengan dilengkapi kajian tentang pemenuhan persyaratan lokasi Limbah B3 yang meliputi:
 - 1. bebas banjir;
 - 2. permeabilitas tanah;
 - 3. merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung; dan
 - 4. tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum;dan
 - b. pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3.

(4) Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 285 -

- (4) Laporan pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bagi fasilitas penimbunan akhir Limbah B3, memuat informasi mengenai:
 - a. sistem pelapis sesuai dengan kelas fasilitas penimbunan akhir Limbah B3; dan
 - b. hasil tes kebocoran, untuk fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas I dan kelas II.
- (5) Pelaporan secara bertahap disampaikan kepada Menteri, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesainya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (6) Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 387

- (1) Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 ayat (4), Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak laporan diterima
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Penimbunan Limbah B3:
 - a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, Menteri menerbitkan SLO untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3; atau
 - b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, Menteri menyampaikan surat agar Penimbun Limbah B3 mengubah rencana fasilitas Penimbunan Limbah B3 yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.

(4) SLO . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 286 -

- (4) SLO untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dimulainya:
- kegiatan operasional Penimbunan Limbah B3; dan
 - pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 388

- (1) Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
- menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3; atau
 - melakukan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah penuh.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal terjadi Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- identitas pemohon;
 - laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3; dan/atau
 - laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 389 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 287 -

Pasal 389

- (1) Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 ayat (4) wajib melaksanakan pemantauan Lingkungan Hidup pada bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan.
- (2) Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan.
- (3) Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian, dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - b. pemantauan kualitas Lingkungan Hidup di sekitar lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
 - c. pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara berkala.

Paragraf 10

Dumping (Pembuangan) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 390

Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 391

- (1) Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup wajib memiliki Persetujuan dari Pemerintah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan), dan menjadi dasar dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan.

(3) Setiap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 288 -

- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan Limbah B3.
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup berupa:
 - a. tanah; dan
 - b. laut.
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 sampai dengan Pasal 379.

Pasal 392

- (1) Limbah B3 yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup berupa laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (4) huruf b berupa:
 - a. tailing dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan;
 - b. serbuk bor dari hasil pemboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (*synthetic-based mud*); dan
 - c. serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pemboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar air (*water-based mud*).
- (2) Terhadap Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun sebelum dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut.

Pasal 393 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 289 -

Pasal 393

Untuk memperoleh Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (4) huruf b, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 394

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

- a. identitas pemohon; dan
- b. dokumen kajian teknis Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang paling sedikit meliputi keterangan mengenai:
 1. nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
 2. studi pemodelan Dumping (Pembuangan) Limbah B3:
 - a) untuk kegiatan di sektor pertambangan, memperhatikan keberadaan termoklin permanen dan kedalamannya; dan
 - b) untuk kegiatan di sektor minyak dan gas, memperhatikan angin musim;
 3. lokasi tempat dilakukannya Dumping (Pembuangan) Limbah B3 dilengkapi dengan peta lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
 4. diagram alir proses pengolahan Limbah yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
 5. rona awal laut, biota laut, dan sedimen;
 6. studi pemodelan untuk Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
 7. hasil uji dari laboratorium terakreditasi:
 - a) untuk kegiatan dari sektor minyak dan gas, meliputi parameter:
 - 1) toksikologi *Lethal Concentration-50* (LC₅₀) 96 (sembilan puluh enam) jam;
 - 2) total . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 290 -

- 2) total konsentrasi logam berat;
- 3) total petroleum hidrokarbon (TPH); dan
- 4) poli aromatik hidrokarbon (PAH);
- b) untuk kegiatan dari sektor pertambangan, meliputi parameter:
 - 1) toksikologi *Lethal Concentration-50* (LC₅₀) 96 (sembilan puluh enam) jam;
 - 2) total konsentrasi logam berat; dan
 - 3) teratogenisitas;
8. komposisi bahan kimia dalam lumpur bor;
9. peta batimetri, daerah sensitif, alur pelayaran, dan daerah terlarang terbatas; dan
10. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 395

- (1) Lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf b angka 3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen; dan
 - b. tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa tailing dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan harus memenuhi persyaratan lokasi yang meliputi:
 - a. terletak di dasar laut dengan kedalaman lebih dari atau sama dengan 100 m (seratus meter);
 - b. secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang mengarahkan tailing ke kedalaman lebih dari atau sama dengan 200 m (dua ratus meter); dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 291 -

- c. tidak ada fenomena *up-welling*.
- (3) Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pemboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (1) huruf b dan huruf c harus memenuhi persyaratan:
- terletak di laut dengan kedalaman lebih dari atau sama dengan 50 m (lima puluh meter); dan
 - dampaknya berada di dalam radius lebih kecil dari atau sama dengan 500 m (lima ratus meter) dari lokasi pemboran di laut.
- (4) Limbah B3 berupa serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pemboran Usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (1) huruf b dan huruf c yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan Limbah B3 yang tidak memiliki kandungan hidrokarbon.

Pasal 396

Dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf b angka 10 paling sedikit memuat:

- organisasi;
- identifikasi, pengaktifan, dan pelaporan;
- prosedur penanggulangan; dan
- jenis dan spesifikasi peralatan.

Pasal 397

- (1) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Setelah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 292 -

- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 398

- (1) Pemegang Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 wajib mengajukan perubahan persetujuan jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan hukum;
 - c. nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan debit Limbah B3 yang dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan/atau
 - d. metode dan tata cara Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 293 -

- (4) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 399

- (1) Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ayat (3) huruf a dan Pasal 398 ayat (5) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemegang persetujuan;
 - b. tanggal penerbitan persetujuan;
 - c. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
 - d. kewajiban pemegang Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (2) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan
 - b. melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (3) Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 294 -

- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
- c. melakukan pemantauan kualitas air laut pada titik penataan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
- e. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- f. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 400

- (1) Setelah Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 terbit, pemegang Persetujuan Teknis wajib
 - a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
 - b. melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun untuk Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa tailing;
 - c. melakukan penurunan kandungan hidrokarbon total terhadap Limbah B3 untuk Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa serbuk bor dan lumpur bor;
 - d. memenuhi komposisi Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
 - e. melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
 - g. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - h. memiliki . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 295 -

- h. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. nama, sumber, karakteristik, jumlah, debit dan volume Limbah B3; dan
 - b. pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (3) Laporan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) diterbitkan.

Pasal 401

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

- a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- b. mengubah penggunaan dan/atau memindahkan lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 402

- (1) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

(3) Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 296 -

- (3) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Paragraf 11

Pengecualian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 403

- (1) Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakteristik Limbah B3.
- (3) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berurutan.
- (4) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi uji:
 - a. karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
 - b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD₅₀ untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD₅₀ lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji;
 - c. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD₅₀ untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD₅₀ lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 297 -

- d. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD₅₀ untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD₅₀ lebih besar dari 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji;
- e. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
- f. karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 404

- (1) Dalam melakukan uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji.
- (2) Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.

Pasal 405

- (1) Hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 disampaikan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik kepada Menteri.

(2) Penyampaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 298 -

- (2) Penyampaian hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan permohonan pengecualian Limbah B3 dari sumber spesifik secara tertulis dan dokumen yang paling sedikit meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik yang dihasilkan;
 - c. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
 - d. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (3) Menteri setelah menerima permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan tim ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3.
- (4) Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280.

Pasal 406

- (1) Evaluasi oleh tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (3) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
 - a. hasil uji karakteristik Limbah B3;
 - b. proses produksi pada Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
 - c. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan.
- (3) Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 4 (empat) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.

(4) Rekomendasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 299 -

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik;
 - b. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
 - c. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik, rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 dari sumber spesifik yang dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik, rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan Limbah B3 dari sumber spesifik tetap merupakan Limbah B3 dari sumber spesifik.

Pasal 407

- (1) Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 menetapkan:
 - a. pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik; atau
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik tidak dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak rekomendasi disampaikan oleh tim ahli Limbah B3 kepada Menteri.

Paragraf 12

Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 408

- (1) Dalam hal Limbah B3 akan diekspor ke negara penerima, Penghasil Limbah B3 atau eksportir Limbah B3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri.

(2) Permohonan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 300 -

- (2) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. identitas eksportir Limbah B3;
 - b. negara tujuan ekspor Limbah B3;
 - c. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diekspor;
 - d. alat angkut Limbah B3 yang akan digunakan;
 - e. negara transit;
 - f. tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau terminal tujuan transit, waktu tinggal di setiap transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan keluar;
 - g. dokumen mengenai asuransi;
 - h. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3;
 - i. dokumen mengenai tata cara penanganan Limbah B3 yang akan diangkut; dan
 - j. dokumen yang berisi pernyataan dari Penghasil Limbah B3 dan eksportir Limbah B3 mengenai keabsahan dokumen yang disampaikan.
- (3) Pelaksanaan ekspor Limbah B3 dapat dilaksanakan apabila:
 - a. notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikirimkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada negara penerima disetujui negara penerima; dan
 - b. notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikirimkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada negara transit disetujui negara transit.
- (4) Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi ekspor Limbah B3.

(5) Rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 301 -

- (5) Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah B3 yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (6) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 409

- (1) Dalam hal Limbah B3 akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan transit, Pengangkut Limbah B3 melalui negara eksportir Limbah B3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri.
- (2) Menteri memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum transit dilakukan.
- (3) Dalam hal Menteri menolak permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan penolakan.

Paragraf 13

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 410

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 411 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 302 -

Pasal 411

Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 412

- (1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf a dan Pasal 411 huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.
- (3) Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
 - a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

c. identifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 303 -

- c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
- a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 413

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya:
- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410; dan

b. Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -

- b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411.

jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 414

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 415 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 305 -

Pasal 415

- (1) Pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf b dan Pasal 411 huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terkontaminasi.

Pasal 416

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, sumber, jenis, zat pencemar, serta besaran pencemaran;
- b. penghentian proses produksi;
- c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 417 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 306 -

Pasal 417

Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. pemilihan teknologi remediasi;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya

Pasal 418

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode rehabilitasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 419

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode restorasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya

Pasal 420 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 307 -

Pasal 420

- (1) Tahapan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 dituangkan dalam dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri sebelum pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tahapan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - b. hasil identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf a.

Pasal 421

- (1) Identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 ayat (3) huruf b untuk tanah tercemar dilakukan melalui uji karakteristik beracun melalui TCLP dan analisis total konsentrasi zat pencemar sebelum dilakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Nilai baku untuk identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan nilai baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
 - a. jika konsentrasi zat pencemar lebih besar dari TCLP-A dan/atau total konsentrasi A (TK-A), tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan Pengelolaan Limbah B3 kategori 1;
 - b. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-A dan/atau total konsentrasi A (TK-A) dan lebih besar dari TCLP-B dan/atau total konsentrasi B (TK-B), tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan Pengelolaan Limbah B3 kategori 2;

c. jika . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 308 -

- c. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-B dan/atau total konsentrasi B (TK-B) dan lebih besar dari TCLP-C dan/atau total konsentrasi C (TK-C), tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan pengelolaan Limbah nonB3; atau
- d. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-C dan/atau total konsentrasi C (TK-C), tanah dimaksud dapat digunakan sebagai tanah pelapis dasar.

Pasal 422

- (1) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 dilaksanakan hingga memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri harus diajukan permohonan secara tertulis.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. rincian pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 423

- (1) Menteri setelah menerima permohonan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Setelah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 309 -

- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. tanggal penerbitan penetapan;
 - b. ringkasan hasil verifikasi;
 - c. pernyataan bahwa:
 1. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang dilaksanakan telah layak dan dapat dihentikan; dan
 2. Lingkungan Hidup telah kembali pada fungsi semula sebelum terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 424

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410; dan

b. Setiap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 310 -

- b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411,

jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 425

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410; dan
- b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411.

Pasal 426

Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 huruf a dan huruf b.

Pasal 427

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya jika:

- a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau

b. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 311 -

- b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

Paragraf 14

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 428

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.

Pasal 429

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:

- a. pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
- b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 430

Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 meliputi:

- a. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
- b. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota;
- c. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi; dan
- d. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.

Pasal 431 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 312 -

Pasal 431

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.

Pasal 432

- (1) Kepala instansi daerah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota.
- (2) Kepala instansi daerah provinsi yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.
- (3) Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.
- (4) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota, Kepala instansi daerah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana berkoordinasi dengan:
 - a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431;
 - b. Menteri;
 - c. gubernur;
 - d. instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota; dan
 - e. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.
- (5) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi, Kepala instansi daerah provinsi yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana berkoordinasi dengan:
 - a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431;
 - b. Menteri;
 - c. instansi Lingkungan Hidup provinsi; dan
 - d. instansi terkait lainnya di provinsi.

(6) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 313 -

- (6) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional, Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana berkoordinasi dengan:
- Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431;
 - Menteri; dan
 - kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 433

- Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota merupakan bagian dari program penanggulangan bencana kabupaten/kota.
- Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi merupakan bagian dari program penanggulangan bencana provinsi.
- Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional merupakan bagian dari program penanggulangan bencana nasional.

Pasal 434

- Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 dan Pasal 433 paling sedikit meliputi:
 - infrastruktur; dan
 - fungsi penanggulangan
- Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - organisasi;
 - koordinasi;
 - fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
 - prosedur penanggulangan; dan
 - pelatihan dan geladi keadaan darurat.

(3) Fungsi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 314 -

- (3) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
 - tindakan mitigasi;
 - tindakan perlindungan segera;
 - tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan Lingkungan Hidup; dan
 - pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

Pasal 435

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.

Pasal 436

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan.

Pasal 437

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Kepala instansi daerah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan:

a. Setiap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 315 -

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435;
 - b. instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota; dan
 - c. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota,
- berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 438

- (1) Kepala instansi daerah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435;
 - b. instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota; dan
 - c. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 439

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi dikoordinasikan oleh Kepala instansi daerah provinsi yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435;

b. instansi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 316 -

- b. instansi Lingkungan Hidup provinsi; dan
 - c. instansi terkait lainnya di provinsi,
- berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.

Pasal 440

- (1) Kepala instansi daerah provinsi yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 mengoordinasikan pelatihan dan geladi keadaan darurat secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.
- (2) Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435;
 - b. instansi Lingkungan Hidup provinsi; dan
 - c. instansi terkait lainnya di provinsi.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 441

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional dikoordinasikan oleh Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435;
- b. Menteri; dan

c. kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 317 -

c. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.

Pasal 442

- (1) Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.
- (2) Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435;
 - b. Menteri; dan
 - c. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.

Pasal 443

- (1) Penanggulangan kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 sampai dengan Pasal 414.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 318 -

- (2) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
- (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434.
- (4) Dalam hal penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, wajib dilakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap lahan terkontaminasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 sampai dengan Pasal 427.

Pasal 444

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 445

- (1) Kepala instansi daerah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala kabupaten/kota.

(2) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 319 -

- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 446

- (1) Kepala instansi daerah provinsi yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala provinsi.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 447

- (1) Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala nasional.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 320 -

Paragraf 15
Pembiayaan

Pasal 448

- (1) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (3) Biaya untuk:
 - a. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota;
 - b. pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
 - c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427,dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 449

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 dan Pasal 404,
- b. tata kerja tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281;
- c. rincian persyaratan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 291;
- d. tata cara pengemasan Limbah B3, Pelabelan Limbah B3, dan pemberian Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292;

e. spesifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 321 -

- e. spesifikasi dan rincian penggunaan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310;
- f. rincian dan penggunaan manifest Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314;
- g. rincian Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316;
- h. rincian Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343;
- i. Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) huruf a;
- j. fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367;
- k. uji total konsentrasi zat pencemar untuk Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368;
- l. rincian persyaratan lokasi untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369;
- m. rincian persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370;
- n. tata cara dan rincian pelaksanaan penutupan bagian paling atas fasilitas penimbunan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (1) huruf h dan Pasal 385 ayat (1) huruf h;
- o. tata cara dan persyaratan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 dan Pasal 389;
- p. rincian persyaratan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 sampai dengan Pasal 396;
- q. tata cara permohonan dan penerbitan penetapan penghentian kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402;
- r. rincian Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412;
- s. rincian pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427; dan

t. format . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 322 -

- t. format program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Limbah NonB3

Paragraf 1
Umum

Pasal 450

- (1) Pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan terhadap
 - a. Limbah nonB3 terdaftar; dan
 - b. Limbah nonB3 khusus.
- (2) Limbah nonB3 terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termuat dalam daftar Limbah nonB3 yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Limbah nonB3 khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Limbah B3 yang dikecualikan dari Limbah B3 berdasarkan penetapan pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1) huruf a.

Pasal 451

Pengelolaan Limbah nonB3 terhadap Limbah nonB3 khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Pengelolaan Limbah nonB3 yang tertuang dalam penetapan pengecualian Limbah B3.

Pasal 452 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 323 -

Pasal 452

- (1) Pengelolaan Limbah nonB3 terhadap Limbah nonB3 terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Limbah nonB3.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3, dan rinciannya termuat dalam Persetujuan Lingkungan.
- (3) Rincian pengelolaan Limbah nonB3 yang termuat dalam Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identitas Limbah nonB3;
 - b. bentuk Limbah nonB3;
 - c. sumber Limbah nonB3;
 - d. jumlah Limbah nonB3 yang dihasilkan setiap bulan; dan
 - e. jenis pengelolaan Limbah nonB3.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan menghasilkan Limbah nonB3 baru yang tidak termuat dalam Persetujuan Lingkungan, penghasil Limbah nonB3 melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan.
- (5) Pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan Limbah nonB3;
 - b. penimbunan Limbah nonB3;
 - c. pemanfaatan Limbah nonB3;
 - d. penimbunan Limbah nonB3;
 - e. perpindahan lintas batas Limbah nonB3;
 - f. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - g. pelaporan.

Pasal 453 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 324 -

Pasal 453

Dalam pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 ayat (5), Setiap Orang dilarang melakukan:

- a. Dumping (Pembuangan) Limbah nonB3 tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat;
- b. pembakaran secara terbuka (*open burning*);
- c. pencampuran Limbah nonB3 dengan Limbah B3; dan
- d. melakukan penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir.

**Paragraf 2
Pengurangan Limbah NonB3**

Pasal 454

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 dapat melakukan pengurangan Limbah nonB3.
- (2) Pengurangan Limbah nonB3 dilakukan:
 - a. sebelum Limbah nonB3 dihasilkan; dan
 - b. sesudah Limbah nonB3 dihasilkan.
- (3) Pengurangan Limbah nonB3 sebelum Limbah nonB3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. modifikasi proses; dan/atau
 - b. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (4) Pengurangan Limbah nonB3 sesudah Limbah nonB3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penggilingan (*grinding*);
 - b. pencacahan (*shredding*);
 - c. pemadatan (*compacting*);
 - d. termal; dan/atau
 - e. sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 325 -

- (5) Dalam hal pengurangan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan:
- Emisi; dan/atau
 - Air Limbah,
- wajib memenuhi Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air Limbah.

Paragraf 3

Penyimpanan Limbah NonB3

Pasal 455

- Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 wajib melakukan penyimpanan terhadap Limbah nonB3 yang dihasilkannya sebelum dilakukan pengelolaan lebih lanjut.
- Penyimpanan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas berupa:
 - bangunan;
 - silo;
 - tempat tumpukan Limbah (*waste pile*);
 - waste impoundment*; dan/atau
 - bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 456

- Terhadap Limbah nonB3 yang disimpan, dapat dilakukan pengemasan sesuai dengan jenis Limbah nonB3.
- Pengemasan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
 - berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak; dan
 - dilengkapi dengan label Limbah nonB3.
- Label Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

a. identitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 326 -

- a. identitas Limbah nonB3;
- b. bentuk Limbah nonB3;
- c. jumlah Limbah nonB3; dan
- d. tanggal Limbah nonB3 disimpan.

Pasal 457

- (1) Fasilitas penyimpanan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. kriteria lokasi;
 - b. kriteria desain; dan
 - c. memperhatikan kapasitas penyimpanan.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bebas banjir;
 - b. mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sungai, dan sumur penduduk; dan
 - c. terletak di area kegiatan penghasil Limbah nonB3 yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 458

- (1) Dalam hal lokasi fasilitas penyimpanan Limbah nonB3 tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457 ayat (2), dapat dilakukan rekayasa teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan Limbah nonB3 dilengkapi dengan prosedur tata kelola yang baik sehingga menghindari pencemaran dan tumpahan Limbah nonB3 ke media lingkungan.

Paragraf . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 327 -

Paragraf 4
Pemanfaatan Limbah nonB3

Pasal 459

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 atau pihak lain dapat melakukan pemanfaatan Limbah nonB3.
- (2) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.
- (3) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi bahan baku;
 - b. pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi sumber energi;
 - c. pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai bahan baku;
 - d. pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai produk samping; dan
 - e. pemanfaatan Limbah nonB3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 460

- (1) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan teknologi;
 - b. standar produk, jika hasil pemanfaatan Limbah nonB3 berupa produk; dan
 - c. baku mutu Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal pemanfaatan Limbah nonB3 dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 ayat (1) yang tidak wajib memiliki Perizinan Berusaha, rincian dan tujuan pemanfaatan Limbah nonB3 harus termuat dalam Persetujuan Lingkungan penghasil Limbah nonB3.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 328 -

- (3) Dalam hal pemanfaatan Limbah nonB3 tidak sesuai dengan rincian dan tujuan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghasil Limbah nonB3 wajib bertanggung jawab terhadap pemanfaatan Limbah nonB3.

Pasal 461

- (1) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 ayat (3) huruf a dapat dilakukan pada kegiatan:
- pembuatan beton, batako, paving block, beton ringan, dan bahan konstruksi lainnya yang sejenis;
 - industri semen;
 - pemadatan tanah; dan
 - berbentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Produk hasil pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar produk

Pasal 462

- (1) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi sumber energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 ayat (3) huruf b dapat berupa kegiatan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.
- (2) Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan total konsentrasi zat pencemar pemanfaatan Limbah nonB3 untuk substitusi bahan bakar.
- (3) Dalam hal pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
- Emisi; dan
 - Air Limbah,
- wajib memenuhi Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air Limbah.

Pasal 463 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 329 -

Pasal 463

- (1) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 ayat (3) huruf c dapat berupa kegiatan:
 - a. pembuatan produk yang menggunakan proses koagulasi, kristalisasi, oksidasi, dan destilasi;
 - b. pembuatan produk kertas, *low grade paper*, dan kertas *chipboard*;
 - c. pembuatan *base oil* dari bahan bakar minyak;
 - d. peleburan logam;
 - e. pembuatan produk berbahan dasar logam, kertas, plastik, dan kaca;
 - f. pembuatan pembenah tanah; dan
 - g. sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Produk hasil pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan standar produk
- (3) Standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Standar Nasional Indonesia;
 - b. standar yang ditetapkan oleh Pemerintah; atau
 - c. standar dari negara lain atau internasional.

Pasal 464

Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai produk samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 ayat (3) huruf d harus memenuhi ketentuan:

- a. dihasilkan dari proses industri yang terintegrasi dengan proses utama, sebagai produk sekunder;
- b. penggunaannya bersifat pasti;
- c. kualitas produk yang dihasilkan bersifat konsisten; dan
- d. memenuhi syarat dan/atau standar produk.

Paragraf . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 330 -

Paragraf 5

Penimbunan Limbah nonB3

Pasal 465

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 dapat melakukan penimbunan Limbah nonB3.
- (2) Penimbunan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas penimbunan Limbah nonB3 berupa:
 - a. penimbunan akhir Limbah nonB3;
 - b. penempatan di area bekas tambang;
 - c. bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau
 - d. fasilitas penimbunan Limbah nonB3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 466

- (1) Penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas penimbunan akhir Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. desain konstruksi;
 - c. sarana dan prasarana pendukung fasilitas;
 - d. tata cara penimbunan;
 - e. pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas;
 - f. pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas;
 - g. pemantauan lingkungan; dan
 - h. tata cara dan rincian penutupan.
- (2) Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan uji *paint filter*.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 331 -

- (3) Dalam hal hasil uji *point filter* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan terdapat cairan bebas dalam Limbah nonB3, wajib dilakukan *pre-treatment* berupa solidifikasi dan/atau stabilisasi.

Paragraf 6

Perpindahan Lintas Batas Limbah nonB3

Pasal 467

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah nonB3, penghasil Limbah nonB3 dapat melakukan ekspor Limbah nonB3.
- (2) Dalam hal negara tujuan ekspor Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengategorikan Limbah nonB3 yang diekspor sebagai Limbah B3, penghasil Limbah nonB3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri.
- (3) Tata cara permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpindahan lintas batas Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408.

Paragraf 7

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 468

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3, yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Paragraf . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 332 -

Paragraf 8

Pelaporan

Pasal 469

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaporan kegiatan pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Limbah nonB3,
 - b. jumlah Limbah nonB3;
 - c. waktu penyimpanan Limbah nonB3; dan
 - d. jenis kegiatan pengelolaan Limbah nonB3, termasuk Limbah nonB3 yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 470

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara pengurangan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454;
- b. persyaratan fasilitas penyimpanan Limbah nonB3 dan tata cara penyimpanan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 sampai dengan Pasal 458;
- c. tata cara pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 sampai dengan Pasal 464;
- d. persyaratan fasilitas penimbunan Limbah nonB3 dan tata cara penimbunan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 dan Pasal 466;
- e. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468; dan
- f. tata cara pelaporan kegiatan pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469,

diatur dalam Peraturan Menteri.

BAE . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 333 -

BAB VIII

DANA PENJAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 471

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup digunakan untuk kegiatan:
 - a. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,yang timbul akibat suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan kegiatan pra konstruksi, konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan, dan/atau pasca operasi sesuai tahapan yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.
- (3) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. upaya lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 334 -

- c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. upaya lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan di:
- a. dalam areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - b. luar areal Usaha dan/atau Kegiatan yang terkena dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 472

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471.
- (2) Dalam hal pemegang Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (3) Pelaku usaha pemegang Persetujuan Lingkungan menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Untuk jenis Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat dikelola secara mandiri.
- (5) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kriteria:
 - a. termasuk Usaha dan/atau Kegiatan risiko rendah dan menengah terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 335 -

- b. tidak memanfaatkan sumber daya alam yang tahap perencanaannya akan mengubah bentang alam dan memiliki rencana pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Pemerintah menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 473

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 ayat (3) disediakan oleh Pelaku Usaha dalam bentuk:
 - a. deposito berjangka,
 - b. tabungan bersama;
 - c. bank garansi; dan/atau
 - d. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat dilakukan dalam bentuk polis asuransi atau instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan milik pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 474

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 ayat (4) ditunjukkan dengan adanya:
 - a. bukti kepemilikan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup bagi penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pernyataan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. jumlah dana penjaminan;
 - c. pernyataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 336 -

- c. pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 475

- (1) Kewajiban penempatan atau penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 dan Pasal 472:
 - a. dicantumkan dalam Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. dimuat di dalam Perizinan Berusaha.
- (2) Jangka waktu penempatan atau penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha.

Pasal 476

- (1) Besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup ditentukan dengan memperhitungkan:
 - a. tipologi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
 - b. media Lingkungan Hidup atau sumber daya alam yang akan mengalami Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,
 - c. tingkat/derajat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
 - d. lamanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
 - e. jenis kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang akan dilakukan;

f. kinerja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 337 -

- f. kinerja/layanan jasa Lingkungan Hidup yang akan dipulihkan;
 - g. jangka waktu yang dibutuhkan untuk penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - h. perencanaan dan supervisi penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
 - i. kriteria lainnya sesuai dengan karakteristik lokasi dan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Penghitungan besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara perhitungan, dan penetapan besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang membidangi masing-masing Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 477

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 hanya dapat digunakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan keputusan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaku . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

338 -

- (4) Pelaku Usaha wajib memenuhi kekurangan pembiayaan apabila dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi.
- (5) Dalam hal dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah digunakan untuk kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup, Pelaku Usaha wajib menyediakan kembali kecukupan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 478

Penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 tidak membebaskan kewajiban Pelaku Usaha untuk melakukan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 479

Penerapan kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 sampai dengan Pasal 478 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 480

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:

a. dokumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 339 -

- a. dokumen Lingkungan Hidup;
- b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
- c. status Lingkungan Hidup;
- d. Pengelolaan Limbah B3;
- e. peta rawan lingkungan;
- f. pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan
- g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.

Pasal 481

- (1) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf a bertujuan:
 - a. mempermudah proses pelayanan dokumen Lingkungan Hidup bagi Setiap Orang;
 - b. mempermudah penyusunan dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. mempermudah dalam pelacakan data bagi masyarakat, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemerintah;
 - e. membantu pengambilan keputusan dalam penentuan kelayakan/ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - f. memfasilitasi keterbukaan informasi publik dalam proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. layanan publik;
 - b. basis data dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. webGIS dokumen Lingkungan Hidup;

d. standar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 340 -

- d. standar Persetujuan Teknis;
 - e. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - f. penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup; dan
 - g. penelusuran proses uji kelayakan, penilaian, atau pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dalam melakukan proses Uji Kelayakan, penilaian, pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup, dan pengambilan keputusan.
- (4) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan:
- a. sistem informasi di tingkat ekoregion; dan
 - b. sistem informasi Perizinan Berusaha.

Pasal 482

- (1) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup digunakan dalam:
- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pengisian Formulir Kerangka Acuan;
 - c. pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan;
 - d. penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;
 - e. Uji Kelayakan;
 - f. pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar;
 - g. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar;
 - h. penerbitan Persetujuan Lingkungan;
 - i. pengisian SPPL;
 - j. daftar lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
 - k. daftar lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;

l. daftar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 341 -

- l. daftar lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;
 - m. pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup; dan
 - n. pelaksanaan DELH dan DPLH.
- (2) Dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir Kerangka Acuan spesifik.
- (3) Dalam pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 483

- (1) Sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf b digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan kepada setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL menyampaikan laporan yang meliputi:
 - a. pengendalian Pencemaran Air;
 - b. pengendalian Pencemaran Udara;
 - c. pengelolaan Limbah B3;
 - d. pengendalian kerusakan lingkungan; dan
 - e. substansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 484 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 342 -

Pasal 484

- (1) Sistem Informasi status Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf c digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi Lingkungan Hidup secara komprehensif sebagai acuan pengambilan keputusan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun dan melaporkan status Lingkungan Hidup yang memuat informasi terdiri atas:
 - a. faktor pemicu perubahan lingkungan;
 - b. tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan;
 - c. status dan kondisi lingkungan;
 - d. dampak dari perubahan lingkungan; dan
 - e. respon terhadap perubahan lingkungan.
- (3) Faktor pemicu perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. tingkat pertumbuhan penduduk;
 - c. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. bencana.
- (4) Tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penggunaan sumber daya;
 - b. jumlah limbah yang dihasilkan;
 - c. Emisi langsung dan tidak langsung ke udara, air, dan tanah;
 - d. tingkat kebisingan;
 - e. radiasi; dan
 - f. tingkat gangguan.
- (5) Status dan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dengan indeks kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri atas indeks:
 - a. kualitas air;
 - b. kualitas udara;
 - c. kualitas . . .



- 343 -

- c. kualitas air laut;
 - d. kualitas tutupan lahan;
 - e. kualitas ekosistem gambut; dan
 - f. lainnya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi.
- (6) Dampak dari perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. perubahan lingkungan;
 - b. dampak yang ditimbulkan oleh sumber pencemar terhadap kualitas Lingkungan Hidup;
 - c. daya dukung dan daya tampung;
 - d. kebencanaan; dan
 - e. perubahan sosial ekonomi akibat perubahan lingkungan.
- (7) Respon terhadap perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi perubahan kebijakan untuk mengatasi tekanan, status, dan dampak dari perubahan lingkungan.

Pasal 485

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik terkait dengan pemantauan kualitas lingkungan melakukan pertukaran informasi melalui sistem informasi status Lingkungan Hidup.

Pasal 486

Sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi informasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan:

- a. kinerja Pengelolaan Limbah B3;
- b. penanggulangan kedaruratan Limbah B3 dan Limbah nonB3; dan
- c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat terkontaminasi Limbah B3.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 344 -

Pasal 487

Sistem Informasi peta rawan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf e bertujuan untuk menggambarkan kondisi rawan lingkungan di Indonesia yang diakibatkan oleh:

- a. banjir;
- b. longsor;
- c. kebakaran hutan;
- d. dampak perubahan iklim; dan/atau
- e. dampak Lingkungan lainnya.

Pasal 488

- (1) Menteri menetapkan sistem informasi pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (2) huruf f bertujuan untuk mengintegrasikan pelaksanaan pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan berbasis teknologi informasi.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif kepada Menteri untuk diintegrasikan ke dalam sistem informasi pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.
- (3) Sistem informasi pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. status ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. status tindak lanjut hasil pengawasan.
- (4) Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 489 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 345 -

Pasal 489

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. sistem informasi status Lingkungan Hidup;
 - b. indeks kualitas Lingkungan Hidup;
 - c. sistem informasi peta rawan lingkungan; dan
 - d. sistem informasi Pengelolaan Limbah B3,
- diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 490

- (1) Menteri melakukan pembinaan kepada:
 - a. gubernur;
 - b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - c. pejabat pengendali Dampak Lingkungan;
 - d. penyuluh Lingkungan Hidup;
 - e. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - f. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal;
 - g. lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
 - h. lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;
 - i. penyusun Amdal perorangan;
 - j. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - k. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait:
 - a. Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah;
 - b. Perlindungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 346 -

- b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
 - c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
 - d. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Laut;
 - e. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - f. muatan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;
 - c. evaluasi kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. bantuan sarana dan prasarana;
 - h. program percontohan;
 - i. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - j. penyuluhan;
 - k. penelitian;
 - l. pengembangan;
 - m. pemberian penghargaan; dan/atau
 - n. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m diberikan kepada:
- a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. pemerintah kabupaten/kota melalui program Adipura;
 - c. individu dan kelompok/lembaga masyarakat melalui penghargaan Kalpataru;
 - d. sekolah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 347 -

- d. sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui program Adiwiyata; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lain dalam peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 491

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada:
- a. bupati/wali kota;
 - b. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh gubernur; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Bupati/wali kota melakukan pembinaan kepada:
- a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh bupati/wali kota; dan
 - b. masyarakat
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan sarana dan prasarana;
 - f. program percontohan;
 - g. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - h. penyuluhan;
 - i. penelitian;
 - j. pengembangan;

k. pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 348 -

- k. pemberian penghargaan; dan/atau
 - l. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal gubernur belum melakukan pembinaan, Menteri melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan gubernur.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyutuhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 492

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 349 -

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 493

- (1) Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (2) Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Bupati/wali kota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (5) Pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(6) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 356 -

- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 494

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Pasal 495

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;

i. memeriksa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 351 -

- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 496

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
- a. pengawasan langsung; dan/atau
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha dan/atau Kegiatan secara:
- a. reguler; atau
 - b. insidental.
- (4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup segera melakukan pengawasan langsung.

Pasal 497 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 352 -

Pasal 497

- (1) Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau informasi lainnya.
- (2) Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. evaluasi pengawasan.
- (3) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. inventarisasi dan identifikasi Perizinan Berusaha, dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan, serta informasi lainnya; dan
 - b. penetapan prioritas Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi dengan pengawasan langsung.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. persiapan pengawasan;
 - b. pemeriksaan ketepatan; dan
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (5) Evaluasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan antara perencanaan dengan pelaksanaan pengawasan serta memberikan umpan balik terhadap perbaikan pengawasan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan.

Pasal 498 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 353 -

Pasal 498

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 ayat (3) huruf b dilakukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. adanya indikasi pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 ayat (5) dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi;
 - b. adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pelaku Usaha dalam kawasan.
- (2) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal adanya laporan dari pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan ketaatan pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalam kawasan.

Pasal 499

- (1) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (1) huruf j.
- (2) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah:
 - a. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Penghentian pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat berupa:

a. penutupan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 354 -

- a. penutupan saluran pembuangan Air Limbah;
 - b. pembongkaran saluran pembuangan Air Limbah;
 - c. penghentian operasi sumber Emisi;
 - d. penutupan lokasi pembuangan Limbah; dan/atau
 - e. upaya lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pemasangan plang penghentian pelanggaran tertentu dan/atau garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (5) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup setelah melakukan penghentian pelanggaran tertentu menyusun berita acara penghentian pelanggaran tertentu yang paling sedikit memuat:
- a. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. lokasi dan titik koordinat pelanggaran;
 - d. waktu penghentian pelanggaran; dan
 - e. bentuk tindakan penghentian pelanggaran tertentu.
- (6) Terhadap tindakan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab menjaga lokasi dari potensi kerusakan, berubah atau hilangnya barang bukti.

Pasal 50J

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan.
- (2) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fakta dan temuan hasil pengawasan.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 355 -

- (4) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi:
- a. administratif;
 - b. perdata; dan/atau
 - c. pidana,
- kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung dari data pelaporan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan ditemukan pelanggaran, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 501

- (1) Penegakan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500 ayat (4) huruf b dapat dilakukan dengan pembuktian pertanggungjawaban mutlak.
- (2) Pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatan.
- (3) Pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya:
 - a. menggunakan B3;
 - b. menghasilkan Limbah B3 dan/atau mengelola Limbah B3; dan/atau
 - c. menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup.
- (4) Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan pembuktian.

a. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 356 -

- a. tidak menggunakan B3, menghasilkan Limbah B3, atau menimbulkan ancaman yang serius; dan/atau
 - b. Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup bukan disebabkan oleh aktivitas Usaha dan/atau Kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak lain atau keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Tergugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab mutlak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dapat membuktikan bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup disebabkan oleh salah satu alasan:
- a. adanya bencana alam atau peperangan;
 - b. adanya keadaan memaksa di luar kemampuan manusia; atau
 - c. akibat perbuatan pihak lain yang menyebabkan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (6) Dalam hal Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat perbuatan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, pihak lain bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Bagian Kelima

Pengawasan Lapis Kedua

Pasal 502

- (1) Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika:
 - a. Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - b. gubernur dan/atau bupati/wali kota tidak melakukan pengawasan.

(2) Pelanggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 357 -

- (2) Pelanggaran yang serius sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup relatif besar; dan/atau
 - b. menimbulkan keresahan masyarakat.
- (3) Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup relatif besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. bentuk dan intensitas pelanggaran, dan
 - b. besaran dan/atau luas sebaran dampak.
- (4) Pelanggaran yang menimbulkan keresahan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau informasi yang meluas di masyarakat.

Pasal 503

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan berdasarkan kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip:
 - a. integritas;
 - b. profesionalisme; dan
 - c. responsif.
- (3) Prinsip kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditaati oleh setiap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- (4) Untuk menegakkan prinsip kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dewan kode etik pengawas Lingkungan Hidup.
- (5) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 504 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 358 -

Pasal 504

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. pengawasan RKL-RPL rinci;
 - b. pemasangan plang penghentian pelanggaran tertentu dan/atau garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - c. penghitungan kerugian akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - d. pedoman pengawasan Lingkungan Hidup;
 - e. kode etik Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; dan
 - f. pedoman pengawasan Lingkungan Hidup,
- diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XI

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Wewenang Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 505

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a. Perizinan Berusaha; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah,terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 506 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 359 -

Pasal 506

- (1) Menteri berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (2) Gubernur berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Bupati/wali kota berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 507

Menteri, gubernur atau bupati/wali kota dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 360 -

Bagian Kedua
Penerapan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Umum

Pasal 508

- (1) Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. ketentuan yang dilanggar;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 509

- (1) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.

(2) Pejabat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 361 -

- (2) Pejabat yang berwenang menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Sanksi Administratif;
 - d. riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada Lingkungan Hidup.

Paragraf 2
Teguran Tertulis

Pasal 510

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.

Paragraf 3
Paksaan Pemerintah

Pasal 511

- (1) Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

(2) Pengenaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 362 -

- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau Emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan;
 - g. kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau
 - h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 512

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memaksa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

(3) Pemulihan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 363 -

- (3) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas beban biaya penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471.

Pasal 513

- (1) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (2) Denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan paksaan Pemerintah terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ditentukan berdasarkan penghitungan persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak.
- (3) Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Paragraf 4

Denda Administratif

Pasal 514

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf c dengan kriteria:
 - a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
 - b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
 - c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha;

d. tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 364 -

- d. tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
 - e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
 - f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
 - g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.

Pasal 515

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) huruf a dihitung sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 516 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 365 -

Pasal 516

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) huruf b dihitung sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 517

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan unit beban pencemar yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak.
- (2) Unit beban pencemar yang melebihi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih konsentrasi aktual Air Limbah atau Emisi dengan konsentrasi baku mutu dikali dengan debit/laju alir dan lamanya waktu pelanggaran.
- (3) Denda administratif pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara akumulasi setiap parameter yang dilampaui baku mutunya diterapkan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 518

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran:
 - a. ringan;
 - b. sedang; atau
 - c. berat.

(2) Tingkat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 366 -

- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran denda administratif:
 - a. ringan, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. sedang, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); atau
 - c. berat, paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara akumulatif dari setiap pelanggaran.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (5) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 519

Besaran denda administratif dengan kriteria menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) huruf e sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyusunan Amdal.

Pasal 520

Besaran denda administratif dengan kriteria karena kelalaian dan/atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) huruf f dan huruf g dikenai paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Paragraf . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 357 -

Paragraf 5

Pembekuan Perizinan Berusaha

Pasal 521

Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif; dan/atau
- c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

Paragraf 6

Pencabutan Perizinan Berusaha

Pasal 522

Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 508 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif;
- c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau
- e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Paragraf . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 368 -

Paragraf 7

Penerapan Sanksi Administratif Lapis Kedua

Pasal 523

- (1) Menteri dapat menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam hal Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Menteri dalam menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502.

Paragraf 8

Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif

Pasal 524

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh gubernur.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh bupati/wali kota.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat.

(5) Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 369 -

- (5) Menteri dapat melakukan pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota, apabila:
- gubernur atau bupati/wali kota tidak melakukan pengawasan; dan/atau
 - menimbulkan keresahan masyarakat.

Paragraf 9

Pencabutan Keputusan Sanksi Administratif

Pasal 525

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.

Pasal 526

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- perhitungan unit beban pencemar;
- perhitungan denda administratif; dan
- tata cara pengenaan Sanksi Administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 527

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

b. penilaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 370 -

- b. penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;
- c. lisensi yang telah dimiliki komisi penilai Amdal tetap berlaku dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- d. komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- e. sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh penyusun Amdal tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikasi dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya lembaga sertifikasi kompetensi; dan
- f. dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Daerah belum menetapkan Baku Mutu Air pada badan air permukaan, menggunakan Baku Mutu Air kelas 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 528

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

c. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 371 -

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617),

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 529

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

e. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 372 -

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 530

Ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 terkait dengan dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 531

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terbentuk dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah ini;
- b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terbentuk dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah ini;
- c. lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal terbentuk dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah ini;
- d. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sampai terbentuknya Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, perpanjangan lisensi komisi penilai Amdal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air serta perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
- f. pemenuhan Baku Mutu hasil uji Emisi sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk unsur pencemar lingkungan diberlakukan 2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan;

g. kewajiban . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 373 -

- g. kewajiban memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3 diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
- h. seluruh keputusan Sanksi Administratif yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban pengenaan Sanksi Administratif; dan
- i. penurunan kandungan hidrokarbon pada Limbah B3 berupa serbuk bor yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) ke laut dari hasil pemboran kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut yang menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (*synthetic-based mud*) dari paling tinggi 5% (lima persen) menjadi 0% (nol persen) dilakukan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 532

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan mempertimbangkan prioritas nasional, kesiapan kelembagaan, mekanisme dan sistem pendukung, penerapan kewajiban dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 533

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan dan Sanksi Administratif disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 534

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 374 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

I. UMUM

Kualitas Lingkungan Hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga negara harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik. Dalam rangka memastikan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Sebagai tindak lanjut atas amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang ditujukan untuk memberikan acuan pengaturan dalam menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selain memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia dan penyederhanaan regulasi perizinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditindaklanjuti



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

dengan Peraturan Pemerintah pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian Lingkungan Hidup yang merupakan hak warga negara.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perencanaan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup perencanaan perlindungan dan pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara, dan Mutu Laut yang dilakukan dengan melalui tahapan inventarisasi, penyusunan dan penetapan baku mutu, penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan, penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara dan Mutu Laut.

Pemanfaatan dan pemeliharaan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian dan kelangsungan kualitas mutu lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (RPPML).

Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengendalian di level Usaha dan/atau Kegiatan, dimulai pada tahap perencanaan melalui mekanisme Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Lingkungan Hidup berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Pengendalian di tahap operasi dan pascaoperasi menggunakan instrumen baku mutu lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyelaraskan antara rumusan pengaturan kemudahan Perizinan Berusaha dengan pengaturan pengendalian dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah ini mengatur Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3 yang meliputi pengelolaan di penghasil Limbah dan jasa pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3 mencakup pengaturan tentang penetapan Limbah B3 dan Limbah nonB3, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan untuk memastikan keamanan kesehatan manusia dan kelestarian Lingkungan Hidup.

Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan
mendapatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta pengintegrasian secara menyeluruh terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah ini juga memberikan arahan dan amanat dibangun sebuah Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang saling melengkapi dan dapat saling terintegrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Lingkungan eksisting” adalah Persetujuan Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebelumnya yang melingkup Usaha dan/atau Kegiatan eksisting.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “pertimbangan ilmiah” adalah kajian secara komprehensif yang dapat menggambarkan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki dampak yang berpengaruh terhadap kawasan lindung atau tidak.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “jasad renik” termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana kelola hutan” adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf g

Pengecualian ini hanya berlaku untuk *tenant* yang berada di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan serta rencana Usaha dan/atau Kegiatan milik *tenant* telah di lingkup di dalam Amdal kawasan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kegiatan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup mencakup antara lain:

- a. kegiatan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang tidak memerlukan izin Usaha dan/atau Kegiatan dan dilakukan dengan memanfaatkan bahan yang alami;
- b. kegiatan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dengan menggunakan bahan alami;
- c. kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3; dan/atau
- d. kegiatan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang tidak diketahui sumber dan pelaku pencemaran dan/atau kerusakan.

Huruf j

Yang dimaksud “rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain” adalah Usaha dan/atau Kegiatan yang secara skala/besaran tidak wajib Amdal, mekanismenya dilakukan dengan mengajukan permohonan pengecualian kewajiban memiliki Amdal kepada instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penapisan secara mandiri” adalah penapisan yang dilakukan sendiri oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat diajukan dan ditetapkan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud “dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif” adalah dampak terhadap masyarakat, yang terkena dampak langsung, yang memiliki efek positif seperti adanya kesempatan kerja atau kesempatan berusaha atau memiliki efek negatif seperti konflik sosial atau gangguan kesehatan.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping” adalah orang perorangan atau lembaga yang memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup di wilayah studi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, memiliki perhatian terhadap masyarakat yang berada di wilayah studi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, atau ikut serta membina masyarakat atau membina masyarakat di wilayah studi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nilai-nilai lokal merujuk pada perilaku positif masyarakat yang terkena dampak langsung dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, yang dapat bersumber dari nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “masyarakat rentan” merupakan lapisan masyarakat yang paling berpotensi terkena dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan sehingga membutuhkan perhatian lebih agar tidak berakibat buruk pada kehidupannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masyarakat adat” merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya alam serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prakiraan Dampak Penting” mencakup prakiraan besaran dan sifat penting dampak.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penilaian administrasi merujuk pada pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi berdasarkan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Huruf b

Penilaian substansi merujuk pada penilaian secara keseluruhan dan komprehensif yang berupa penilaian terhadap aspek konsistensi, keharusan, relevansi, dan kedalaman.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Persetujuan awal memuat perencanaan teknis Usaha dan/atau Kegiatan seperti persetujuan tekno ekonomi untuk Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan, rencana induk pelabuhan untuk Usaha dan/atau Kegiatan kepelabuhan atau rencana induk bandara untuk Usaha dan/atau Kegiatan kebandarudaraan, atau persetujuan awal yang sejenis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Yang dimaksud dengan “sungai, anak sungai, dan sejenisnya” adalah alur atau wadah Air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta Air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “danau dan sejenisnya” adalah tempat limpasan Air permukaan dan/atau pada aliran Air tanah yang berkumpul pada suatu titik yang nisbi lebih rendah daripada wilayah sekitarnya, baik secara alami maupun buatan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rawa dan lahan basah lainnya” adalah wadah Air beserta Air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuifer” adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diselenggarakan dengan pendekatan DAS” adalah penyelenggaraan yang bersifat sistematis di dalam DAS yang melingkupi batas wilayah administratif dan/atau kegiatan sektor.

Yang dimaksud dengan “ekosistemnya” adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peta DAS dan peta CAT yang digunakan adalah peta yang sudah ditetapkan dan/atau dipublikasikan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aspek hidrologi” antara lain informasi terkait evapotranspirasi, presipitasi, dan air larian (*run off*).

Yang dimaksud dengan “aspek hidrogeologi” antara lain cekungan air tanah, aliran air tanah, rawan air tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aspek geologi” antara lain komposisi, struktur, sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukan bebatuan yang mempengaruhi mutu kualitas dan kuantitas air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aspek morfologi” adalah tampang memanjang alur sungai dan tampang melintang sungai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aspek ekologi” adalah jenis, populasi, kondisi flora dan fauna air, serta vegetasi dan fauna di sekitar Badan Air.

Huruf e . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aspek Mutu Air” adalah informasi yang menggambarkan keadaan air termasuk sedimen beserta parameter tertentu yang terkandung dalam air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “aspek sumber pencemar” adalah aktivitas atau kondisi lingkungan yang berpotensi mempengaruhi Mutu Air, seperti Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “aspek pemanfaatan air” adalah informasi mengenai bentuk pemanfaatan air yang mempengaruhi Mutu Air, seperti kebiasaan/budaya masyarakat, dan informasi terkait lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data sekunder” adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui tangan kedua, ketiga, atau seterusnya, yang masih relevan dan dapat digunakan dalam melakukan karakterisasi Badan Air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data primer” adalah data yang diperoleh langsung di objek penelitian atau dari tangan pertama subjek penelitian, responden, atau informan, yang diperlukan dalam melakukan karakterisasi Badan Air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Segmentasi atau zonasi Badan Air ditentukan berdasarkan kesamaan ekosistem.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemantauan Mutu Air tanah referensi” adalah pemantauan air tanah di lokasi lain yang memiliki karakteristik hidrogeokimia yang sama dengan karakteristik air tanah di lokasi yang sedang dikaji atau ditentukan baku mutunya.

Lokasi air tanah referensi tersebut dianggap masih *pristine*/alami atau belum dipengaruhi kegiatan antropogenik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sektor industri” merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sektor domestik” adalah kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik, seperti permukiman, perkantoran, area komersial dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “DAS strategis nasional” adalah DAS yang pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “status Mutu Air” adalah tingkat kondisi Mutu Air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu Badan Air dalam waktu tertentu dengan membandingkan Baku Mutu Air yang akan dicapai.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Mutu Air sasaran” adalah Mutu Air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan Mutu Air.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mencakup bentuk kegiatan di bidang tersebut yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pembuangan Air Limbah, seperti pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berkontribusi dalam mencemari air.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebijakan lainnya” merupakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menjamin

terpenuhinya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

terpenuhinya kebutuhan pokok air sehari-hari untuk masyarakat atau kebutuhan lainnya sesuai prioritas nasional.

Pasal 125

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan air” adalah bentuk kegiatan yang menggunakan air sebagai bahan baku dan/atau sebagai media untuk menerima Air Limbah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber pencemar nirtitik” adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama pencemarnya atau sumber tidak tentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pendauran ulang (*recycle*), perolehan kembali manfaat (*recovery*), dan/atau pengisian kembali (*recharge*) Air

Limbah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Limbah” adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi Air Limbah yang dilepas ke media Air, melalui pemanfaatan Air Limbah, efisiensi penggunaan Air, penyimpanan Air Limbah, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sumber Air Limbah dari rumah tangga berupa Air Limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti air mandi, cuci, dan kakus.

Huruf b

Sumber Air Limbah dari air limpasan atau nirtitik adalah Air Limbah yang dibawa oleh air larian (*run off*) pada saat atau setelah terjadinya hujan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bantuan sarana dan prasarana” adalah bantuan dengan kriteria tertentu dan berdasarkan skala prioritas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha” adalah badan usaha yang memiliki perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengelolaan Air Limbah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah” adalah pemanfaatan air limbah dari suatu jenis Usaha dan/atau Kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur yang dapat dimanfaatkan, baik dijadikan sebagai substitusi pupuk maupun penyiraman tanah pada lahan budidaya atau nonbudidaya atau pemanfaatan lain pada tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 132 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Huruf a

Pertimbangan “fungsi ekologis” ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai jasa ekosistem, penyedia, dan pengatur air yang meliputi penyediaan air bersih, pengaturan tata aliran air, dan pemurnian air, serta biota yang membutuhkan Mutu Air tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Alokasi Beban Pencemar Air” yaitu penurunan atau kuota beban yang ditetapkan untuk masing-masing sumber pencemar sesuai (proporsional) dengan besaran kontribusi beban pencemar masing-masing sumber pencemar tersebut terhadap total beban pencemar aktual pada satu segmen atau zonasi Badan Air permukaan atau DAS.

Alokasi Beban Pencemar Air dapat berarti penurunan beban pencemar untuk masing-masing sumber pencemar apabila daya tampung beban pencemar sudah terlewati, sedangkan apabila daya tampung beban pencemar masih tersedia atau belum terlewati, maka kuota beban pencemar yang masih diperbolehkan untuk dibuang bagi masing-masing sumber pencemar.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “titik penataan” merupakan titik yang ditetapkan sebagai acuan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengambilan contoh uji pada pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “titik pembuangan” merupakan titik yang ditetapkan sebagai lokasi keluaran Air Limbah pada air permukaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “titik pemantauan” merupakan titik yang ditetapkan sebagai acuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengambilan contoh uji pada air permukaan, air tanah, dan/atau tanah.

Huruf f . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pelepasan dadakan” adalah membuang Air Limbah di luar debit yang ditentukan pada saat tertentu sekaligus.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “mengencerkan” adalah menambahkan air setelah pengolahan Air Limbah sebelum atau pada titik penataan untuk keperluan pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal pengenceran Air Limbah merupakan bagian integral dari teknologi pengelolaan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Pasal 156

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan Mutu Air” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air termasuk kuantitas dan keberlangsungan air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konservasi Badan Air dan ekosistemnya” adalah upaya melindungi Badan Air beserta ekosistemnya karena keduanya saling mempengaruhi dan menentukan kualitas dan keberlangsungan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencadangan Badan Air dan ekosistemnya” adalah upaya mengelola Badan Air dan ekosistemnya dalam jangka waktu tertentu agar fungsi keduanya sebagai penyedia air tidak terganggu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “memitigasi pelepasan Emisi gas rumah kaca” adalah upaya untuk menekan atau menghindari pelepasan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Air Limbah.

Senyawa gas rumah kaca dari Air Limbah bersumber dari senyawa organik yang terkandung dalam Air Limbah, berupa karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” dapat berupa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah, ataupun pihak lainnya yang melakukan kegiatan pengurangan pencemar air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inventarisasi udara” adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan dan analisis data dan informasi yang meliputi sumber Emisi dan gangguan, serta mutu Udara Ambien.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber Emisi” merupakan sumber pencemar dari usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan Emisi.

Yang dimaksud dengan “sumber gangguan” merupakan sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber tidak bergerak” adalah sumber Emisi yang menetap, tidak berpindah atau tetap pada suatu tempat mencakup sumber titik (*point source*) seperti cerobong pabrik dan sumber area (*area source*) seperti kawasan industri, tempat pemrosesan sampah, kehutanan, perkebunan, dan perumahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber bergerak” merupakan sumber Emisi yang tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari alat transportasi berbasis jalan seperti kendaraan bermotor, dan berbasis nonjalan seperti kereta api, alat berat, dan kendaraan berat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 166

Ayat (1)

Huruf a

Sumber Emisi dan gangguan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi dan gangguan.

Jenis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Jenis Emisi dan pencemar udara dapat berupa gas atau partikulat, seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO_x), sulfur dioksida (SO₂), dan hidrokarbon (HC).

Jenis gangguan dapat berupa kebisingan, kebauan, dan getaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data primer” merupakan data yang diperoleh secara langsung di objek penelitian atau dari tangan pertama subjek penelitian, responden, atau informan, yang diperlukan dalam melaksanakan inventarisasi udara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data sekunder” merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui tangan pertama melainkan melalui tangan kedua, ketiga, atau seterusnya, yang masih relevan dan dapat digunakan dalam melaksanakan inventarisasi udara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Huruf a

Pengukuran merupakan kegiatan untuk menentukan besaran Emisi, gangguan, dan Mutu Udara ambien dengan menggunakan alat ukur.

Huruf b

Perhitungan merupakan kegiatan menghitung besaran Emisi, gangguan, dan Mutu Udara ambien dengan menggunakan metode tertentu.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. perhubungan;
- b. energi dan sumber daya mineral;
- c. perindustrian;
- d. tata ruang;
- e. ketenagakerjaan;
- f. kesehatan;
- g. riset dan teknologi;
- h. perencanaan dan pembangunan nasional; dan
- i. meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Ayat (2)

Inventarisasi udara dilakukan oleh bupati/wali kota dan mengoordinasikan masing-masing perangkat daerah di wilayahnya.

Data hasil inventarisasi udara dari bupati/wali kota dalam 1 (satu) provinsi diserahkan kepada gubernur untuk dianalisis sehingga didapat penyebab utama sumber pencemar udara dan parameter pencemar dominan dari setiap kabupaten/kota. Selanjutnya data inventarisasi udara tersebut diserahkan ke tingkat nasional untuk dibuat peta panduan (*roadmap*) pengendalian pencemaran udara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 174

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jenis parameter” adalah zat atau senyawa kimia yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara, seperti karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), atau sulfur dioksida (SO₂).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai parameter” adalah besaran konsentrasi zat atau senyawa kimia yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kawasan *pristine*” adalah daerah yang menghasilkan cadangan udara bersih seperti hutan primer.

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU” adalah besaran Baku Mutu Udara Ambien nasional dikalikan dengan angka indeks atau persentase di masing-masing kelas WPPMU yang ditetapkan.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Huruf a

Yang dimaksud dengan “status Mutu Udara ambien” adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa lingkungan” adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan kehidupan manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 188

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian Pencemaran Udara” adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan Pencemaran Udara serta pemulihan Mutu Udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 189

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara” adalah memasukkan biaya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kuota Emisi” adalah kuota Emisi dari sumber tidak bergerak yang diizinkan untuk dibuang ke media Lingkungan Hidup.

Yang dimaksud dengan “perdagangan kuota Emisi” adalah jual beli kuota Emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media Lingkungan Hidup antar penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas .

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan” adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang melakukan suatu Usaha dan/atau Kegiatan termasuk kegiatan produksi dan/atau impor dan ekspor.

Ayat (2)

Huruf a

Pemantauan dengan cara manual dilakukan dengan cara pengambilan sampel lalu sampel dianalisis lebih lanjut di laboratorium.

Huruf b

Pemantauan dengan cara otomatis dan terus-menerus menggunakan peralatan otomatis yang langsung menghasilkan data pengukuran dan sekaligus mengirimkan datanya ke suatu stasiun pengumpul data.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 204

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif” adalah semua hasil produk suatu usaha seperti kendaraan bermotor untuk angkutan orang, angkutan barang dan gandengan atau tempel, dan alat berat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alat transportasi darat” adalah alat yang dipergunakan untuk memindahkan barang dan orang dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alat berat” adalah alat penunjang kegiatan industri, pertambangan, pertanian atau perkebunan, konstruksi yang menggunakan mesin yang digerakkan dengan motor bakar penyalan kompresi yang berfungsi sebagai alat angkat angkut, penggali, penarik, pemadat dan/atau perata yang tidak beroperasi di jalan raya dan mempunyai daya minimum 18 (delapan belas) KW.

Ayat (2)

Huruf a

Pengaturan Emisi dari sumber bergerak tipe baru dikenakan terhadap mesin induk (*parent engine*).

Mesin induk (*parent engine*) adalah mesin yang dipilih dari kelompok mesin (*family engine*) yang memiliki fungsi memberi efek tingkat Emisi yang lebih tinggi.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berbasis jalan” adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berbasis nonjalan” adalah peralatan yang digerakkan oleh mesin motor bakar yang digunakan dalam menunjang kegiatan industri dan/atau alat angkut, angkut, penarik, pemadat, dan/atau perata yang didesain tidak beroperasi di jalan raya, antara lain mesin stasioner, kereta api, peralatan militer, alat berat, dan kendaraan berat lainnya.

Pasal 205

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mesin” adalah mesin yang berdiri sendiri (*stand alone engine*).

Yang dimaksud dengan “mesin model baru” adalah mesin yang siap diproduksi, akan dipasarkan, akan diproduksi ulang dengan perubahan desain mesin, yang diimpor dan belum beroperasi, atau yang sudah beroperasi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai barang modal bukan baru.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Pasal 207

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas maksimum pencemar yang ditenggang keberadaannya meliputi getaran, kebisingan, dan kebauan yang boleh dikeluarkan dari sumber Emisi.

Parameter baku mutu kebauan ditentukan antara lain dengan metode *survey* atau panel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Ayat (1)

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara harus memasukkan biaya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara” antara lain kebakaran hutan dan lahan, bencana lain yang menyebabkan menurunnya Mutu Udara, serta berpotensi terjadinya risiko gangguan kesehatan dan korban jiwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis nasional” adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia.

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis nasional tertentu” adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian Lingkungan Hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Baku Mutu Air Laut mencakup air, sedimen, dan biota laut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 224 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Biota laut antara lain mencakup biota di ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “indeks” adalah skala yang menggambarkan kondisi Mutu Laut di lokasi tertentu pada waktu tertentu.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

Pasal 240
Cukup jelas.

Pasal 241
Cukup jelas.

Pasal 242
Cukup jelas.

Pasal 243
Cukup jelas.

Pasal 244
Cukup jelas.

Pasal 245
Cukup jelas.

Pasal 246
Cukup jelas.

Pasal 247
Cukup jelas.

Pasal 248
Cukup jelas.

Pasal 249
Cukup jelas.

Pasal 250
Cukup jelas.

Pasal 251 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

Pasal 251
Cukup jelas.

Pasal 252
Cukup jelas.

Pasal 253
Cukup jelas.

Pasal 254
Cukup jelas.

Pasal 255
Cukup jelas.

Pasal 256
Cukup jelas.

Pasal 257
Cukup jelas.

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259
Cukup jelas.

Pasal 260
Cukup jelas.

Pasal 261
Cukup jelas.

Pasal 262 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.

Huruf b

Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan Lingkungan Hidup serta memiliki toksisitas subkronis atau kronis.

Ayat (3)

Huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Limbah B3 dari sumber spesifik khusus” adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan Lingkungan Hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Cukup jelas.

Pasal 282

Ayat (1)

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. perindustrian;
- b. energi dan sumber daya mineral; dan
- c. pengawasan ketenaganukliran.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 283

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah B3” adalah pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah, dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3, sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya berubah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

Pasal 287

Cukup jelas.

Pasal 288

Cukup jelas.

Pasal 289 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Pasal 289

Cukup jelas.

Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Alat penanggulangan keadaan darurat antara lain pasir, *oil absorbant*, *safety shower*, *oil boom*, dan *oil skimmer*.

Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

Cukup jelas.

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3” adalah menentukan sumber dihasilkannya Limbah B3.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 296

Cukup jelas.

Pasal 297

Cukup jelas.

Pasal 298

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 299

Ayat (1)

Huruf a

Segregasi Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor (*slope oil*) dan segregasi antara *slag* baja dengan *slag* tembaga.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 300

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah B3” adalah pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3.

Pasal 301

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

Huruf i

Perhitungan biaya dan model keekonomian dimaksudkan untuk memastikan bahwa operasional kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dapat berjalan secara berkelanjutan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 302

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah verifikasi dokumen berupa *checklist* kelengkapan dan kebenaran terhadap persyaratan Persetujuan Teknis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 303

Cukup jelas.

Pasal 304

Cukup jelas.

Pasal 305

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan” adalah menentukan sumber dan karakteristik Limbah B3. Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk mengumpulkan Limbah B3 dengan tepat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Laporan Pengumpulan Limbah B3 disusun untuk memastikan keseimbangan antara Limbah B3 yang diterima dan Limbah B3 yang akan diserahkan kepada Pengolah Limbah B3, Pemanfaat Limbah, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 306

Cukup jelas.

Pasal 307

Ayat (1)

Verifikasi dilakukan dengan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 untuk mengecek kesesuaiannya dengan Persetujuan Teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 308

Cukup jelas.

Pasal 309

Cukup jelas.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Cukup jelas.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

Huruf d

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 315

Cukup jelas.

Pasal 316

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi antara lain Pemanfaatan Limbah B3 *sludge* minyak seperti *oil sludge*, *oil sloop*, dan oli bekas, yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pada industri semen.

Huruf c

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku yaitu Pemanfaatan Limbah B3 oli bekas yang dimanfaatkan sebagai bahan baku utama pada industri daur ulang oli bekas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 317

Ayat (1)

Pelarangan dimaksudkan untuk melindungi manusia dan makhluk hidup lainnya dari paparan Limbah B3 yang berasal dari *technologically enhanced naturally occurring radioactive material* (TENORM) yang mengandung radioaktivitas tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 318

Cukup jelas.

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320

Cukup jelas.

Pasal 321

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Limbah B3 yang akan dimanfaatkan oleh industri semen, maka memerlukan uji total konsentrasi logam TCLP, uji emisi, dan uji kualitas produk semen.

Angka 9

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 322

Cukup jelas.

Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324

Cukup jelas.

Pasal 325

Cukup jelas.

Pasal 326

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 327

Cukup jelas.

Pasal 328

Cukup jelas.

Pasal 329

Ayat (1)

Pelarangan dimaksudkan untuk melindungi manusia dan makhluk hidup lainnya dari paparan Limbah B3 yang berasal dari *technologically enhanced naturally occurring radioactive material* (TENORM) yang mengandung radioaktivitas tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 330

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

Angka 2

Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 memuat informasi tentang uraian kegiatan pembangunan fasilitas dan lini masa (*timeline*) pembangunan fasilitas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 331

Cukup jelas.

Pasal 332 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

Pasal 332

Cukup jelas.

Pasal 333

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Limbah B3 yang akan dimanfaatkan oleh industri semen, maka memerlukan uji total konsentrasi logam TCLP, uji emisi, dan uji kualitas produk semen.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

Angka 10

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan” adalah menentukan sumber dan karakteristik Limbah B3. Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk memanfaatkan Limbah B3 dengan tepat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Laporan Pemanfaatan Limbah B3 disusun untuk memastikan keseimbangan antara Limbah B3 yang diterima dengan Limbah B3 yang dimanfaatkan, dan Limbah B3 hasil kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang dikelola dan/atau diserahkan kepada Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 334

Cukup jelas.

Pasal 335

Cukup jelas.

Pasal 336

Cukup jelas.

Pasal 337

Cukup jelas.

Pasal 338

Produk samping merupakan produk sekunder yang dihasilkan dari suatu proses industri yang terintegrasi dengan proses yang menghasilkan produk utama (*main product*). Produk samping lazimnya memiliki sifat antara lain penggunaannya bersifat pasti, dapat digunakan secara langsung tanpa proses lebih lanjut, dan memenuhi syarat dan/atau standar produk.

Pasal 339

Cukup jelas.

Pasal 340

Cukup jelas.

Pasal 341

Cukup jelas.

Pasal 342 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

Pasal 342

Cukup jelas.

Pasal 343

Cukup jelas.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penentuan efisiensi penghancuran dan penghilangan (*destruction removal efficiency*) dilakukan dengan menghitung konsentrasi dan/atau berat Limbah B3 di awal dan di akhir proses pengolahan secara termal. Angka persentase menunjukkan jumlah molekul dari senyawa Limbah B3 yang dihilangkan dan dihancurkan dibandingkan dengan jumlah molekul dari senyawa Limbah B3 yang dimasukkan ke dalam sistem Pengolahan Limbah B3 secara termal.

Senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) merupakan B3 yang sulit terurai atau terdekomposisi. Senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) lazimnya terkandung dalam Limbah B3 sehingga digunakan sebagai cara untuk mengetahui kemampuan efisiensi penghancuran dan penghilangan (*destruction removal efficiency*) dari alat Pengolahan Limbah B3 secara termal yang menghasilkan emisi udara seperti insinerator.

Senyawa POHCs antara lain tetrakloroetilena, toluena, 1,2-dikloropropana, dan karbon tetraklorida.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 346

Cukup jelas.

Pasal 347

Cukup jelas.

Pasal 348

Cukup jelas.

Pasal 349

Cukup jelas.

Pasal 350

Cukup jelas.

Pasal 351

Cukup jelas.

Pasal 352

Cukup jelas.

Pasal 353 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

Pasal 353

Cukup jelas.

Pasal 354

Cukup jelas.

Pasal 355

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 356

Cukup jelas.

Pasal 357

Cukup jelas.

Pasal 358

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3 memuat informasi tentang uraian kegiatan pembangunan fasilitas dan lini masa (*timeline*) pembangunan fasilitas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 359

Cukup jelas.

Pasal 360 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

Pasal 360

Cukup jelas.

Pasal 361

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan” adalah menentukan sumber dan karakteristik Limbah B3. Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk mengolah Limbah B3 dengan tepat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 362
Cukup jelas.

Pasal 363
Cukup jelas.

Pasal 364
Cukup jelas.

Pasal 365
Cukup jelas.

Pasal 366
Cukup jelas.

Pasal 367
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penempatan kembali di area bekas tambang” adalah menempatkan Limbah B3 yang dihasilkan dari bahan baku yang bersumber dari kegiatan pertambangan sejenis dan memenuhi ketentuan teknis ke dalam area bekas lubang tambang.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 368

Cukup jelas.

Pasal 369

Cukup jelas

Pasal 370

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pelapis” adalah adanya lapisan pelindung yang dibangun untuk mencegah terpaparnya Limbah B3 atau air lindi dari Limbah B3 ke Lingkungan Hidup. Lapisan pelindung dapat berupa *synthetic liner* atau *compacted clay* atau lapisan lain yang setara yang memiliki permeabilitas yang sama. Lapisan pelindung dapat diberikan dengan *double liner* dan/atau *single liner* atau hanya dengan *compacted clay*.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana Penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pasca penutupan Penimbunan Limbah B3 berisi antara lain rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka panjang di fasilitas Penimbunan Limbah B3.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 371

Cukup jelas.

Pasal 372

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3 memuat informasi tentang uraian kegiatan pembangunan fasilitas dan lini masa (*timeline*) pembangunan fasilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 373

Cukup jelas.

Pasal 374

Cukup jelas.

Pasal 375

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3 yang ditimbun” adalah menentukan sumber dan karakteristik Limbah B3. Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk menimbun Limbah B3 dengan tepat.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 376

Cukup jelas.

Pasal 377

Cukup jelas.

Pasal 378

Cukup jelas.

Pasal 379

Cukup jelas.

Pasal 380

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 381

Cukup jelas.

Pasal 382

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3 memuat informasi tentang uraian kegiatan pembangunan fasilitas dan lini masa (*timeline*) pembangunan fasilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 383

Cukup jelas.

Pasal 384

Cukup jelas.

Pasal 385

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3 yang ditimbun” adalah menentukan sumber dan karakteristik Limbah B3. Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk menimbun Limbah B3 dengan tepat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

Huruf f

Laporan Penimbunan Limbah B3 disusun untuk memastikan bahwa jumlah Limbah B3 yang diterima sama dengan Limbah B3 yang diolah dan/atau ditimbun.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 386

Cukup jelas.

Pasal 387

Cukup jelas.

Pasal 388

Cukup jelas.

Pasal 389

Cukup jelas.

Pasal 390

Cukup jelas.

Pasal 391

Cukup jelas.

Pasal 392

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

Huruf c

Serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pemboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar air (*water-based mud*) digolongkan sebagai Limbah nonB3.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 393

Cukup jelas.

Pasal 394

Cukup jelas.

Pasal 395

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kedalaman lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) meter untuk Dumping (Pembuangan) tailing ke laut yaitu kedalaman titik pembuangan Limbah B3 (*outfall*) berada pada kedalaman lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) meter.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Up-welling merupakan fenomena oseanografi yang ditandai dengan terjadinya penaikan massa air dari kedalaman laut hingga ke permukaan yang disebabkan antara lain angin dan perbedaan temperatur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 396 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

Pasal 396

Cukup jelas.

Pasal 397

Cukup jelas.

Pasal 398

Cukup jelas.

Pasal 399

Cukup jelas.

Pasal 400

Cukup jelas.

Pasal 401

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan” adalah penghentian kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang sedang berlangsung.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 402

Cukup jelas.

Pasal 403

Ayat (1)

Pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara kasus per kasus oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 404

Cukup jelas.

Pasal 405

Cukup jelas.

Pasal 406

Cukup jelas.

Pasal 407

Cukup jelas.

Pasal 408

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk perpindahan lintas batas Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 409

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Alasan penolakan antara lain berupa penolakan transit dari daerah pabean.

Pasal 410

Cukup jelas.

Pasal 411

Cukup jelas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

Pasal 412

Cukup jelas.

Pasal 413

Cukup jelas.

Pasal 414

Cukup jelas.

Pasal 415

Cukup jelas.

Pasal 416

Cukup jelas.

Pasal 417

Cukup jelas.

Pasal 418

Cukup jelas.

Pasal 419

Cukup jelas.

Pasal 420

Cukup jelas.

Pasal 421

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanah pelapis dasar” adalah tanah yang dapat digunakan sebagai pelapis dari suatu kegiatan konstruksi dan/atau kegiatan sejenis.

Pasal 422

Cukup jelas.

Pasal 423

Cukup jelas.

Pasal 424

Cukup jelas.

Pasal 425

Cukup jelas.

Pasal 426

Cukup jelas.

Pasal 427

Cukup jelas.

Pasal 428

Cukup jelas.

Pasal 429 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

Pasal 429

Cukup jelas.

Pasal 430

Cukup jelas.

Pasal 431

Cukup jelas.

Pasal 432

Cukup jelas.

Pasal 433

Cukup jelas.

Pasal 434

Cukup jelas.

Pasal 435

Cukup jelas.

Pasal 436

Cukup jelas.

Pasal 437

Cukup jelas.

Pasal 438

Cukup jelas.

Pasal 439

Cukup jelas.

Pasal 440 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

Pasal 440

Cukup jelas.

Pasal 441

Cukup jelas.

Pasal 442

Cukup jelas.

Pasal 443

Cukup jelas.

Pasal 444

Cukup jelas.

Pasal 445

Cukup jelas.

Pasal 446

Cukup jelas.

Pasal 447

Cukup jelas.

Pasal 448

Cukup jelas.

Pasal 449

Cukup jelas.

Pasal 450 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

Pasal 450

Ayat (1)

Huruf a

Limbah nonB3 terdaftar merupakan Limbah yang sudah tidak memiliki karakteristik B3 dan telah memenuhi ketentuan penggunaan minimal teknologi terbaik dan ramah lingkungan.

Huruf b

Limbah nonB3 khusus merupakan Limbah yang sebelumnya adalah Limbah B3 dari sumber spesifik umum dan sumber spesifik khusus yang telah melalui prosedur pengecualian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 451

Cukup jelas.

Pasal 452

Ayat (1)

Pengelolaan Limbah nonB3 tidak mempunyai Persetujuan Teknis sehingga semua standar teknis tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 453 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

Pasal 453

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah nonB3” adalah pencampuran Limbah nonB3 dengan B3, Limbah lainnya, dan/atau Limbah B3, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat pemrosesan akhir” adalah tempat pemrosesan akhir sampah.

Pasal 454

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengurangan Limbah nonB3 sebelum Limbah nonB3 dihasilkan” adalah pengurangan jumlah atau volume Limbah nonB3 yang dihasilkan dari modifikasi, perubahan proses produksi, dan/atau perubahan teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurangan Limbah nonB3 sesudah Limbah nonB3 dihasilkan” adalah pengurangan jumlah atau volume Limbah nonB3 secara fisik dan/atau termal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 455

Cukup jelas.

Pasal 456 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

Pasal 456

Cukup jelas.

Pasal 457

Cukup jelas.

Pasal 458

Cukup jelas.

Pasal 459

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi sumber energi antara lain pemanfaatan Limbah *sludge* IPAL dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar alternatif pada *boiler*.

Huruf c

Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai bahan baku yaitu pemanfaatan Limbah nonB3 khusus seperti *fly ash* batubara dari kegiatan PLTU dengan teknologi *boiler* minimal CFB (*Circulating Fluidized Bed*) dimanfaatkan sebagai bahan baku kontruksi pengganti semen pozzolan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 460 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

Pasal 460

Cukup jelas.

Pasal 461

Cukup jelas.

Pasal 462

Cukup jelas.

Pasal 463

Cukup jelas.

Pasal 464

Cukup jelas.

Pasal 465

Cukup jelas.

Pasal 466

Cukup jelas.

Pasal 467

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Notifikasi Limbah nonB3 berfungsi sebagai pemberitahuan kepada negara penerima untuk mendapatkan persetujuan negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ekspor dapat dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 468 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 96 -

Pasal 468

Cukup jelas.

Pasal 469

Cukup jelas.

Pasal 470

Cukup jelas.

Pasal 471

Ayat (1)

Huruf a

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup digunakan antara lain untuk kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup termasuk penanggulangan keadaan darurat Lingkungan Hidup yang terjadi akibat Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan, dan/atau pascaoperasi.

Penanggulangan keadaan darurat Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi suatu keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan memerlukan tindakan penanggulangan sesegera mungkin untuk meminimalisasi terjadinya tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang lebih parah.

Suatu keadaan dinyatakan menjadi keadaan darurat Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan:

- a. sumber/bahan penyebab terjadinya kedaruratan seperti antara lain B3 dan/atau Limbah B3;
- b. memerlukan penanganan segera dan memadai agar dampaknya tidak meluas;
- c. mengancam keselamatan jiwa manusia; dan
- d. terdapat potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup jika tidak segera ditanggulangi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 472

Ayat (1)

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup adalah dana yang disediakan oleh pemegang Persetujuan Lingkungan untuk pemulihan kualitas Lingkungan Hidup yang tercemar dan/atau rusak karena kegiatannya. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat berbentuk antara lain dana jaminan reklamasi, dana jaminan pascatambang, asuransi pengelolaan Limbah B3, atau nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sektor teknis terkait.

Dana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup wajib disediakan oleh pemegang Persetujuan Lingkungan sebagai pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban dari setiap pemegang Persetujuan Lingkungan untuk melakukan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pelaksanaan asas pencemar membayar (*polluters pay principle*) dan pelaksanaan internalisasi biaya Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki risiko rendah dan menengah terhadap Lingkungan Hidup adalah Usaha dan/atau Kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat tidak menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 473

Ayat (1)

Huruf a

Deposito berjangka antara lain seperti deposito berjangka jaminan reklamasi yang ditempatkan pada bank Pemerintah atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota *qq*. perusahaan yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 474

Cukup jelas.

Pasal 475

Cukup jelas.

Pasal 476

Cukup jelas.

Pasal 477

Cukup jelas.

Pasal 478

Cukup jelas.

Pasal 479

Cukup jelas.

Pasal 480

Cukup jelas.

Pasal 481

Cukup jelas.

Pasal 482

Cukup jelas.

Pasal 483 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 100 -

Pasal 483

Cukup jelas.

Pasal 484

Cukup jelas.

Pasal 485

Cukup jelas.

Pasal 486

Cukup jelas.

Pasal 487

Cukup jelas.

Pasal 488

Cukup jelas.

Pasal 489

Cukup jelas.

Pasal 490

Cukup jelas.

Pasal 491

Cukup jelas.

Pasal 492

Cukup jelas.

Pasal 493

Cukup jelas.

Pasal 494 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

Pasal 494

Cukup jelas.

Pasal 495

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "melakukan pemantauan" adalah pengecekan langsung ke lokasi yang menjadi objek Pengawasan sesuai dengan yang tertera dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "menghentikan pelanggaran tertentu" adalah tindakan untuk menghentikan pelanggaran tertentu di lokasi ditemukannya pelanggaran, antara lain penghentian saluran *bypass* Air Limbah, penghentian pembuangan Air Limbah tanpa melalui pengolahan, dan penghentian penimbunan Limbah B3 tanpa izin.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 496

Cukup jelas.

Pasal 497

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi lainnya” dapat berupa data terkait laporan pelaksanaan ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah antara lain melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup, laporan hasil pembinaan, dan laporan swapantau Usaha dan/atau Kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persiapan pengawasan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebelum melaksanakan pengawasan langsung ke lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Persiapan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup antara lain pengumpulan data dan informasi, penyiapan alat pelindung diri, administrasi, dan peralatan pengawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan ketaatan” adalah pemeriksaan di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tindak lanjut hasil pengawasan” adalah melakukan analisis teknis dan yuridis terhadap temuan di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dan rekomendasi penegakan hukum yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 498

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi pelanggaran yang terdeteksi” adalah indikasi pelanggaran yang bersumber antara lain dari citra satelit, hasil pengamatan langsung, dan laporan swa-pantau dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil pengawasan ketaatan pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalam kawasan digunakan sebagai dasar untuk menerapkan penegakan hukum terhadap Pelaku Usaha dalam kawasan yang tidak taat terhadap ketentuan RKL-RPL rinci.

Pasal 499

Cukup jelas.

Pasal 500

Cukup jelas.

Pasal 501

Ayat (1)

Yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ancaman serius” adalah ancaman yang berdampak luas terhadap Lingkungan Hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 502

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup relatif besar seperti pembuangan Air Limbah yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan menyebabkan dilampauinya Baku Mutu Air, tindakan membakar hutan dan/atau lahan yang mengakibatkan rusaknya hutan dan/atau lahan.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

Huruf b

Keresahan masyarakat antara lain terganggunya kesehatan dan mata pencaharian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 503

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip integritas” adalah prinsip yang menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip profesionalisme” adalah prinsip menjalani profesi sesuai keahliannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip responsif” adalah prinsip cepat tanggap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 504

Cukup jelas.

Pasal 505

Cukup jelas.

Pasal 506 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

Pasal 506

Cukup jelas.

Pasal 507

Cukup jelas.

Pasal 508

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jenis pelanggaran” adalah jenis perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan ditemukan pelanggaran yang tertuang dalam berita acara pengawasan dan/atau berita acara klarifikasi. Jenis pelanggaran antara lain tidak memiliki Persetujuan Lingkungan, Air Limbah melebihi Baku Mutu Air Limbah, dan tidak melakukan pengelolaan Limbah B3.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang dilanggar” adalah kewajiban dan larangan dalam Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang dilanggar, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilanggar.

Huruf f . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 107 -

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 509

Cukup jelas.

Pasal 510

Pelanggaran yang bersifat administratif antara lain tidak membuat dan menyampaikan laporan, tidak memasang simbol dan/atau label pada kemasan Limbah B3, dan tidak memasang tanda titik penaan.

Pasal 511

Cukup jelas.

Pasal 512

Cukup jelas.

Pasal 513

Cukup jelas.

Pasal 514

Cukup jelas.

Pasal 515

Ayat (1)

Nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan dihitung dari nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan yang belum memiliki Persetujuan Lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 516 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

Pasal 516

Cukup jelas.

Pasal 517

Cukup jelas.

Pasal 518

Cukup jelas.

Pasal 519

Cukup jelas.

Pasal 520

Cukup jelas.

Pasal 521

Cukup jelas.

Pasal 522

Cukup jelas.

Pasal 523

Cukup jelas.

Pasal 524

Cukup jelas.

Pasal 525

Cukup jelas.

Pasal 526

Cukup jelas.

Pasal 527 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

Pasal 527

Cukup jelas.

Pasal 528

Cukup jelas.

Pasal 529

Cukup jelas.

Pasal 530

Cukup jelas.

Pasal 531

Cukup jelas.

Pasal 532

Cukup jelas.

Pasal 533

Cukup jelas.

Pasal 534

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6634